



**PROSPEK BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP)  
SEBAGAI KURATOR KEPAILITAN DENGAN  
DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 1998**

**TESIS**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**AGUS HARIADI  
NIM. B4A. 099006**

**PROGRAM S2 (MAGISTER) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

# LEMBAR PENGESAHAN

PROSPEK BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP)  
SEBAGAI KURATOR KEPAILITAN DENGAN  
DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 1998

TESIS


Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

AGUS HARIADI  
NIM. B4A. 099006

Hukum Ekonomi Dan Teknologi

Semarang, September 2002



Mengetahui  
Ketua Program Magister  
Ilmu Hukum Undip

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.  
NIP. 130350519

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.  
NIP. 130368053

PROGRAM S2 (MAGISTER) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002

## ABSTRACT

The objective of research concerning the Prospect of Probate Court as the Curator of Bankruptcy this existed in the Law number 4 year 1998 is to recognize the hindrances that to be Faced by Probate Court in undertaking it's duty and authority as the curator of Bankruptcy and the steps that's must be takes by Probate Court in facing the Competition with Private's Curator and the by the effective of Law number 4 year 1998, is still require the Clarity Whitthin the Probate Court defended or eliminated.

The location of field research is at Jakarta it is because of Jakarta is deemed as the barometer of world business activities in Indonesia and by the monetary crisis, predicted most of undertaking going to bankrupt. Even the process of samples's determination used the purposive sample namely addressed to the peoples that have relation with the enforcement of duty and authority of Probate Court as the Curator of bankruptcy.

The result of research points that the completion of bankruptcy's cases till the year of 2001, just only existed at the Jakarta Commercial Court, the Commercial Court of Semarang Never yet handled the bankruptcy cases. By this research, also found the data that contained that the Probate Court lost away in Competing with the private's Curator. The couse of it, there have been the inhibiting factors; For examples it still existed the fragmentary arrangement of Probate Court; the existed the article of 5 and the article 13 paragraph (2) of the Law number 4 year 1998 that shall weaken the status of Probate Court and it may raise the nuance of unfair competition; the short of means and infrastructure and human resources.

In order to face the competition with the private curator, the Probate Court took the measures for example to levy the chiaper tariff than private curator. More over; the Probate Court needs the strong foundation of law; the enhancement of job professionalism and the restructuring.

These days the existence of Probate Court, is still necessary to be maintained, it's because of within four year

after coming into force the existence of Law number 4 year 1998 till year 2002, relatively deemed is too brief to make reposition for it self; there fore the government is still to exert various solution in order to enhance the capability for the job of Probate Court. When within the span of enough time, namely 10 years, The Propate Court Wouldn't make progress the government would be able to decide the existence of Probate Court.

## ABSTRAK

Tujuan penelitian mengenai Prospek Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan Dengan Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kurator kepailitan, langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Balai Harta Peninggalan dalam menghadapi persaingan dengan kurator swasta, dan kejelasan tentang prospek Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, apakah masih perlu dipertahankan atau dihapus.

Lokasi penelitian lapangan adalah Jakarta sebagai barometer dunia usaha di Indonesia dan diprediksikan banyak perusahaan yang pailit akibat krisis moneter, dan Semarang sebagai bahan pembandingan. Sedangkan proses penentuan sampel menggunakan purposive sampel yaitu ditujukan kepada mereka yang erat terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kepailitan sampai tahun 2001 hanya terdapat pada Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Semarang belum pernah menangani kasus kepailitan. Penelitian juga menemukan data bahwa Balai Harta Peninggalan kalah jauh dalam bersaing dengan kurator swasta. Penyebabnya karena ada beberapa faktor penghambat, seperti masih terdapat fragmentaris dalam pengaturan Balai Harta Peninggalan, adanya Pasal 5 dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang sangat melemahkan kedudukan Balai Harta Peninggalan dan menimbulkan nuansa persaingan tidak sehat, terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang belum mendukung.

Untuk menghadapi persaingan dengan kurator swasta, Balai Harta Peninggalan mengambil langkah-langkah seperti mengenakan tarif yang lebih rendah daripada tarif kurator swasta. Disamping itu Balai Harta Peninggalan memerlukan landasan hukum yang kuat, peningkatan profesionalisme kerja dan restrukturisasi.

Balai Harta Peninggalan pada saat ini masih perlu dipertahankan karena jangka waktu 4 tahun sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 masih relatif pendek bagi Balai Harta Peninggalan untuk mereposisi diri, pemerintah masih mengupayakan dengan berbagai solusi untuk meningkatkan kinerja Balai Harta Peninggalan. Apabila dalam tenggang waktu yang cukup, 10 tahun, keadaan Balai Harta Peninggalan masih seperti sekarang ini, pemerintah dapat mengambil keputusan untuk menghapus Balai Harta Peninggalan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga Tesis yang berjudul "*Prospek Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan Dengan Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*" dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat mengikuti ujian Program Magister Ilmu Hukum, bidang studi Hukum Ekonomi dan Teknologi, pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan semua pihak, penulisan tesis ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof.Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H. yang telah dengan sabar, tulus ikhlas dan tidak mengenal waktu membimbing penulisan tesis ini dari awal sampai selesai. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Bapak Paulus Hadi Suprpto, S.H.,MH dan Ibu Etty Susilowati, S.H.,M.Hum yang telah membantu penulis dalam penyusunan Proposal Penelitian.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada :

1. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Dan ELIPS Project yang telah memfasilitasi dan membiayai penulis sehingga dapat melanjutkan studi.
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, baik semasa kepemimpinan Bapak Prof.H. Purwahid Patrik, S.H. (alm), maupun Bapak Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., beserta staf edukatif maupun administrasi yang telah membantu penulis sehingga dapat mengikuti kuliah dan melaksanakan penelitian dengan baik dan lancar.
4. Semua dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sehingga membuka cakrawala pemikiran yang lebih luas.
5. Kepala Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional dan Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional serta Direktur Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, yang selalu memberi dorongan dan semangat kepada penulis untuk menapaki kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

6. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Demikian juga kepada Kepala Sub Direktorat Harta Peninggalan, Bapak Sumarmo, S.H. (alm) yang bersedia diwawancarai. Satu minggu setelah diwawancarai beliau dipanggil menghadap Sang Pencipta, mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah SWT.
7. Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang merekomendasikan izin penelitian, dan terutama Bapak Erwin Mangatas Malau, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta yang telah memberikan data dan masukan yang sangat berguna dalam penyusunan tesis.
8. Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang, Jakarta dan Sekretaris BHP Jakarta serta Bapak Fauzi Usro, S.H.,MH., salah seorang dari Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang BHP, yang bersedia meluangkan waktunya menerima penulis

dan sekaligus memberikan masukan yang berharga bagi penyusunan tesis.

9. Teman-teman penulis sesama mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro maupun yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu di BPHN yang banyak mendorong dan membantu selama kuliah maupun penyusunan tesis. Tak ketinggalan kepada Sdr. Tuyono, penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pengetikan tesis ini.
10. Semua keluarga penulis, kakak, adik, Bapak dan Ibu Mertua (alm), ayahanda Bapak Samoedro (alm) yang sempat mengetahui anaknya studi lagi tapi tak sempat menyaksikan sampai selesai dan Ibunda tercinta yang telah membantu baik moril maupun materiil sehingga studi penulis berjalan relatif lancar.
11. Istri penulis, Artiningsih, S.H., yang selalu memacu agar studinya cepat selesai, dan kedua permata hati penulis yang sangat kusayangi, Anggi Purwitasari dan Angga Narendra, sebagai sumber inspirasi dan harapan penulis di masa datang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya karena terbatasnya wawasan dan kemampuan penulis terhadap materi yang diteliti.

Untuk itu kritik yang bersifat perbaikan dari para pembaca  
sangat penulis harapkan dan hargai.

Jakarta, September 2002

Penulis,

Agus Hariadi

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
1. Tujuan Umum .....	13
2. Tujuan Khusus .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	14
1. Kegunaan Teoritis .....	14
2. Kegunaan Praktis .....	14
E. Kerangka Teoritis .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
1. Metode Pendekatan .....	18
2. Spesifikasi Penelitian .....	19
	xi

3. Metode Penentuan Sampel .....	19
3.1. Metode Penentuan Sampel Lokasi Penelitian .....	19
3.2. Metode Penentuan Sampel Responden .	20
4. Metode Pengumpulan Data .....	21
4.1. Penelitian Kepustakaan .....	22
4.2. Penelitian Lapangan .....	23
5. Metode Analisis Data .....	24
G. Sistematika Tesis .....	24

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PROSPEK BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR KEPAILITAN DENGAN DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 .</b>	<b>27</b>
---	-----------

A. Lembaga Kepailitan Dan Akibat Hukum Keputu- san Pailit .....	27
1. Pengertian Kepailitan .....	27
2. Maksud Dan Tujuan Lembaga Kepailitan ...	30
3. Syarat-Syarat Kepailitan .....	32
4. Prosedur Menuju Kepailitan .....	35
5. Para Pihak Dalam Kepailitan .....	39
6. Akibat Hukum Keputusan Pailit .....	42
7. Berakhirnya Kepailitan .....	43
8. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor .....	43

B. Keputusan Pailit Dan Fungsi Kurator .....	45
1. Keputusan Pailit .....	45
2. Akibat Hukum Keputusan Pailit .....	47
2.1. Akibat Hukum Keputusan Pailit Bagi Debitor .....	47
2.2. Akibat Hukum Keputusan Pailit Bagi Kreditor .....	48
3. Berakhirnya Kepailitan .....	49
4. Pengertian Dan Syarat-Syarat Menjadi Kurator .....	52
5. Kedudukan Kurator .....	55
6. Tugas Dan Wewenang Kurator .....	57
7. Tata Cara Pelaksanaan Tugas Kurator ....	59
8. Imbalan Jasa/Upah Kurator .....	69
9. Tanggung Jawab Kurator .....	72
10. Panitia Kreditor .....	75
C. Prospek Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan .....	79
1. Sejarah Pembentukan Balai Harta Peninggalan Di Indonesia .....	79
2. Dasar Hukum Balai Harta Peninggalan ....	85
3. Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan .....	90

3.1. Struktur Organisasi .....	90
3.2. Tata Kerja .....	94
4. Tugas Dan Wewenang Balai Harta Peninggalan .....	95
4.1. Tugas Dan Wewenang Balai Harta Peninggalan Pada Umumnya .....	95
4.2. Tugas Dan Wewenang Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepai- litan .....	100
5. Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan .	108
6. Upah/Imbalan Jasa Balai Harta Peninggalan	110
7. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepai- litan .....	112
7.1. Hambatan Birokratis .....	112
7.2. Hambatan Yuridis .....	113
7.3. Hambatan Administratif .....	115
7.4. Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM).	119
8. Keberadaan/Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan..	121
8.1. Alasan Yuridis .....	121
8.2. Alasan Ekonomis .....	122
8.3. Alasan Sosiologis .....	122
8.4. Alasan Filosofis .....	124

9. Langkah-Langkah Balai Harta Dalam Peninggalan Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Kurator Swasta .....	124
9.1. Nuansa Persaingan .....	124
9.2. Landasan Hukum Yang Kuat .....	127
9.3. Meningkatkan Profesionalisme Kerja. ....	129
9.4. Restrukturisasi Balai Harta Peninggalan .....	132
10. Prospek Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan .....	135
10.1. Balai Harta Peninggalan Perlu Dipertahankan .....	135
10.2. Balai Harta Peninggalan Perlu Dihapus .....	138
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>140</b>
A. Hasil Penelitian .....	140
1. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Balai Harta Peninggalan Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya Sebagai Kurator Kepailitan .....	140
1.1. Hambatan Birokratis .....	140
1.2. Hambatan Yuridis .....	141

1.3. Hambatan Administratif .....	145
1.4. Hambatan Sumber Daya Manusia .....	149
2. Langkah-Langkah Balai Harta Peninggalan Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Kurator Swasta .....	153
2.1. Nuansa Persaingan .....	153
2.2. Landasan Hukum Yang Kuat .....	162
2.3. Meningkatkan Profesionalisme Kerja	166
2.4. Restrukturisasi Balai Harta Pe- ninggalan .....	174
3. Prospek Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan .....	184
3.1. Balai Harta Peninggalan Perlu Dipertahankan .....	184
3.2. Balai Harta Peninggalan Perlu Dihapus .....	188
B. Pembahasan .....	189
1. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Balai Harta Peninggalan Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya Sebagai Kurator Kepailitan .....	189
1.1. Hambatan Birokratis .....	189
1.2. Hambatan Yuridis .....	298

1.3. Hambatan Administratif .....	207
1.4. Hambatan Sumber Daya Manusia .....	213
2. Langkah-Langkah Balai Harta Peninggalan Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Kurator Swasta .....	216
2.1. Nuansa Persaingan .....	216
2.2. Landasan Hukum Yang Kuat .....	228
2.3. Meningkatkan Profesionalisme Kerja	236
2.4. Restrukturisasi Balai Harta Pe- ninggalan .....	243
3. Prospek Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan .....	252
3.1. Balai Harta Peninggalan Perlu Dipertahankan .....	252
3.2. Balai Harta Peninggalan Perlu Dihapus .....	257
BAB IV PENUTUP .....	261
A. Kesimpulan .....	261
B. Saran .....	265

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR SINGKATAN

AKPI	:	Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia
ATH	:	Anggota Teknis Hukum
BHP	:	Balai Harta Peninggalan
BPHN	:	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BW	:	Burgerlijk Wetboek
Diklat	:	Pendidikan Dan Latihan
Ditjen AHU	:	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
ELIPS	:	Economic Law Improvement Projects
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
IMF	:	International Monetary Fund
IS	:	Indische Staatsregeling
Kasubdik	:	Kepala Sub Direktorat
Kankum	:	Kantor Pelayanan Administrasi Hukum Umum
Kepmen	:	Keputusan Menteri
Kepres	:	Keputusan Presiden
KPKPN	:	Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
KUHD	:	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUH Perdata:	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perpu : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
PHK : Pemutusan Hubungan Kerja  
PKPU : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
PP : Peraturan Pemerintah  
Puslitbang : Pusat Penelitian Dan Pengembangan  
Rakernas : Rapat Kerja Nasional  
Rakertas : Rapat Kerja Terbatas  
RUU : Rancangan Undang-Undang  
SDM : Sumber Daya Manusia  
S/Stb/Stbl : Staatsblad  
UU : Undang-Undang  
VOC : Vereenigde Oos Indische Compagnie

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel I Pengurusan Dalam Rangka Kepailitan Yang Berakhir Dengan Perdamaian ( <i>Accoord</i> ) ...	154
Tabel II Pengurusan Dalam Rangka Kepailitan Yang Berakhir Dengan Pemberesan .....	155
Tabel III Perkara-Perkara Kepailitan Yang Masuk Pengadilan Niaga Jakarta Tahun 1998 s/d 2001 Dan Jenis Putusannya .....	157
Tabel IV Perkara-Perkara Kepailitan Yang Ditangani Kurator BHP Tahun 1998 s/d 2001 .....	158

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Krisis moneter yang melanda Indonesia diikuti menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, khususnya dollar Amerika, telah menimbulkan kesulitan luar biasa terhadap perekonomian nasional. Dunia usaha merupakan salah satu bidang kehidupan dalam masyarakat yang sangat terpuak oleh keadaan tersebut. Tidak sedikit perusahaan gulung tikar dan banyak karyawan menjadi pengangguran akibat terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Akibat lebih lanjut dari krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 dan hingga kini belum berakhir, adalah tertundanya beberapa perusahaan, dan bahkan banyak yang tidak sanggup lagi, memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya kepada para kreditor yang telah jatuh waktu.

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan memerlukan dukungan dana atau modal yang cukup banyak. Modal atau dana tersebut, selain berasal dari modal yang disetorkan oleh pendiri perusahaan, juga dapat diperoleh dari sumber lain yaitu pinjaman atau kredit. Perolehan pinjaman atau kredit dapat berasal dari bank,

lembaga pembiayaan, pasar uang atau pasar modal. Para kreditor sebagai sumber pembiayaan tentu saja hanya bersedia memberikan pinjaman kredit apabila ada suatu kepastian bahwa uang yang dipinjamkan tersebut akan dikembalikan oleh debitor tepat pada waktunya.

Kenyataannya dalam menghadapi permasalahan utang tersebut, ada debitor yang kooperatif dan ada juga debitor yang non kooperatif. Bagi debitor yang non kooperatif, di mana debitor tersebut tidak berusaha sedemikian rupa dengan itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh waktu, dapat dipergunakan lembaga kepailitan untuk menyelesaikannya. Lembaga Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitor yang dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar<sup>1</sup> Lembaga Kepailitan mencegah/menghindari dua hal yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, ialah:

1. Menghindari eksekusi massal oleh debitor atau kreditor.
2. Mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Sri Redjeki Hartono, "Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern" dalam *Najalah Hukum Nasional* No. 2, (Jakarta: BPHN, 2000), hal. 35-36.

<sup>2</sup>*Ibid*

Kedua kemungkinan tersebut di atas, apabila terjadi sangat merugikan banyak pihak antara lain:

1. Kreditor yang tidak ikut melakukan eksekusi "liar";
2. Debitor yang tidak "mampu" melawan eksekusi yang tidak sah sehingga tidak adil;
3. Pihak ketiga yang beritikad baik;
4. Kreditor yang beritikad baik.

Keberadaan Lembaga Kepailitan, merupakan realisasi dari dua pasal penting di dalam KUHPerdara mengenai tanggung jawab debitor terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan, yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang menyebutkan<sup>3</sup>:

Pasal 1131 KUHPerdara:

"Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

Pasal 1132 KUHPerdara:

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

---

<sup>3</sup> *ibid*

Kedua pasal tersebut di atas merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-kreditornya, dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut: "Bahwa kekayaan debitor (Pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya (Pasal 1132) secara proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak preferen)". Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam kedua pasal tersebut di atas adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor/kreditor-kreditornya terhadap transaksinya dengan debitor<sup>4</sup>.

Agar Lembaga Kepailitan dapat menjalankan tugasnya menyelesaikan utang piutang antara debitor dan kreditor, diperlukan sarana hukum sebagai landasan kerja. Sarana hukum dimaksud adalah Undang-Undang Tentang Kepailitan atau *Faillissement-Verordening* yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 Juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. Undang-undang peninggalan kolonial Belanda ini terus berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 37.

menyebutkan, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Undang-Undang Kepailitan tersebut kemudian dirubah/direvisi dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998. Perpu yang diundangkan pada tanggal 22 April 1998 mulai berlaku secara efektif pada tanggal pembentukan Pengadilan Niaga, yaitu 120 hari terhitung sejak Perpu diundangkan. Diundangkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tidak dapat dipisahkan dari ikut campur tangannya Dana Moneter Internasional (IMF). IMF merasa peraturan Kepailitan warisan kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan zaman. Oleh karena itu, IMF mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan perubahan terhadap peraturan kepailitan<sup>5</sup>. Adanya usulan IMF agar Pemerintah Indonesia segera merevisi peraturan kepailitan juga dikemukakan oleh Jerry Hoff<sup>6</sup> yang menyebutkan: "IMF bersedia memberikan kepada pemerintah suatu paket bantuan, dengan tunduk pada suatu pengertian yang jelas atas tindakan-tindakan yang harus diambil.

---

<sup>5</sup> Sunaryati Hartono, *Manfaat Ketentuan-Ketentuan Internasional Dalam Penyelesaian Harta Pailit (Makalah)*, (Jakarta: BPHN Bekerjasama dengan ELIPS Project, 1999), hal. 2.

<sup>6</sup> Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2000), hal. 4.

Diantaranya IMF meminta diadakannya reformasi di bidang kepailitan dan peradilan".

Indonesia memang sangat sulit untuk mengelak dari tekanan IMF. Setelah Indonesia hampir gulung tikar karena krisis moneter yang berkepanjangan, Indonesia memerlukan dana segar yang sangat banyak untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dan juga membayar utang-utang luar negeri, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun swasta, yang telah jatuh waktu. IMF sebagai salah satu lembaga penyandang dana yang diharapkan dapat bertindak sebagai dewa penolong yang memberikan setetes air di tengah padang kehausan, dengan memberikan atau mengucurkan dana kepada pemerintah Indonesia, ternyata tidak semulus yang diharapkan. Untuk dapat menikmati bantuan IMF, Indonesia harus bersedia mengikuti aturan main yang telah disusun sedemikian rupa oleh IMF. Salah satu ketentuan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah merubah atau merevisi Undang-Undang Kepailitan<sup>7</sup>.

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini terdiri dari

---

<sup>7</sup>Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 1-2.

tiga bagian, yaitu bagian pertama mengenai Kepailitan, bagian kedua mengenai PKPU, dan bagian ketiga mengenai Pengadilan Niaga. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak berarti Peraturan Kepailitan lama warisan Belanda tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya merubah atau merevisi beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Kepailitan peninggalan Belanda untuk disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan saat ini. Terhadap peraturan perundang-undangan warisan pemerintah kolonial Belanda, yang hingga kini masih banyak berlaku di Indonesia, para sarjana hukum maupun pemerhati hukum di Indonesia, selalu dianggap ciri penting atau barometer ketidakberhasilan pembangunan hukum di Indonesia. Menurut Bagir Manan<sup>8</sup> ada dua perspektif pandangan terhadap hukum warisan masa kolonial. Pertama, sentimen nasional. Betapa tidak logisnya, Indonesia yang sudah merdeka lebih dari 50 (lima puluh) tahun masih mempergunakan hukum warisan masa kolonial. Dari perspektif ini timbul anggapan pada dasarnya Indonesia belum merdeka. Masih dibawah penjajahan. Penjajahan melalui hukum. Kedua, kaedah-kaedah hukum yang dibuat masa kolonial sudah ketinggalan

---

<sup>8</sup>Bagir Manan, "Peranan Hakim Dalam Dekolonialisasi Hukum", dalam *Wajah Hukum Di Era Reformasi*, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., (Bandung: Alumni, 2000), hal. 251.

masa. Tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia baru. Lebih-lebih lagi, tuntutan yang bersifat global. Hukum Indonesia menjadi serba ketinggalan. Memperhatikan 2 (dua) perspektif tersebut, pembaharuan (pencabutan, penggantian) hukum warisan masa kolonial merupakan suatu kemestian/keniscayaan.

Dalam menyikapi pendapat-pendapat kritis dari para sarjana hukum dan pemerhati hukum di Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial Belanda, Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah berusaha melakukan penggantian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut yang jumlahnya kurang lebih ada 400 (empat ratus) buah. Khusus terhadap peraturan perundang-undangan di Bidang Kepailitan, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah. Pada tahun 1991 diselenggarakan Seminar Nasional tentang Kepailitan, yang kemudian disusul dengan Pengkajian dan seterusnya disusun Naskah Akademiknya pada tahun 1993. Bahkan saat ini Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah siap dengan RUU Kepailitan yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Kepailitan lama. Demikian juga terhadap peraturan mengenai Balai Harta Peninggalan, pada tahun 1982 telah

dilakukan Analisa dan Evaluasi oleh BPHN. Kegiatan tersebut berlanjut dengan dibuat Naskah Akademiknya pada tahun 1984, 1993 dan terakhir tahun 1995.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 membawa perubahan cukup signifikan terhadap Undang-Undang Kepailitan lama. Diantara perubahannya yaitu mengenai dibukanya kemungkinan adanya kurator swasta selain Balai Harta Peninggalan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 67 A yang menyebutkan: Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah:

- a. Balai Harta Peninggalan, atau
- b. Kurator lainnya.

Kurator lainnya, sebagaimana dimaksud ayat b, adalah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Balai Harta Peninggalan berdasarkan sejarahnya merupakan lembaga hukum yang terdapat dalam BW/KUHPerdata warisan pemerintah kolonial Belanda. Dengan mengacu Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*), Balai Harta Peninggalan pada prinsipnya hanya diperuntukkan bagi kepentingan dan

kebutuhan para warga negara Indonesia keturunan Eropa, Cina dan Timur Asing lainnya dan tidak berlaku bagi WNI asli (Bumi Putera), kecuali mereka telah menyatakan menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Perdata/BW atau berdasarkan suatu keputusan Pengadilan Negeri<sup>9</sup>.

Dengan demikian, Balai Harta Peninggalan hanya berlaku bagi golongan kecil penduduk Indonesia. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan bunyi Pasal 27 UUD 1945 yang menyebutkan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menyikapi peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif, Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang jelas. GBHN Tahun 1999 Bab IV Tentang Arah Kebijakan Bidang Hukum, salah satu ketentuannya menyebutkan: Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang bersifat diskriminatif.

---

<sup>9</sup>R. Soeroto, et.al, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan*, (Jakarta: BPHN, 1991), hal. 24.

Dari kenyataan tersebut, lebih-lebih ketika tahun 1986 Departemen Kehakiman mulai menghapuskan perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan, sehingga di seluruh Indonesia hanya tinggal 5 (lima) buah, timbul berbagai sorotan dari masyarakat yang mempertanyakan tentang kelangsungan hidup dan kegunaan lembaga Balai Harta Peninggalan dalam perkembangan masyarakat dan tata hukum di Indonesia. Salah satu yang meragukan keberadaan Balai Harta Peninggalan adalah Tim Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan BPHN yang mengemukakan pendapatnya, bahwa sebaiknya dipikirkan penggantinya yang dapat memenuhi persyaratan tuntutan bisnis. Balai Harta Peninggalan adalah suatu lembaga yang terikat pada birokrasi, sedang majelisnya, karena bersifat majelis, bertindak lamban. Untuk pengganti itu bisa dipikirkan antara lain Kadin atau Akuntan Publik. Kalau di Nederlan bisa seorang Pengacara<sup>10</sup>. Namun dalam kenyataannya, pada saat ini tugas Balai Harta Peninggalan sebagai kurator sangat diperlukan mengingat cukup banyak perusahaan yang jatuh pailit. Hanya saja, tugas sebagai kurator sekarang mendapat "tantangan" atau saingan dari para kurator swasta. Munculnya kurator swasta sangat baik

---

<sup>10</sup>R. Soeroto, et.al, *Op.Cit.*, hal. 73.

karena membuka peluang profesi atau usaha pasar baru. Selain itu juga menciptakan suasana kompetitif yang akan menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan atas budel pailit, karena masing-masing kurator menunjukkan kinerja yang terbaik.

Bertitik tolak dari keadaan tersebut, penulis tergerak untuk melakukan penelitian tentang *Prospek Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan Dengan Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*.

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kurator kepailitan?
2. Langkah-langkah apa saja yang perlu ditempuh oleh Balai Harta Peninggalan dalam menghadapi persaingan dengan kurator swasta?
3. Apakah keberadaan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan masih perlu dipertahankan atau dihapus?

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan komponen substansi dari prospek Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

### 2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kurator kepailitan.
- b. Untuk mengetahui gambaran yang jelas langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Balai Harta Peninggalan dalam menghadapi persaingan dengan kurator swasta.
- c. Untuk mengetahui kejelasan apakah prospek Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan masih perlu dipertahankan atau dihapus.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah perbendaharaan bahan pustaka, khususnya mengenai Balai Harta Peninggalan.

##### 2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang BHP, petugas BHP, para penyusun Rancangan Undang-Undang Kepailitan maupun Rancangan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan, dan bagi siapa saja yang berminat mempelajari Hukum Kepailitan pada umumnya dan Balai Harta Peninggalan pada khususnya.

#### E. Kerangka Teoritis

Peranan kurator dalam kepailitan sangat penting karena kuratorlah sebagai satu-satunya pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan pemberesan dan atau pengurusan harta pailit. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit. Pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh Pengadilan,

dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Kurator yang diangkat oleh Pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan, baik dengan debitor maupun kreditor.

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, kurator tidak lagi dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan, tetapi dibuka kemungkinan bagi kurator swasta. Dalam hal debitor atau kreditor yang memohon kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Lain halnya pada masa Undang-Undang Kepailitan lama, Balai Harta Peninggalan demi hukum bertindak sebagai kurator bagi pihak yang terkena pailit.

Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga milik pemerintah yang bernaung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, diharapkan dapat berperan melindungi debitor yang pailit, khususnya debitor kecil. Debitor kecil tersebut diyakini tidak akan mampu membayar jasa kurator swasta. Jangankan untuk membayar jasa kurator, harta pailitnya untuk dibagi-bagikan kepada kreditor secara adil belum tentu mencukupi. Jika keadaan tersebut timbul, siapa lagi yang mempunyai kewajiban untuk melindungi debitor kecil, selain pemerintah melalui

lembaga Balai Harta Peninggalan? Sangat tidak ekonomis apabila debitor kecil yang pailit ditangani oleh kurator swasta<sup>11</sup>.

Di sisi lain, Balai Harta Peninggalan sebagai bagian birokrasi pemerintah dituntut untuk mampu bersaing dengan kurator-kurator swasta. Oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan harus tanggap terhadap berbagai aspirasi atau tuntutan masyarakat yang dilayani. Apabila hal itu diabaikan, akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Balai Harta Peninggalan. Salah satu cara untuk memperbaiki daya tanggap organisasi birokrasi, menurut Kristiadi<sup>12</sup> adalah dengan cara melakukan perubahan mental agar lebih sensitif terhadap tuntutan yang diajukan oleh lingkungannya dan menyesuaikan insentif yang akan mendorong semangat dalam memberikan pelayanan masyarakat secara lebih memuaskan. Sedangkan menurut Lamb<sup>13</sup>, ada sejumlah cara yang dapat meningkatkan kemampuan organisasi birokrasi, antara lain melalui

---

<sup>11</sup>Retnowulan Sutantio, *Pengadilan Niaga, Kurator, Hakim Pengawas, Tugas Dan Wewenanganya* (Makalah), (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 1998), hal. 5.

<sup>12</sup>J.B. Kristiadi, *Kendala Dalam Menciptakan Birokrasi Era Globalisasi*, Dalam Miftah Thoha Dan Agus Dharma, ed, *Menyoal Birokrasi Publik*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 134.

<sup>13</sup>Lamb, Sebagaimana Dikutib J.B. Kristiadi, "Kendala Dalam Menciptakan Birokrasi Era Globalisasi" dalam Miftah Thoha Dan Agus Dharma, ed, *Op.Cit.*, hal. 133.

kompetisi serta mengurangi monopoli dan dominasi setiap organisasi terhadap masyarakat atau pengguna jasanya. Salah satu cara diantaranya adalah mendorong organisasi swasta, pemerintah, dan lembaga masyarakat untuk melaksanakan fungsi pembangunan tertentu atau memberikan jasa dan barang yang sebelumnya disediakan oleh hanya satu unit birokrasi Pemerintah.

Pembenahan aparatur negara sebagai mesin birokrasi dewasa ini semakin menjadi pusat perhatian karena fungsinya yang strategis. Kebutuhan akan reformasi menuju terciptanya aparatur yang efisien profesional, terampil, terbuka dan berorientasi pada pelayanan masyarakat semakin dirasakan sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik pada tingkat internal, regional maupun global. Demikian juga penyempurnaan organisasi, serta perbaikan cara, sistem dan prosedur kerja aparatur pemerintah sesuai dengan tuntutan pelayanan/kebutuhan masyarakat, mempunyai implikasi positif terhadap kemampuan administrasi negara dalam menyelenggarakan pencapaian tujuan<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> *ibid*

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris<sup>15</sup>. Dipilihnya metode yuridis karena dalam penelitian ini digunakan data sekunder, baik berupa bahan-bahan hukum primer maupun sekunder. Sebaliknya penggunaan metode empiris adalah untuk melihat Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga/institusi sosial yang bekerjanya di dalam masyarakat terkait dengan variabel-variabel sosial yang lain. Pendekatan ini antara lain dapat dimanfaatkan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kurator kepailitan, langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Balai Harta Peninggalan dalam menghadapi persaingan dengan kurator swasta, dan juga untuk mengetahui prospek Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan apakah masih perlu dipertahankan atau dihapus.

---

<sup>15</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, "Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris" dalam *Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 9*, (Semarang: FH Undip, 1991), hal. 44. Di sini dikatakan: Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Sedangkan pendekatan terhadap hukum dengan mempergunakan metode empiris, mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Dikatakan deskriptif analisis karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran atau uraian secara rinci, sistematis dan menyeluruh serta menganalisisnya mengenai berbagai hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kurator kepailitan, langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Balai Harta Peninggalan dalam menghadapi persaingan dengan kurator swasta, dan prospek Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan apakah masih perlu dipertahankan atau dihapus.

## 3. Metode Penentuan Sampel

Populasi penelitian yang bersifat penelitian lapangan ialah segala informasi yang berkaitan erat dengan prospek Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

### 3.1. Metode penentuan sampel lokasi penelitian

Penelitian ini sebetulnya dapat dilakukan di 5 (lima) kota di Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar, di

mana pada kota-kota tersebut terdapat kantor Balai Harta Peninggalan. Mengingat luasnya wilayah penelitian dan sifat homogenitas dari permasalahan yang dibahas serta terbatasnya waktu dan dana, maka perlu dilakukan penentuan sampel wilayah (*sample area*) yang dipandang dapat mewakili populasi.

Jakarta dan Semarang dapat dipandang sebagai wilayah yang mewakili. Di samping terdapat kantor Balai Harta Peninggalan, di Jakarta juga terdapat Pengadilan Niaga yang bertugas mengadili perkara kepailitan. Jakarta merupakan barometer dunia usaha dengan konsekuensi cukup banyak perusahaan yang bangkrut akibat terkena imbas krisis moneter yang berkepanjangan. Sedangkan Semarang mewakili daerah dan dijadikan bahan pembandingan.

### 3.2. Metode penentuan sampel responden

Dalam rangka usaha mencari kejelasan permasalahan yang dibahas, maka dirasa perlu untuk menggali informasi yang berupa pendapat atau tanggapan dari para pihak yang erat terkait

dengan tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan.

Para pihak yang erat terkait dengan tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan adalah: (a) Petugas Balai Harta Peninggalan; (b) Hakim Pengadilan Niaga; (c) Kreditor; (d) Debitor; dan (e) Pegawai Sub Direktorat Harta Peninggalan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Pakar di bidang Kepailitan dan Asosiasi Kurator Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa metode penentuan responden penelitian menggunakan *purposive sample*<sup>16</sup>.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

---

<sup>16</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 58.

#### 4.1. Penelitian kepustakaan

Penelitian Kepustakaan<sup>17</sup> dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang meliputi:

a. Bahan hukum primer, terdiri atas :

- 1) Norma dasar Pancasila
- 2) UUD 1945
- 3) Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hukum Kepailitan
- 4) Peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut Balai Harta Peninggalan.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri atas:

- 1) Laporan penelitian yang berkaitan dengan Hukum Kepailitan dan BHP/Kurator.
- 2) Hasil pertemuan ilmiah mengenai Hukum Kepailitan dan BHP/Kurator.
- 3) Bahan-bahan yang terkait dengan materi penelitian.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri atas:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Radjawali, 1985), hal. 15. Di sini dikatakan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Data kepustakaan dikumpulkan dengan cara penelusuran literatur.

#### 4.2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data primer mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kurator kepailitan, langkah-langkah yang perlu ditempuh Balai Harta Peninggalan dalam menghadapi persaingan dengan kurator swasta, dan juga untuk mengetahui prospek Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan apakah masih perlu dipertahankan atau dihapus. Guna mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang diteliti, dipergunakan alat/atau pengumpul data berupa studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data terutama ditujukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk kategori-kategori dokumen-dokumen yang lebih dapat dipercaya dari pada dokumen-dokumen

lain<sup>18</sup>. Selanjutnya wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, akan dianalisis secara kualitatif.

#### G. Sistematika Tesis

Pendahuluan sebagai Bab I berisi uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Kemudian Bab II Tinjauan Pustaka Tentang Prospek Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan Dengan Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, diuraikan hal-hal mengenai Lembaga Kepailitan dan akibat hukum keputusan pailit, keputusan pailit dan fungsi kurator, Prospek Balai Harta Peninggalan sebagai kurator.

---

<sup>18</sup>Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen" Dalam Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hal. 56.

kepailitan yang terdiri dari uraian mengenai sejarah pembentukan Balai Harta Peninggalan di Indonesia, dasar hukum BHP, Organisasi dan Tata Kerja BHP, tugas dan wewenang BHP, tanggung jawab Balai Harta Peninggalan, upah/imbalan jasa Balai Harta Peninggalan, hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan, keberadaan/eksistensi Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan, langkah-langkah Balai Harta Peninggalan dalam menghadapi persaingan dengan kurator swasta, dan prospek Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan.

Selanjutnya uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada Bab III, terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan, meliputi hambatan birokratis, yuridis, administratif dan sumber daya manusia; Langkah-langkah Balai Harta Peninggalan dalam menghadapi persaingan dengan kurator swasta meliputi nuansa persaingan, landasan hukum yang kuat, meningkatkan profesionalisme kerja dan restrukturisasi; Prospek Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan meliputi Balai Harta Peninggalan perlu dipertahankan dan Balai Harta Peninggalan perlu dihapus. Sedangkan Sub Bab

Pembahasan terdiri dari pembahasan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan, Langkah-langkah Balai Harta Peninggalan dalam menghadapi persaingan dengan kurator swasta, dan prospek Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan.

Sebagai bab terakhir, Bab IV Tentang Penutup berisi kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diajukan, kemudian diakhiri dengan saran-saran.

BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  
TENTANG PROSPEK BALAI HARTA PENINGGALAN  
SEBAGAI KURATOR KEPAILITAN  
DENGAN DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998

A. Lembaga Kepailitan Dan Akibat Hukum Keputusan Pailit

1. Pengertian Kepailitan

Istilah "kepailitan" dalam praktek sering disebut "palismen" dan istilah "pailit" sering disingkat menjadi "palit". "Kepailitan" ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. "Pailit" ialah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya). Istilah "berhenti membayar" tidak harus diartikan "*naar de letter*" yakni si debitor berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya, melainkan bahwa debitor tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit, berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 171/1973/Perd/PTB, tanggal 31 Juli 1973)<sup>19</sup>. Lain lagi menurut E. Suherman<sup>20</sup>, *Faillissement* pada

---

<sup>19</sup>H.N.H. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia & Perwasitan, Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: Djambatan, 1984), hal. 27-28.

<sup>20</sup>E. Suherman, *Faillissement (Kepailitan)*, (Bandung: Binacipta, 1988), hal. 5.

hakekatnya adalah suatu sita umum yang bersifat *conservatoir* dan pihak yang dinyatakan pailit hilang penguasaannya atas harta kekayaannya. Dalam nada yang lebih luas, Jerry Hoff<sup>21</sup> mengatakan:

Kepailitan merupakan suatu sita secara umum menurut hukum yang meliputi seluruh kekayaan debitor. Kepailitan hanya meliputi kekayaan. Status pribadi seorang individu tidak akan dipengaruhi oleh kepailitan; ia tidak ditaruh di bawah pengampuan. Selama proses kepailitan, tindakan terhadap harta kepailitan hanya dapat dilakukan oleh kurator.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Jerry Hoff, Tim Penelitian Tentang Kepailitan<sup>22</sup> berpendapat:

Kepailitan adalah suatu beslag umum atau sita umum atas segenap harta benda debitor = (orang-orang yang berutang), yang dengan keputusan hakim telah dinyatakan pailit, untuk kepentingan kreditor-kreditornya (orang-orang yang berpiutang) bersama-sama dan harta kekayaan itu meliputi segenap harta yang dimiliki pada saat pailit diucapkan dan segala yang diperoleh selama dalam keadaan pailit.

Sementara itu Undang-undang Kepailitan sendiri tidak memberi pengertian/definisi/batasan tentang kepailitan, namun hanya mengemukakan syarat/ kriteria untuk dapat dinyatakan pailit. Hal tersebut terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan,

---

<sup>21</sup>Jerry Hoff, *Op.Cit.*, hal. 13.

<sup>22</sup>Sutidjan, at.al, *Laporan Penelitian Tentang Kepailitan*, (Jakarta: BPHN, 1985/1986), hal. 5.

debitör yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, pailit atau bangkrut adalah seorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya<sup>23</sup>.

Dari beberapa pengertian tentang kepailitan/pailit tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan/pailit/bangkrut adalah "sita umum" (*algemeen beslag*) atas semua harta kekayaan si pailit yang ada pada saat dijatuhkan pailit oleh pengadilan dan segala yang diperoleh selama dalam keadaan pailit. Di bidang harta kekayaan, si pailit kehilangan kecakapannya untuk bertindak, khususnya dalam hubungannya dengan budel pailit. Di bidang ini hak-hak serta kewajibannya si pailit diwakili serta dijalankan oleh kurator. Namun

---

<sup>23</sup>A. Hamzah, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Surabaya: Ghalia, 1987), hal. 26.

sebaliknya, si pailit di bidang "personenrecht" tetap "manusia seutuhnya". Ia tetap dapat menjalankan kekuasaannya serta kewajiban-kewajibannya sebagai orang tua. Ia tetap dapat menjalankan hak-hak serta kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya.

## 2. Maksud Dan Tujuan Lembaga Kepailitan

Di dalam masyarakat, khususnya golongan pengusaha-pengusaha, sering terdapat anggapan yang keliru tentang maksud dan tujuan lembaga kepailitan. Disatu pihak ada anggapan, bahwa seorang yang dinyatakan pailit, namanya akan cacat seumur hidup. Dia akan kehilangan bonafiditas untuk selama-lamanya. Dia dianggap seorang yang papa, yang hina dina. Golongan yang beranggapan demikian sangat takut terhadap keputusan pernyataan pailit atas dirinya, dengan demikian mereka berusaha untuk senantiasa memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap para kreditornya. Dipihak lain ada segolongan orang/pengusaha yang menganggap bahwa lembaga kepailitan pada saatnya dapat dipakai untuk membebaskan diri dari kewajiban-kewajibannya membayar kembali utang-utangnya. Mereka mengira dengan kepailitan akan bebas dari kewajiban-kewajiban terhadap para penagih untuk

selama-lamanya. Setidak-tidaknya mereka akan bersikap dan berbuat demikian<sup>24</sup>.

Selanjutnya dalam naskah akademis tersebut disebutkan, bahwa maksud diadakan lembaga kepailitan pada pokoknya adalah, semua harta kekayaan si pailit yang ada pada waktu dinyatakan pailit dan yang masih akan ada selama berlangsungnya kepailitan dalam keadaan di sita untuk dieksekusi bagi kepentingan para kreditornya. Debitor kehilangan penguasaan dan pengurusan terhadap harta kekayaannya itu dan diambil alih oleh kurator. Sedangkan tujuan pokoknya adalah mengeksekusi harta kekayaan yang tersita untuk kepentingan semua kurator. Caranya adalah dengan menjual dan membagi hasil-hasil dari harta kekayaan itu kepada para kreditor yang bersaing, seimbang menurut besar-kecilnya piutang masing-masing. Pembagian ini dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas; dan dapat berlangsung secara bertahap setiap kali tersedia dana yang cukup sampai harta kekayaan tersisa itu habis terbagi-bagi<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup>R. Soeroto, et.al, *Op.Cit.*, hal. 7-8.

<sup>25</sup>R. Soeroto, et.al, *Loc.Cit.*, hal. 9-10.

Sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono<sup>26</sup>, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

- a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor-kreditornya.
- b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan suatu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

### 3. Syarat-syarat Kepailitan

Pengadilan Niaga yang berwenang menurut Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, akan menyatakan debitur pailit apabila terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dipenuhi. Persyaratan yang dimaksud adalah:

- a. Debitur mempunyai lebih dari satu kreditor. Jika hanya ada satu kreditor tidak perlu kepailitan karena tidak perlu pengaturan pembagian hasil eksekusi harta pailit kepada beberapa kreditor.

---

<sup>26</sup>Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, hal. 37.

b. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Permohonan pailit menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan hanya dapat diajukan oleh:

- a. Debitor
- b. Kreditor
- c. Kejaksaan
- d. Bank Indonesia dalam hal debitor sebuah bank
- e. Bapepam dalam hal debitor suatu perusahaan efek.

Debitor yang tidak mampu membayar dapat terjadi karena berbagai sebab dan hal ini tidak selamanya terjadi karena kesalahan debitor.

Secara keseluruhan, ada berbagai sebab debitor menjadi tidak mampu dan kemudian berhenti membayar pinjamannya<sup>27</sup>:

- a. Unsur "mark up" dalam pinjaman. Debitor meminjam melebihi kebutuhan usahanya. Pinjaman menjadi terlalu besar, tidak sebanding dengan pendapatan dari usaha yang menjadi dasar pinjaman. Kesulitan kian bertambah, apabila hasil "mark up" tersebut tidak digunakan untuk usaha produktif, melainkan pada sektor konsumtif dan berfoya-foya.
- b. "Unsur besar pasak daripada tiang". Debitor kadang-kadang dihinggapi penyakit "demonstration effect" tidak mempunyai sifat hemat.

---

<sup>27</sup> Bagir Manan, *Perlindungan Kreditor Dan Debitor Dalam Kepailitan (Makalah)*, (Bandung, FH. Unpad, 1998), hal. 4-7.

- c. Unsur "ingin cepat besar". Terdapat debitor yang dihindari "ingin cepat besar" dengan cara memperbesar usahanya secara kurang proporsional, tidak mengukur batas-batas kemampuan, baik dari segi keuangan, pengorganisasian, pengendalian, dan lain-lain.

Selain faktor debitor, menurut Bagir Manan<sup>28</sup> faktor kreditor dapat juga menjadi penyebab kemacetan pelunasan pinjaman. Dalam suasana pertumbuhan ekonomi yang "pesat", kreditor pemilik uang berusaha memanfaatkan peluang untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam keadaan seperti itu, kreditor kadang-kadang kurang berhati-hati menilai secara wajar calon debitor. Kredit mengucur dengan mudah karena yakin debitor akan mampu membayar karena pertumbuhan ekonomi yang pesat bahkan "Booming". Kelalaian kreditor dapat juga terjadi karena kolusi antara debitor dengan aparat penyedia kredit. Faktor kreditor dapat juga terjadi karena persediaan uang yang melimpah. Apabila uang tersebut tidak dipinjamkan, selain "idle" juga dapat menimbulkan krisis ekonomi karena tidak ada investasi. Selanjutnya peranan pemerintah tidak pula kalah penting sebagai penyebab kemacetan pembayaran utang debitor. Kebijakan uang

---

<sup>28</sup> *Ibid*

ketat (*tight money policy*), penetapan suku bunga tinggi sebagai cara mengendalikan inflasi, mencegah pelarian modal ke luar negeri, mencegah pelepasan rupiah ke pasaran atau mencegah pembelian dolar besar-besaran yang akan menurunkan nilai rupiah dan lain-lain. Kesemuanya ini akan mengakibatkan kemacetan berusaha, karena para pengusaha tidak mudah mendapatkan modal.

#### 4. Prosedur Menuju Kepailitan

Berbeda dari ketentuan-ketentuan sebelumnya, Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan menegaskan, bahwa untuk terjadi kepailitan paling sedikit harus ada dua kreditor, dan debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Keharusan adanya sedikitnya dua kreditor adalah sesuai ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara di mana ditetapkan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan debitor antara para kreditornya harus dilakukan secara *pari passu pro rata parte*<sup>29</sup>. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan menetapkan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit dan terhadap siapa saja

---

<sup>29</sup>Fred B.G. Tumbuan, Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998, dalam Rudhy A. Lontoh et.al.ed, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 126.

permohonan tersebut dapat diajukan. Setelah berlakunya Undang-Undang Kepailitan, semua permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan). Untuk pertama kali Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan lingkup kewenangan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia (Pasal 281 Undang-Undang Kepailitan). Mengingat keterbatasan sumber daya pada Pengadilan Niaga dimaksud, maka pada tahap awal dimungkinkan untuk menyusun urutan prioritas bagi penanganan masalah kepailitan. Selanjutnya Undang-Undang Kepailitan menetapkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terbukti secara sumir bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan penjelasannya). Untuk memastikan hal tersebut, Pengadilan Niaga wajib memanggil debitor (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Apabila debitor tidak mau hadir, ia akan dinyatakan pailit dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Berkaitan dengan prosedur menuju kepailitan, Retnowulan<sup>30</sup> mengatakan:

Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Indonesia, Pengadilan Niaga yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, tempat kedudukan terakhir debitor. Dalam hal debitor adalah pesero sebuah Firma, yang berwenang adalah Pengadilan Niaga tempat kedudukan Firma tersebut. Dalam hal debitor tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia, namun ia menjalankan profesi atau berusaha di Indonesia, maka yang berwenang adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesinya atau usahanya. Dalam hal debitor adalah suatu badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah yang disebut dalam Anggaran Dasarnya. Permohonan pailit yang diajukan oleh seorang debitor yang menikah dan ada pencampuran harta, harus diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Sehubungan dengan hal ini, perlu dikemukakan, bahwa oleh karena Undang-undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebuah Undang-undang Nasional yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia, maka bagi siapapun yang menikah setelah Undang-undang Perkawinan secara efektif berlaku, tegasnya yang menikah setelah tanggal 1 Oktober 1975, bagi mereka berlaku Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang inilah yang mengatur harta perkawinan suami istri, di lain pihak antara suami istri selalu terdapat harta bersama, yaitu harta yang dibeli/diperoleh suami istri dalam perkawinan, siapapun yang memperolehnya.

Selanjutnya Retno Wulan juga mengatakan, permohonan pailit harus diajukan oleh seorang

---

<sup>30</sup>Retnowulan Sutantio, *Op.Cit.*, hal. 3.

penasihat hukum. Ini, menurut Munir Fuady<sup>31</sup> sesuai dengan asas hukum yang disebut "*verplichte procureur stelling*". Jadi seorang guru besar, apabila beliau ingin agar debitornya dinyatakan pailit, tidak dapat mengajukan permohonan itu sendiri kepada Pengadilan Niaga, namun harus minta bantuan dari seorang penasehat hukum (pengacara), yang mempunyai izin praktek untuk mewakilinya. Mengenai jadwal waktu, Undang-undang Kepailitan mengatur secara rinci proses penyelesaian permohonan kepailitan dari sejak surat permohonan pernyataan pailit itu diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga, sampai putusan Mahkamah Agung dalam taraf kasasi dan taraf peninjauan kembali diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Maksud diadakannya pengaturan jadwal waktu secara ketat ini adalah untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan kepailitan. Namun amat disayangkan, bahwa tidak ada satu pasalpun yang mengatur sanksi apa, yaitu akibat hukum atau tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan apabila jadwal tersebut tidak dipenuhi.

---

<sup>31</sup>Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), hal. 6.

## 5. Para Pihak Dalam Kepailitan

Penyelesaian kepailitan yang merupakan suatu proses, melibatkan berbagai pihak, yaitu:

### a. Pihak pemohon pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan, pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara kepailitan adalah:

- 1) Pihak debitor
- 2) Pihak kreditor
- 3) Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum
- 4) Bank Indonesia jika debitornya adalah bank
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitornya suatu perusahaan efek.

### b. Pihak debitor pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit

adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

c. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis, baik untuk tingkat pertama maupun tingkat kasasi. Hanya perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat pengadilan pertama dapat diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung (Pasal 283 Undang-Undang Kepailitan). Hakim Majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga yaitu hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi hakim pengadilan niaga berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Disamping itu terdapat juga hakim ad hoc yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

d. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas disamping pengangkatan kurator.

Dahulu, untuk hakim pengawas disebut dengan "Hakim Komisaris".

e. Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan penting dalam suatu proses perkara kepailitan. Karena peran dan tugasnya yang berat, maka tidak sembarang orang dapat menjadi kurator. Menurut Undang-Undang Kepailitan yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator lainnya (swasta).

f. Panitia Kreditor

Panitia kreditor adalah pihak yang mewakili kreditor, sehingga panitia kreditor akan memperjuangkan segala kepentingan kreditor. Ada dua macam panitia kreditor, yaitu:

- 1) Panitia kreditor sementara, yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit.
- 2) Panitia kreditor tetap yakni yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

g. Pengurus

Pengurus hanya dikenal dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam

kepailitan pengurus tidak dikenal. Mereka yang dapat menjadi pengurus adalah: Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor; dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

#### 6. Akibat Hukum Keputusan Pailit

Dengan putusan pailit dan terhitung sejak tanggal putusan tersebut, seorang debitor kehilangan hak untuk mengurus dan mengalihkan kekayaannya yang termasuk dalam budel pailit. Namun hal tersebut tidak mengakibatkan si pailit menjadi tidak mampu membuat perjanjian. Untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit, ditugaskan kepada kurator. Bagi kreditor, dengan adanya putusan pailit, mereka mempunyai hak yang sama atas hasil penjualan budel pailit, kecuali bagi kreditor yang memegang hak agunan atau kreditur yang haknya didahulukan.

## 7. Berakhirnya Kepailitan

Menurut Munir Fuady<sup>32</sup>, kepailitan akan berakhir apabila:

- a. Setelah adanya perdamaian (composition, akkord), yang telah dihomologasikan dan berkekuatan pasti;
- b. Setelah insolvensi dan pembagian;
- c. Atas saran kurator karena harta debitor tidak cukup;
- d. Kepailitan dicabut atas anjuran hakim pengawas;
- e. Jika putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

## 8. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Debitor

Asas yang sangat penting dalam hukum adalah asas keseimbangan. Oleh karena itu, dalam kepailitan harus ada perlindungan yang seimbang diantara para pihak yang terkait, yakni kreditor, debitor dan pihak ketiga. Kepentingan pihak ketiga dalam hal ini meliputi pihak-pihak yang tidak langsung terlibat sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan, seperti kreditor pemegang hak tanggungan.

Perlindungan hukum bagi kreditor, nampak dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Tata cara penyelesaian kepailitan yang tidak mengenal upaya banding dan pengaturan yang pasti.

---

<sup>32</sup>Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 86-87.

- b. Adanya jaminan kepastian pembayaran secara adil diantara para kreditor.

Selain kedua hal tersebut, ada beberapa tindakan kurator yang dapat dipandang melindungi kepentingan kreditor, misalnya mengasingkan atau mengalihkan harta kekayaan agar tidak masuk budel pailit, seperti:

- a. Segala perbuatan hukum yang dilakukan debitor yang telah dinyatakan pailit, dapat dimintakan pembatalan apabila merugikan kepentingan kreditor.
- b. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh debitor dalam satu tahun sebelum pailit, yang merugikan kreditor dapat dimintakan pembatalan, apabila debitor dan pihak ketiga dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- c. Hibah yang dilakukan debitor dalam waktu satu tahun sebelum kepailitan dapat dimintakan pembatalan, apabila kreditor dapat membuktikan, pada saat hibah dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui tindakan tersebut akan merugikan kreditor.

Sedangkan perlindungan debitor dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak eksekusi kreditor yang memegang jaminan dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang ada pada debitor, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.
- b. Debitor walaupun telah dinyatakan pailit, tetap diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan sepanjang hal tersebut menguntungkan harta (budel) pailit.
- c. Selama jangka waktu penangguhan, kurator dapat mengagunkan atau menjual harta pailit yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga, antara lain berupa ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit atau hak kebendaan pengganti.

## **B. Keputusan Pailit Dan Fungsi Kurator**

### **1. Keputusan Pailit**

Putusan permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal

permohonan tersebut didaftarkan (Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan). Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan). Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, Pengadilan wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut (Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan).

Apabila putusan hakim menyatakan debitur pailit, maka dalam putusan tersebut juga harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan, dan kurator (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Dalam hal debitur atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, Balai Harta Peninggalan demi hukum bertindak sebagai kurator (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan). Selanjutnya dalam jangka waktu

paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal sebagai berikut:

- a. Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- b. Identitas, alamat dan pekerjaan debitor;
- c. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk;
- d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor; dan
- e. Identitas Hakim Pengawas (Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan).

## 2. Akibat Hukum Keputusan Pailit

Menurut Bambang Setijoprodjo<sup>33</sup>, putusan pailit dapat berakibat baik kepada debitor maupun kreditor:

### 2.1. Akibat Hukum Keputusan Pailit Bagi Debitor

Dengan dijatuhkannya putusan pailit, maka sejak saat itu debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya dan pengurusan serta pemberesan budel pailit ditugaskan kepada Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya. Sebagaimana

---

<sup>33</sup>Bambang Setijoprodjo, *Hukum Kepailitan Ditinjau Dari Aspek Perbankan* (makalah), (Bandung: FH. Unpad, 1998), hal. 3.

ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitor pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan, dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh debitor selama berlangsungnya kepailitan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekayaan adalah, semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan. Barang yang bukan merupakan bagian kekayaan debitor namun berada dalam penguasaannya tidak termasuk dalam kepailitan (Pasal 20 Undang-Undang Kepailitan). Sekalipun debitor tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh (hakim) Pengadilan Niaga, pengurusan dan atau pemberesan budel pailit ditugaskan kepada kurator. Pihak yang dinyatakan pailit hanya diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan sepanjang hal tersebut menguntungkan harta (budel) pailit. Dalam kaitannya dengan KUHPidana, debitor dapat diancam dengan pidana penjara bilamana dianggap merugikan kreditor atau mengurangi hak kreditor secara curang, hal ini diatur dalam Pasal 396 s.d. Pasal 399 KUHP. Ancaman pidana penjara tersebut berlaku bagi pengusaha ataupun pengurus atau komisaris perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.

## 2.2. Akibat Hukum Keputusan Pailit Bagi Kreditor

Kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budel pailit sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing. Namun demikian terdapat pengecualian terhadap golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan

kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Undang-Undang Kepailitan diperkenalkan suatu lembaga baru, yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kredit tersebut. Penangguhan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Berdasarkan Pasal 56 A ayat (1) para kreditor hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditor seperti dengan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas. Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditor separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus budel pailit secara teratur demi kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan.

### 3. Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perdamaian (*composition, accoord*) yang telah dihomologasikan dan berkekuatan tetap

Apabila dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian dan jika rencana perdamaian tersebut

disetujui secara sah, maka perdamaian tersebut mengikat semua kreditor. Dengan dicapai perdamaian, berarti telah ada kesepakatan diantara para pihak tentang cara pembagian harta pailit. Persetujuan tentang rencana perdamaian perlu mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi. Jika Pengadilan Niaga menolak persetujuan tersebut, pihak-pihak yang berkeberatan dapat mengajukan kasasi. Setelah putusan perdamaian diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi dan berakhirlah kepailitan (Pasal 156 Undang-Undang Kepailitan).

b. Insolvensi dan pembagian

Dengan dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para kreditor atau daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti, maka kepailitan menjadi berakhir (Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

c. Harta debitor terlalu sedikit/tidak cukup

Apabila harta debitor pailit terlalu sedikit, sehingga tidak cukup untuk membayar biaya pailit dan juga untuk melunasi utang-utangnya,

kurator dapat mengusulkan agar kepailitan tersebut dicabut kembali (Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan). Keputusan untuk mencabut kepailitan dibuat dalam bentuk ketetapan hakim dan diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum.

d. Anjuran Hakim Pengawas

Pengadilan Niaga, atas anjuran hakim pengawas, dapat mencabut kepailitan dengan mengingat keadaan harta pailit, mendengar panitia kreditor (bila ada), atau setelah mendengar atau memanggil debitor pailit itu dengan sah. Dalam memerintahkan pengakhiran kepailitan, Pengadilan Niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator, yang harus dibayar oleh debitor.

e. Putusan pailit dibatalkan ditingkat kasasi atau Peninjauan Kembali

Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat kasasi atau peninjauan kembali, maka kepailitan berakhir. Namun demikian, pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut tidak mempengaruhi keabsahan perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal

kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut (Pasal 17 Undang-Undang Kepailitan).

#### 4. Pengertian Dan Syarat-syarat Menjadi Kurator

Undang-Undang Kepailitan tidak memberi definisi/pengertian/batasan tentang kurator. Undang-Undang Kepailitan dalam Pasal 67 A hanya membagi kurator menjadi dua, yaitu Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya. Kurator lainnya atau sering juga disebut sebagai kurator swasta, terdiri dari perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurator adalah pengurus atau pengawas harta benda orang yang pailit dan sebagainya<sup>34</sup>.

Di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.08-HT.05.15 Tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran

---

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 479.

Kurator Dan Pengurus disebutkan, bahwa calon kurator dan pengurus wajib mendaftarkan diri pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis sebagai kurator dan pengurus kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. Persyaratan untuk dapat didaftar sebagai kurator dan pengurus adalah perorangan yang berdomisili di Indonesia dan memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Dalam hal yang bertindak sebagai kurator dan pengurus bukanlah persekutuan perdata, maka salah satu rekan atau partner dalam persekutuan tersebut harus kurator atau pengurus yang berdomisili di Indonesia dan memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Permohonan pendaftaran kurator dan pengurus harus dilampiri dengan:

- a. Foto copy KTP atau Paspor yang masih berlaku bagi perorangan atau keterangan domisili bagi persekutuan perdata;
- b. Foto copy NPWP;

- c. Foto copy surat tanda lulus ujian kurator dan pengurus;
- d. Foto copy surat tanda keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).
- e. Surat pernyataan:
  - 1) bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan;
  - 2) tidak pernah dinyatakan pailit;
  - 3) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
  - 4) tidak pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) bulan.

Bagi pemohon yang memenuhi persyaratan pendaftaran diberikan Surat Tanda Terdaftar sebagai kurator dan pengurus. Surat itu diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak seluruh persyaratan dipenuhi.

Surat Tanda Terdaftar sebagai kurator dan pengurus berlaku sepanjang kurator dan pengurus masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Ketidakaktifan anggota

tersebut harus segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pada setiap akhir bulan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI menyampaikan daftar nama kurator dan pengurus kepada Pengadilan Niaga.

#### 5. Kedudukan Kurator

Segera setelah keputusan kepailitan dinyatakan oleh hakim Pengadilan Niaga, maka debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang terdapat dalam budel pailit. Semenjak itu pula, kurator dibawah pengawasan hakim pengawas akan bertindak melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kurator memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu proses kepailitan. Kurator harus dapat mengelola dan mengurus seluruh harta pailit sehingga nilai harta pailit tersebut dapat dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitor pailit terhadap para kreditornya. Dalam rangka memaksimalkan nilai harta pailit, kurator diberi wewenang untuk membatalkan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum terjadinya kepailitan yang dianggap

oleh kurator merugikan kepentingan para kreditor (*actio pauliana*).

Dalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, kurator harus bertindak independen, termasuk dari pihak-pihak yang mengajukannya sebagai kurator. Kurator juga tidak diharuskan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari debitor pailit, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Selain itu, kurator harus dapat bertindak secara adil untuk kepentingan para kreditor dan debitor pailit. Dengan demikian kurator harus merupakan pihak yang independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan, yaitu dalam arti kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang berbeda dari kepentingan ekonomis debitor dan kreditor.

Kemudian kurator dalam melaksanakan tugasnya harus hati-hati dan bertanggung jawab karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian atau kelalaiannya yang dialaminya kepada kurator. Mengingat berat dan kompleksnya tugas seorang kurator, akan lebih baik bagi seorang kurator untuk

tidak hanya memiliki kemampuan dalam bidang hukum dan akuntansi tetapi juga harus mengerti mengenai manajemen perusahaan dan mengenai pengelolaan aset walaupun terbuka kemungkinan bagi seorang kurator untuk mendapatkan bantuan jasa dari pihak yang mempunyai kemampuan tertentu untuk membantunya dalam mengurus harta pailit<sup>35</sup>.

#### 6. Tugas Dan Wewenang Kurator

Secara umum dikatakan bahwa tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 67 Undang-Undang Kepailitan). Kemudian dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- b. Identitas, alamat dan pekerjaan debitor;
- c. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk;

---

<sup>35</sup>Timur Sukarno, Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit Dan Penerapan Actio Pauliana, Dalam Rudhy A. Lontoh, et.al.ed., *Op.Cit.*, hal. 369-370.

- d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor, dan
- e. Identitas hakim pengawas.

Agar kurator dapat melaksanakan tugasnya, maka kurator diberi kewenangan untuk:

- a. Dibebeaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari atau menyampaikannya pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang. Selanjutnya khusus untuk menghadap di muka pengadilan, kurator diwajibkan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, kecuali jika urusan yang dihadapinya di pengadilan adalah

semata-mata yang berhubungan dengan sengketa pencocokan piutang atau untuk hal-hal yang diatur dalam Pasal 36, 38, 39 dan 57 ayat (2).

## 7. Tata Cara Pelaksanaan Tugas Kurator

### a. Proses Pengurusan Kepailitan

Menurut Syamsudin Manan Sinaga<sup>36</sup>, proses pengurusan kepailitan oleh kurator terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan. Tahap pengurusan terdiri dari beberapa tindakan, yaitu:

- 1) Mengumumkan putusan pailit dalam Berita Negara RI dan dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.  
Isi pengumuman adalah:
  - a) Ikhtisar putusan pailit;
  - b) Nama, alamat dan pekerjaan debitor;
  - c) Nama, alamat dan pekerjaan panitia kreditor sementara apabila telah ditempuh;
  - d) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat kreditor pertama;
  - e) Nama Hakim Pengawas.
- 2) Memanggil semua kreditor yang mempunyai hak suara.
- 3) Mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terimanya.
- 4) Meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan niaga melalui hakim pengawas.
- 5) Melakukan pencatatan atas harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima putusan pengangkatannya.

---

<sup>36</sup>Syamsudin Manan Sinaga, *Peranan Kurator Dan Hakim Pengawas Dalam Kaitannya Dengan RUU Kepailitan* (Wakalah), (Jakarta: BPHN Bekerjasama Dengan ELIPS Project, 1999), hal. 4-8.

- 6) Membuat suatu daftar yang berisi:
  - a) Nama kreditor;
  - b) Tempat tinggal kreditor;
  - c) Jumlah piutang masing-masing kreditor;
  - d) Sifat piutang masing-masing kreditor;
  - e) Jumlah piutang debitor;
  - f) Sifat piutang debitor.
- 7) Menyediakan catatan dan daftar tersebut pada poin 5 dan 6 di kantornya untuk dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.
- 8) Melanjutkan usaha debitor pailit atas persetujuan panitia kreditor, jika ada, dan apabila tidak ada, atas persetujuan hakim pengawas.
- 9) Menyampaikan laporan kepada hakim pengawas setiap tiga bulan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
- 10) Membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor.
- 11) Atas persetujuan hakim pengawas, mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit.
- 12) Wajib memberikan salinan surat yang disediakan di kantornya atas permintaan dan biaya kreditor.
- 13) Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit atau berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.
- 14) Memberikan nasehat tertulis tentang rencana perdamaian yang diajukan debitor.
- 15) Memberikan pertanggungjawaban kepada kreditor dihadapan hakim pengawas dan mengembalikan kepada debitor semua benda, uang, buku, dan dokumen yang menyangkut harta pailit, setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 16) Memintakan pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan kreditor (*actio pauliana*).

Sedangkan pada tahap pemberesan, kurator melakukan tindakan-tindakan:

- 1) Menjual semua benda debitor pailit secara lelang atau dibawah tangan dengan izin hakim pengawas.
- 2) Menyusun daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan dari hakim pengawas dan mengumumkan daftar pembagian tersebut dalam surat kabar.
- 3) Membayar utang debitor pailit:
  - a) Utang pajak;
  - b) Utang kepada kreditor preferen;
  - c) Utang kepada kreditor separatis (pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
  - d) Utang kepada kreditor konkuren.
- 4) Setelah dilakukan pembayaran, kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam dua surat kabar harian.
- 5) Memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan kepada hakim pengawas dan menyerahkan semua buku dan dokumen kepada debitor.

b. Penjualan Harta Pailit

Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan antara lain menyebutkan bahwa semua barang dalam harta pailit harus dijual di muka umum, kecuali atas izin Hakim Pengawas, penjualan dapat dilakukan dibawah tangan. Sedangkan bagi benda-benda yang tidak dapat dibereskan, kurator atas izin Hakim Pengawas wajib menentukan sikap atas kebendaan tersebut. Khusus bagi kebendaan yang berada dalam kewenangan hak penahanan oleh kreditor, kurator diwajibkan untuk mengembalikan kebendaan tersebut dalam harta pailit, dengan membayar piutang-

piutang yang bersangkutan, apabila tindakan demikian menguntungkan harta pailit.

Menurut Munir, Fuady<sup>37</sup> kurator dapat menjual harta pailit pada tahap-tahap tertentu dan dengan alasan-alasan tertentu, yaitu:

- 1). Untuk menutup ongkos kepailitan  
Kurator diberi kewenangan oleh Undang-Undang Kepailitan untuk mengalihkan harta pailit untuk menutup ongkos-ongkos kepailitan (Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan). Akan tetapi disyaratkan agar pengalihan harta pailit tersebut dilakukan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Tindakan pengalihan harta pailit tersebut sudah dapat dilakukan sejak dijatuhkan putusan pailit, walaupun terhadap putusan pailit tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- 2). Penahanan barang mengakibatkan kerugian  
Apabila penahanan harta pailit dapat mengakibatkan kerugian, misalnya jika benda tersebut menjadi membusuk atau ongkos perawatan dan penyimpanan menjadi sangat besar, kurator berwenang mengalihkan harta pailit tersebut (Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan). Pengalihan harta pailit tersebut dilakukan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Tindakan pengalihan harta pailit sudah dapat dilakukan begitu dijatuhkan putusan pailit, walaupun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- 3). Kurator menjual barang jaminan utang dalam masa penangguhan eksekusi jaminan utang  
Pasal 56 A ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan kurator separatis (kurator dengan hak jaminan) tidak diperkenankan untuk mengeksekusi jaminan utangnya dalam masa penangguhan eksekusi (stay) untuk waktu paling lama 90 hari. Akan tetapi kurator dapat menggunakan dengan

---

<sup>37</sup>Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 58.

membebaskan agunan (Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan) bahkan menjual harta pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan utang tersebut apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Harta tersebut benar dalam kekuasaan kurator;
  - b). Dilakukan dalam rangka kelangsungan usaha debitor;
  - c). Telah diberikan perlindungan yang wajar kepada kepentingan kreditor separatis yang bersangkutan atau kepada kepentingan pihak ke tiga yang mempunyai hak atas harta tersebut (Pasal 56 A ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).
- 4). Barang yang tidak diperkenankan untuk kelangsungan usaha dapat dijual

Dalam hal melanjutkan perusahaan debitor, kurator dapat menjual harta debitor pailit yang tidak diperlukan (Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan). Penjualan harta tersebut tidak memerlukan izin dari siapa saja walaupun konsultasi dengan Hakim Pengawas selalu dianjurkan. Apabila kurator menjual aset dalam hubungannya dengan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, maka berlakulah ketentuan Pasal 98, yakni dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Tujuan penjualan aset tersebut dimaksudkan untuk menutup ongkos kepailitan atau penahanannya menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

- 5). Kurator menjual barang-barang pada umumnya dalam rangka pemberesan

Menjual aset-aset debitor pailit sebenarnya merupakan salah satu tugas utama dari kreditor sesuai dengan prinsip *cash is the king*. Penjualan aset debitor ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitor) tidak memerlukan persetujuan

siapa-siapa (Pasal 170 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan). Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang, seperti yang terdapat dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pasal tersebut mensyaratkan adanya persetujuan Hakim Pengawas dalam hal pengalihan aset debitor pailit untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelum insolvensi.

Menurut Timur Sukirno<sup>38</sup> ada beberapa prinsip dasar yang harus dianut oleh kurator dalam melaksanakan penjualan aset debitor pailit:

- 1). Harus menjual aset untuk harga yang paling tinggi.
- 2). Harus memutuskan apakah aset-aset tertentu harus dijual segera dan aset-aset yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari, dan
- 3). Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas aset debitor pailit.

#### c. Persetujuan Hakim Pengawas

Tugas-tugas kurator yang memerlukan persetujuan Hakim Pengawas adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Timur Sukirno, *Op.Cit.*, hal. 372.

- 1). Kurator mengalihkan harta pailit sebelum putusan kepailitan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan).
  - 2). Kurator melakukan pinjaman dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).
  - 3). Kurator menghadap di muka pengadilan kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).
  - 4). Kurator melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 95 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan).
- d. Verifikasi Pembagian Dan Pembayaran Pada Para Kreditor

Menurut Munir Fuady<sup>39</sup>, pada prinsipnya aset baru dapat dibagi-bagikan kepada kreditor setelah

---

<sup>39</sup>Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 160.

seluruh aset debitor terjual dan menjadi *cash*, apabila *cash* (uang tunai) sudah cukup tersedia untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi tidak dilarang apabila kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah ada terlebih dahulu secara proporsional asalkan hal tersebut dipandang baik oleh kurator. Dalam hal telah tersedia cukup uang tunai, apabila kurator belum juga melakukan pembayaran kepada kreditor, menurut Pasal 174 Undang-Undang Kepailitan, hakim pengawas dapat memerintahkan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. Di samping itu, apabila ada pengeluaran-pengeluaran yang substansial di mana pengeluaran tersebut harus diambil dari aset debitor pailit, maka kurator dapat juga menjual aset dan langsung mengambil pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang mendesak ini misalnya ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan dalam rangka pemberesan atau likuidasi aset. Penjualan seperti ini disyaratkan untuk mendapatkan persetujuan hakim pengawas (Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan).

Adapun proses pembayaran harta debitor kepada para kreditor, Munir Fuady<sup>40</sup> menguraikan dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Kurator membuat daftar pembagian (Pasal 175 ayat (1)).
- 2). Hakim Pengawas mensahkan daftar pembagian tersebut (Pasal 175 ayat (1)).
- 3). Daftar pembagian diumumkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga, dan salinan dari Daftar Pembagian tersebut diumumkan di Kantor Kurator (Pasal 178 ayat (1)).
- 4). Kreditor mengajukan perlawanan terhadap daftar pembagian kepada Panitia Pengadilan Niaga (Pasal 179).
- 5). Pengadilan Niaga memberikan ketetapannya dengan disertai alasan-alasannya (Pasal 180 ayat (3)).
- 6). Kasasi terhadap ketetapan Pengadilan Niaga oleh kurator atau setiap kreditor, tanpa adanya peninjauan kembali (Pasal 182 ayat (1) dan (2)).
- 7). Keputusan Mahkamah Agung terhadap perlawanan atas ketetapan Pengadilan Niaga (Pasal 187).
- 8). Segera dilakukan pembayaran oleh kurator (Pasal 187).
- 9). Setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan pasti, maka kepailitan berakhir (Pasal 188 ayat (1)).
- 10). Pertanggungjawaban kurator kepada hakim pengawas yang dilakukan satu bulan setelah kepailitan berakhir (Pasal 188 ayat (2)).
- 11). Atas perintah Pengadilan Niaga, kurator membereskan dan mengadakan pembagian lagi atas daftar pembagian yang dahulu (jika ternyata masih terdapat harta pailit yang pada waktu pemberesan masih belum diketahui (Pasal 189).

Selanjutnya penghitungan dan urutan-urutan pembagian budel pailit adalah:

---

<sup>40</sup>Munir Fuady, *Loc.Cit.*, hal. 153-154.

- 1). Harta yang bukan harta pailit harus dikeluarkan terlebih dahulu.
- 2). Seluruh utang harta pailit juga harus dikeluarkan dari harta pailit.
- 3). Kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan utangnya.
- 4). Kreditor separatis menduduki urutan tertinggi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- 5). Ongkos-ongkos kepailitan menduduki urutan tertinggi setelah kreditor separatis dan harus diberikan kepada setiap kreditor preferen yang bukan separatis.
- 6). Piutang yang diistimewakan untuk barang tertentu lebih didahulukan daripada piutang diistimewakan secara umum.
- 7). Piutang yang diistimewakan secara umum mempunyai urutan didahulukan sesuai nomor penyebutannya dalam KUHPerdara.
- 8). Piutang kreditor konkuren dibagi secara pro rata.
- 9). Apabila ada kelebihan aset dari piutang, diserahkan kembali kepada debitor pailit.

## 8. Imbalan Jasa/Upah Kurator

Imbalan jasa atau upah bagi kurator diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa besarnya jasa yang harus dibayarkan kepada kurator sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Imbalan jasa tersebut dibayarkan kepada kurator dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09.HT. 05.10 Tahun 1998 tanggal 12 Desember 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus menetapkan bahwa imbalan jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada:

- a. Kurator, kurator tambahan, atau kurator pengganti dalam rangka pengurusan atau pemberesan harta pailit;
- b. Kurator sementara dalam rangka mengawasi pengelolaan usaha debitor, dan mengawasi pembayaran kepada debitor, pengalihan dan penggunaan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Besarnya imbalan jasa bagi kurator ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian (*accoord*), besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu prosentase dari nilai harta pailit diluar utang, yaitu:
- Sampai dengan Rp. 50 milyar 6%
  - Kelebihan di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 250 milyar 4,5%
  - Kelebihan di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 550 milyar 3%
  - Kelebihan di atas Rp. 500 milyar 1,5%.
- b. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya imbalan jasa adalah sebesar satu persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit diluar utang, yaitu:
- Sampai dengan Rp. 50 milyar 10%
  - Kelebihan di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 250 milyar 7,5%
  - Kelebihan di atas Rp. 250 milyar s/d 550 milyar 5%
  - Kelebihan di atas Rp. 500 milyar 2,5%
- c. Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada kreditor.

Adapun besarnya imbalan jasa bagi kurator sementara ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, maka imbalan jasa ditetapkan dalam rapat kreditor yang pertama kali; atau
- b. Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, maka besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitor.

Dalam menentukan imbalan jasa ini hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari kurator sementara yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi 1/2% (satu per dua persen) dari harta debitor. Selain usaha atau jasa tersebut di atas, kurator dapat melakukan jasa penjualan kekayaan debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

Imbalan jasa penjualan tersebut adalah sebesar 2 1/2% (dua satu per dua persen) dari hasil penjualan yang dilakukan kurator.

Selanjutnya besarnya imbalan jasa bagi kurator yang diganti dan kurator yang mengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta pailit yang diurus dan atau dibereskan.

Kurator juga dapat meminta imbalan jasa tambahan. Hal ini disebabkan karena tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator mempunyai tingkat kerumitan dalam penyelesaian perkara kepailitan. Besarnya imbalan jasa tambahan dapat dimusyawarahkan atau atas kesepakatan dengan kreditor. Imbalan jasa tambahan bagi kurator dibebankan kepada harta pailit atau harta debitor.

#### 9. Tanggung Jawab Kurator

Kurator dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tidak terlepas dari tanggung jawab. Unsur tanggung jawab ini penting agar kurator dapat bekerja dengan baik dan memuaskan semua pihak yang berkepentingan. Tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 C Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan, bahwa kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

b. Tanggung jawab tentang kepengurusan sebulan setelah proses kepailitan selesai. Ini sebagai perwujudan dari Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi, setelah lewat satu bulan, kurator harus memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusan yang telah dilaksanakannya kepada hakim pengawas.

c. Laporan tiga bulan selama proses kepailitan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas kurator.

Tanggung jawab ini seperti dimuat dalam Pasal 70 B Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan, setiap tiga bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya.

d. Perhitungan dan pertanggungjawaban setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan, setelah pengesahan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang pasti, kurator wajib melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban

kepada debitor pailit dihadapan hakim pengawas. Menurut hukum Belanda, tanggung jawab kurator dapat dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab kurator yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai kurator (suatu tanggung jawab qualitate qua) dan tanggung jawab pribadi kurator (suatu tanggung prose). Hal ini berarti bahwa kurator tidak selalu bertanggung jawab secara pribadi jika ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai seorang kurator.

Tanggung jawab kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator berarti harta pailit, bukan harta kurator secara pribadi, harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit. Sedangkan tanggung jawab kurator berarti kurator bertanggung jawab secara pribadi; ia harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika menggelapkan harta kepailitan. Kurator bertanggung jawab pribadi jika kurator sengaja bertindak

secara gegabah atau jika sengaja melakukan kesalahan<sup>41</sup>.

#### 10. Panitia Kreditor

Undang-Undang Kepailitan mengakui dan memungkinkan dibentuknya dua macam panitia kreditor yang akan bekerja secara berkesinambungan, yaitu panitia kreditor sementara dan panitia kreditor tetap. Pasal 71 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa dalam putusan pernyataan pailit atau dengan suatu penetapan yang dikeluarkan kemudian, selama belum diambil keputusan tentang pengangkatan suatu panitia kreditor tetap, pengadilan dapat, berdasarkan pada kepentingan, maupun jika harta pailit menghendaki, mengangkat panitia kreditor sementara, yang dipilih dari kreditor yang dikenal, dengan maksud memberikan nasehat kepada kurator. Jika seorang anggota panitia kreditor sementara tidak menerima pengangkatannya, berhenti atau meninggal, maka pengadilan harus mengisi lowongan yang terjadi, dengan mengangkat seorang diantara dua calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas. Para anggota yang diangkat, dapat mewakilkan pekerjaan mereka yang berhalangan dengan keanggotaan panitia tersebut kepada

---

<sup>41</sup>Jerry Hoff, *Op.Cit.*, hal. 72.

orang lain. Selanjutnya ditentukan pula, atas permintaan kreditor konkuren, berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak dalam rapat kreditor, Hakim Pengawas dapat:

- a. Mengganti panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara; atau
- b. Membentuk panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditor.

Dalam hal panitia kreditor tetap, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap. Panitia kreditor diberi hak untuk setiap waktu meminta diperlihatkan segala buku dan surat-surat yang mengenai kepailitan dan kurator wajib memberikan kepada panitia, segala keterangan yang dimintanya. Panitia kreditor wajib memberikan nasehat kepada kurator jika diminta. Demikian pula kurator setiap waktu jika dianggap perlu maupun untuk mengadakan rapat dengan panitia kreditor, dengan ketentuan bahwa khusus untuk hal-hal di mana kurator akan memutuskan untuk mengajukan gugatan atau

meneruskan perkara maupun memajukan pembelaan terhadap suatu gugatan yang diajukan atau sedang berjalan, terkecuali mengenai sengketa-sengketa pencocokan utang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan pailit, begitupun terhadap hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 36, 38, 39, 57 ayat (2), 97, 98, 170 ayat (3) dan 172 serta pada umumnya tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit dan tentang saat maupun jumlah pembagian-pembagian yang harus dilakukan, maka kurator wajib meminta nasehat panitia kreditor. Meskipun demikian, kurator tidak terikat oleh nasehat panitia kreditor. Apabila kurator tidak setuju dengan nasehat yang diberikan oleh panitia kreditor, maka kurator wajib secepatnya memberitahukan hal tersebut kepada panitia kreditor, untuk selanjutnya panitia kreditor berhak meminta keputusan Hakim Pengawas. Jika panitia kreditor menyatakan hendak meminta keputusan Hakim Pengawas, maka kurator diwajibkan menanggihkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan yang berlawanan dengan nasehat panitia kreditor tadi selama tiga hari. Nasehat-nasehat panitia kreditor tidak diperlukan apabila kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan nasehat itu, dengan memperhati-

kan tenggang waktu yang pantas, namun nasehat yang diminta tidak juga diberikan.

Dalam Undang-Undang kepailitan, rapat kreditor digolongkan kedalam dua golongan, yaitu:

- a. Rapat yang wajib diselenggarakan;
- b. Rapat yang dapat diselenggarakan setiap saat, jika memang diperlukan.

Khusus untuk rapat yang dapat diselenggarakan setiap saat, Pasal 81 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa rapat kreditor tersebut dapat diselenggarakan atas permintaan Hakim Pengawas, atau panitia kreditor sendiri, atau oleh paling sedikit lima orang berpiutang, yang mewakili seperlima bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Dalam hal demikian, Hakim Pengawas harus menentukan hari, jam dan tempat rapat, dengan ketentuan bahwa kreditor yang mempunyai hak suara harus dipanggil oleh kurator dengan iklan dalam surat-surat kabar (Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan).

Hakim Pengawas berkewajiban pula untuk menetapkan tenggang waktu yang lewat antara hari pemanggilan dan hari rapat. Hakim Pengawas secara *ex officio* menjadi

dan merupakan ketua rapat. Rapat-rapat tersebut wajib dihadiri oleh kurator.

Segala putusan rapat kreditor ditetapkan berdasarkan lebih dari 1/2 jumlah suara yang dikeluarkan oleh para kreditor dan/atau kuasa para kreditor yang hadir dalam rapat kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan secara berbeda dalam Undang-Undang Kepailitan. Pasal 79 Undang-Undang Kepailitan secara implisit menyebutkan bahwa tidak semua kreditor dapat memiliki hak suara dalam rapat. Kreditor yang mempunyai hak suara dalam rapat adalah kreditor yang diakui dan/atau kreditor yang diterima dengan bersyarat, dan kreditor yang telah dicocokkan piutangnya. Kehadiran seorang kreditor dalam rapat kreditor dapat dikuasakan kepada pihak lainnya. Dalam hal demikian wajib diberitahukan kepada kurator.

### C. Prospek Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan

#### 1. Sejarah Pembentukan Balai Harta Peninggalan Di Indonesia

Guna mengetahui latar belakang pembentukan Balai Harta Peninggalan di Indonesia, perlu menelusuri sejarah beberapa ratus tahun yang lalu, sejak masuknya

penjajah Belanda ke Indonesia. Bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596, dengan tujuan awalnya adalah berdagang. Untuk menghadapi para pedagang dari Cina, Inggris dan Portugis yang telah terlebih dahulu masuk ke Indonesia, orang-orang Belanda mendirikan perkumpulan dagang yang disebut "*Vereenigde Oos Indische Compagnie*" disingkat VOC.

VOC didirikan pada tahun 1602, disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yakni melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang belum dikuasai. Tahun demi tahun, VOC berhasil melebarkan sayap dan menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Dengan semakin meluasnya kekuasaan VOC di Indonesia, timbulah kebutuhan untuk mengurus harta peninggalan orang-orang Belanda yang meninggal di Indonesia untuk kepentingan ahli waris mereka yang berada di negeri Belanda. Jarak antara negeri Belanda dengan Indonesia sangat jauh, apabila diukur dengan sarana perhubungan pada saat itu. Demikian pula risiko yang dihadapi para pegawai VOC yang meninggal akibat sakit, kecelakaan maupun peperangan, harta benda yang ditinggalkannya sulit diurus. Untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan tersebut, pemerintah Belanda pada tanggal 1 Oktober 1624 membentuk suatu lembaga yang diberi nama *Weesen*

*Boedelkamer* atau Balai Harta Peninggalan yang berkedudukan di Jakarta<sup>42</sup>.

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Balai Harta Peninggalan Jakarta, pendirian Balai Harta Peninggalan diberbagai tempat tergantung dari kemajuan-kemajuan teritorial yang dicapai oleh VOC di Indonesia. Dapat disebutkan beberapa pendirian Balai Harta Peninggalan di tempat-tempat lain, seperti di Banda pada tahun 1678; di Ambon tahun 1694; di Ternate tahun 1695; di Makassar tahun 1695; di Semarang didirikan tanggal 17 Mei 1763; di Padang tahun 1739; di Surabaya tahun 1809.

Mengenai perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan diketahui sudah ada di Palembang tahun 1691; di Banten tahun 1725; di Cirebon berdiri tahun 1739; di Timor tahun 1764; di Jepara tahun 1772; dan di Bengkulu tahun 1827. Kemudian dengan Besluit Kerajaan Belanda tanggal 4 Juli 1921 Nomor 60 (Stbl. 1921 Nomor 489) ditetapkan, bahwa dalam wilayah hukum dari tiap-tiap *Raad van justitie* dibentuk sebuah Balai Harta Peninggalan yang tempat dan kedudukan serta

---

<sup>42</sup>Kuswantyo Tami Haryono, et.al, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Balai Harta Peninggalan*, (Jakarta: BPHN, 1993/1994), hal. 6.

wilayah kerjanya diatur oleh Gubernur Jenderal. Menurut Stbl. 1926 Nomor 41 jo 127 Balai-balai Harta Peninggalan terdapat di Jakarta, Surabaya, Semarang, Padang dan Medan. Balai-balai Harta Peninggalan di Bandung, Yogyakarta dan Malang yang didirikan dengan Stbl. 1921 Nomor 575 dihapus pada tanggal 1 Juni 1926 (Stbl. 1926 Nomor 41 jo 127). Dalam ketentuan tersebut juga ditetapkan bahwa Balai-balai Harta Peninggalan Jakarta, Semarang dan Surabaya masing-masing dalam wilayah kerjanya meneruskan pekerjaan-pekerjaan Balai-balai Harta Peninggalan di Bandung, Yogyakarta dan Malang yang telah dihapus.

Selanjutnya dalam Stbl. 1934 Nomor 28 diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan di Medan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan Balai Harta Peninggalan di Padang dan kepada Balai Harta Peninggalan di Surabaya diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan Balai Harta Peninggalan di Makassar. Perintah kepada Balai Harta Peninggalan di Surabaya tersebut kemudian dihapus kembali dengan Stbl. 1948 Nomor 35 karena Negara Indonesia Timur pada waktu itu telah membentuk Balai Harta Peninggalan sendiri dengan Stbl. 1949 Nomor 9 yang berkedudukan di Makassar

dengan perwakilan-perwakilannya di Manado, Ambon dan Denpasar. Tetapi kemudian Balai Harta Peninggalan Makassar beserta perwakilan-perwakilannya dihapus dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 12 Oktober 1964 Nomor J.A. 10/11/12 dan tugas-tugasnya dialihkan kepada Pengadilan Makassar. Pada tahun 1976, Menteri Kehakiman merasa perlu untuk membentuk kembali Balai Harta Peninggalan di Makassar beserta perwakilan-perwakilannya. Dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 23 Oktober 1976 Nomor J.S. 4/9/1 dibentuk kembali Balai Harta Peninggalan di Makassar.

Akhirnya melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PR.07.07 Tahun 1986 tanggal 5 Nopember 1986; Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01 Tahun 1987 tanggal 1 April 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01 Tahun 1987 tanggal 29 Juni 1987; dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06.PR.07.01 Tahun 1987 tanggal 5 September 1987 semua perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan yang tersebar di seluruh Indonesia dihapus.

Tugas teknis Balai Harta Peninggalan pada perwakilan-perwakilan yang dihapuskan, diambil alih oleh masing-masing Balai Harta Peninggalan yang membawahnya (Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1987 tanggal 24 Januari 1987). Apabila petugas Balai Harta Peninggalan berhalangan, pelaksanaan tugasnya dapat dikuasakan pada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Hasil pelaksanaan tugas berdasarkan surat kuasa tersebut, diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri setempat cq selaku penerima kuasa kepada ketua Balai Harta Peninggalan yang bersangkutan cq pemberi kuasa (Pasal 2 ayat (2); Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 1987 tanggal 24 Januari 1987).

Setelah perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan dihapus, kini tinggal lima Balai Harta Peninggalan yang terletak di lima ibukota propinsi, yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan, dengan wilayah kerjanya masing-masing sebagai berikut:

- a. Balai Harta Peninggalan Jakarta, meliputi propinsi-propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Banten.

- b. Balai Harta Peninggalan Semarang meliputi propinsi-propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Balai Harta Peninggalan Surabaya mencakup propinsi-propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
- d. Balai Harta Peninggalan Makassar meliputi propinsi-propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Jaya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
- e. Balai Harta Peninggalan Medan meliputi propinsi-propinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu.

## 2. Dasar Hukum Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, stb. 1847 Nomor 23 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Indonesia).

- b. *Instructie voor de Weeskamers in Indonesie*, stb. 1872 Nomor 166 (Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- c. *Vereeniging tot eene massa van de kassen der weeskamers en der Boedelkamers en Regeling van het beheer dier kassen*, stb. 1897 Nomor 231 (Peraturan keuangan untuk mengatur pelaksanaan pengurusan terhadap segala uang yang berada dalam pengurusan-nya).
- d. *Reglement voor het collegie van boedelmeesteren te Batavia*, stb. 1828 Nomor 46 (Peraturan mengenai Majelis Boedel/Majelis Pengurus Boedel di Batavia).
- e. *Reglement of de voogdijraden*, stb. 1927 Nomor 383 (Peraturan tentang Dewan Perwalian).
- f. *Bepalingen omtrent de invoering en de overgang tot de nieuwe wetgeving*, stb. 1848 Nomor 10.
- g. *Faillissement-Verordening*, stb. 1905 Nomor 217 jo stb. 1906 Nomor 348 (Peraturan atau Undang-undang Kepailitan). Peraturan kepailitan ini kemudian disempurnakan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998, dan Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

- h. *Instructie voor de Governments Landmeester in Indonesie en als Zoodaning Fungeerende Personen*, stb. 1916 Nomor 517 jo stb. 1920 Nomor 77 (Instruksi untuk para pejabat kadaster di Indonesia dan pejabat yang sama seperti itu).
- i. *Huishoudelijk Regeling of Dienstreglement voor de Wees en Boedelkamers Besluit van 30 Maret 1903 Nomor 14 Bijblad Nomor 5849* (Peraturan Rumah Tangga atau Peraturan Dinas untuk Balai Harta Peninggalan dan Dewan Harta).

Disamping itu, juga masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang kebanyakan dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang dapat dijadikan landasan kerja bagi Balai Harta Peninggalan, yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.
- b. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 22 September 1986 tentang Penertiban Pengembangan Uang Pihak Ketiga Yang Dikelola Oleh Balai Harta Peninggalan.
- c. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.47-PR.09.03 Tahun 1987 tanggal 29 September 1987 tentang Panitia Penaksir dan Penentuan Harga Atas Harta

- Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezig*) Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*) Yang Berupa Rumah Atau Tanah.
- d. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.22-PR.09-02 Tahun 1990 tanggal 3 Mei 1990 tentang Pedoman Panitia Penaksir Dalam Menentukan Harga Prioritas Tanah Negara Atas Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezig*) Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*).
  - e. Instruksi Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.HT.05.10 Tahun 1984 tanggal 10 September 1984 Tentang Penertiban Pengurusan Harta Kekayaan Yang Dikelola Oleh Balai Harta Peninggalan.
  - f. Instruksi Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1984 Tanggal 7 Nopember 1984 Tentang Larangan Penggunaan Uang Pihak Ketiga.
  - g. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor M.UM.01.06-71 Tanggal 23 Agustus 1990 Tentang Pelunasan Pajak Dalam Penyelesaian Boedel Pailit.
  - h. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.HT.05-10 Tahun 1990 Tanggal 24 Agustus 1990 Tentang Petunjuk Untuk Mengajukan Permohonan Tim

- Pelaksanaan Penjualan *Boedel Afwezigheid* Dan *Onbeheerde Nalatenschap* Yang Berada Di Bawah Pengawasan Dan Pengurusan Balai Harta Peninggalan.
- i. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.01 Tahun 1986 Tanggal 5 Nopember 1986 Tentang Penghapusan Perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan Di Kisaran, Dumai, Binjai, Singkawang, Banjarmasin, Samarinda, Dili, Kupang dan Jayapura.
  - j. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987 Tanggal 5 September 1987 Tentang Penghapusan Perwakilan Balai Harta Peninggalan Di Tanjung Pinang, Padang, Palembang, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Pekalongan, Surakarta, dan Malang.
  - k. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.01 Tahun 1987 Tanggal 29 Juni 1987 Tentang Penghapusan Perwakilan Balai Harta Peninggalan di Serang, Sukabumi, Purwakarta, Magelang, Tegal, Yogyakarta, Purwokerto, Madiun, Kediri, Probolinggo dan Jember.
  - l. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Penyempurnaan *Faillissement Verordening* yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

m. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman.

### 3. Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980, tanggal 19 Juni 1980, di mana disebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu unit pelaksana teknis hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Adapun Struktur dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut adalah sebagai berikut:

#### 3.1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Balai Harta Peninggalan terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Sekretaris/merangkap anggota teknis hukum
- c. Anggota Teknis Hukum

- d. Seksi (3 seksi)
- e. Urusan (3 urusan)

Dalam fungsinya masing-masing mempunyai tugas antara lain:

- a. Ketua

Mengepalai Kantor Balai Harta Peninggalan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.

- b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur Balai Harta Peninggalan. Sekretaris merangkap sebagai Anggota Teknis Hukum dan mempunyai seorang wakil sekretaris dan seorang kasir.

Sekretaris dibantu Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi.

- a). Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan urusan rumah tangga Balai Harta Peninggalan, yaitu:

Tata Usaha Kepegawaian; Tata Usaha Keuangan; dan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga.

b). Seksi-seksi

- 1). Seksi harta peninggalan wilayah I mempunyai tugas mempersiapkan penyelesaian masalah-masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tak ada kuasanya dan kepailitan dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
- 2). Seksi harta peninggalan wilayah II mempunyai tugas mempersiapkan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tak ada kuasanya dan kepailitan dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
- 3). Seksi harta peninggalan wilayah III mempunyai tugas mempersiapkan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tak ada kuasanya dan

kepailitan dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

c. Anggota Teknis Hukum

Anggota teknis hukum yang terdiri dari 6 (enam) orang tenaga ahli (termasuk sekretaris) mempunyai tugas secara kolegal melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan, antara lain sebagai berikut:

- 1). Dibantu sekretaris/wakilnya secepatnya membuat catatan budel, setelah mengetahui terbukanya suatu harta peninggalan karena kematian dan hartanya tidak terurus.
- 2). Membuat daftar yang ditandatangani tentang surat-surat berharga, perhiasan dan mencatat permohonan untuk dilekatkan pada catatan budel.
- 3). Mengurus penyelesaian budel-budel dan menyimpan surat-surat berharga dengan menghitung biaya pengurusan dan penjagaan.
- 4). Mengadakan rapat setiap bulan dengan membuat laporan kepada ketua Balai Harta Peninggalan, antara lain mengenai:

- a). Budel yang masih dalam penyelesaian Balai Harta Peninggalan.
  - b). Anak-anak dibawah pengampuan Balai Harta, Peninggalan.
  - c). Harta kekayaan serta deviden dibawah pengurusan Balai Harta Peninggalan.
  - d). Administrasi.
- 5). Terhadap kepailitan, anggota teknis hukum yang ditunjuk oleh Ketua Balai Harta Peninggalan harus segera mengadakan pengumuman tentang keadaan pailit tersebut, baik di surat kabar maupun di berita negara. membuat daftar budel debitor dan kreditor dengan neraca utang piutang untuk dilaporkan kepada ketua Balai Harta Peninggalan.
  - 6). Selalu mengikuti instruksi-instruksi ketua Balai Harta Peninggalan.

### 3.2. Tata Kerja

Ketua Balai Harta Peninggalan, Sub Bagian, Seksi dan Kepala Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkroni-sasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Departemen Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia RI atau instruksi lain diluar Departemen sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### 4. Tugas Dan Wewenang Balai Harta Peninggalan

##### 4.1. Tugas Dan Wewenang Balai Harta Peninggalan Pada Umumnya

Tugas Balai Harta Peninggalan adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim, tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sumber dari tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan adalah keadaan hukum dan keputusan hakim. Keadaan hukum di sini dimaksudkan sebagai suatu peristiwa hukum yang menimbulkan tugas bagi Balai Harta Peninggalan, misalnya kematian, kelahiran anak di luar nikah, pengakuan anak, perkawinan yang kedua kali dan seterusnya serta pengangkatan anak (adopsi). Sedangkan yang dimaksud keputusan hakim adalah suatu keputusan yang menimbulkan tugas bagi Balai Harta Peninggalan, misalnya pernyataan

pailit, pernyataan dibawah pengampuan, pengangkatan wali, pernyataan dalam keadaan tidak hadir, pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali<sup>43</sup>.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Balai Harta Peninggalan mempunyai wewenang, yang menurut *Instructie Voor de Weeskamer in Indonesie*, Stbl tahun 1872, Nomor 166, antara lain mengenai:

a. Perwalian (*Voogdij*)

Balai Harta Peninggalan dapat bertindak sebagai wali sementara (Pasal 332 ayat (2) KUHPerdara, Pasal 359 ayat (6) KUHPerdara jo Pasal 55 Instruksi Balai Harta Peninggalan), dan sebagai wali pengawas (Pasal 338 KUHPerdara).

b. Pengurusan diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang belum dewasa selama belum ditunjuk seorang wali atas mereka (Pasal 359 KUHPerdara).

---

<sup>43</sup>Frederick B.G. Tumbuan, et.al, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan, Pengganti Faillissements Verordening Stb. 1905-217 Jo Stb. 1906-348*, (Jakarta: BPHN, 1993/1994), hal. 40.

c. Pengampuan (*curatele*)

Dalam hal ini Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai pengampu anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUHPerdara).

d. Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

Balai Harta Peninggalan bertindak selaku pengelola dan penanggung jawab harta benda serta segala kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir, mewakili dan membela kepentingannya (Bagian Kesatu Bab XVIII Buku Kesatu KUHPerdara Jis Bab IV Instruksi Balai Harta Peninggalan).

e. Harta Peninggalan Tak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschappen*)

Balai Harta Peninggalan mengurus harta peninggalan yang tidak terurus (Pasal 1126, 1127 dan 1128 KUHPerdara), demikian pula mengurus barang-barang peninggalan dari penumpang-penumpang dan awak kapal yang meninggal dunia, hilang atau tertinggal pada kapal-kapal Indonesia (Stbl. 1886 Nomor 131).

f. Pendaftaran Surat Wasiat

Balai Harta Peninggalan berkewajiban mendaftarkan dan memberkas segala surat wasiat yang disampaikan kepadanya oleh para notaris atau para pihak yang berkepentingan setelah si pewaris meninggal dunia (Pasal 41 dan 42 OV). Bilamana surat wasiat yang disampaikan dalam keadaan tertutup, Balai Harta Peninggalan berkewajiban membukanya dengan membuat berita acara pembukaannya kemudian mendaftarkan dan memberkasnya (Pasal 937 dan 942 KUHPerduta).

g. Pengurusan harta kekayaan pribadi kaula-kaula musuh yang diatur dalam Stbl. 1940 Nomor 135 (*Besluit Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd tanggal 15 Mei 1940 Nomor 56/CRO*).

h. Mewakili pemilik-pemilik tanah partikelir yang tidak diketahui pemiliknya atau tempat tinggal pemiliknya dalam hal likuidasi tanah-tanah partikelir tersebut (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958).

i. Kepailitan (*Faillissement*)

Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugasnya selaku pengampu atas harta pailit, selalu didahului dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan negeri setempat (Pasal 13 Peraturan Kepailitan). Pengampuan atas harta pailit demi hukum ditugaskan kepada Balai Harta Peninggalan yang berkedudukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang mengucapkan pernyataan pailit (Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kepailitan).

j. Dewan Perwalian

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Balai Harta Peninggalan mengenakan leges dan upah dalam pengurusannya. Ketentuan leges dan upah diatur dalam "*Algemeen tarief voorde belooningen der weeskamers in Indonesia*" yang ditetapkan dengan besluit Gubernur Jenderal tanggal 21. Nopember 1924, mulai berlaku tanggal 1 Desember 1924 (Stbl. 1924 Nomor 523 jo 524). Mengenai tarif tersebut telah beberapa kali mengalami

perubahan, yaitu dengan Stbl. 1928 Nomor 210, kemudian dengan Stbl. 1949 Nomor 450 jo 456, kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 51) dan terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 Nomor J.S. 5/5/16.

Upah-upah yang diterima oleh Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan atau penyelesaian suatu budel disetorkan ke kas negara, sehingga dengan demikian Balai Harta Peninggalan juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara.

#### 4.2. Tugas Dan Wewenang Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak disebut secara khusus tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan, tetapi hanya disebut tugas dan wewenang kurator. Mengingat kurator yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut meliputi kurator swasta dan Balai Harta Peninggalan, maka setiap penyebutan tugas dan wewenang kurator,

termasuk juga tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Balai Harta Peninggalan sudah berwenang melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Ketentuan tersebut sebagai konsekuensi logis terhadap putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga yang bersifat "*serta merta*"/*uitvoerbaar bij voorraad* (Pasal 6 ayat (5)).

Walaupun pada prinsipnya Balai Harta Peninggalan sudah dapat melakukan tugasnya sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, tidak berarti Balai Harta Peninggalan melakukan tindakan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sesukanya. Untuk

itu, Balai Harta Peninggalan harus memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut<sup>44</sup>:

- a). Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;
- b). Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
- c). Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditor, debitor dan sebagainya;
- d). Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan forum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh Hakim Pengawas, dan sebagainya;
- e). Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial

---

<sup>44</sup>Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 44-45.

dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu, misalnya jika menjual aset tertentu, apakah melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 67 Undang-Undang Kepailitan, maka tugas Balai Harta Peninggalan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugas pengurusan dan atau tugas pemberesan.

Tugas pengurusan meliputi:

- a. Mengumumkan kepailitan sekurang-kurangnya pada dua surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara. Tugas mengumumkan kepailitan dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan segera setelah menerima penetapan/putusan kepailitan dari Pengadilan Niaga yang termasuk dalam wilayah kerjanya.

Di dalam pengumuman tersebut harus mencantumkan:

- 1). Nama terpaailit baik perorangan/badan.
- 2). Nomor dan tanggal putusan.
- 3). Nama Hakim Pengawas yang diangkat/ditunjuk dalam putusan tersebut.

4). Pemberitahuan kepada kreditor/debitor supaya mendaftarkan tagihan/utangnya kepada Balai Harta Peninggalan.

b. Mengamankan harta pailit guna kepentingan para kreditor.

Untuk pelaksanaan tugas ini, panitera Pengadilan Niaga menurut ketentuan Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dalam tempo 2 x 24 jam harus memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.

c. Membuat catatan/pendaftaran harta pailit dan memisah-misahkan barang yang cepat rusak karena barang-barang yang cepat rusak/busuk akan dapat dijual secepatnya sebelum adanya rapat verifikasi, sesudah ada izin dari Hakim Pengawas (Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan).

d. Memanggil si pailit untuk dimintai keterangan sebab-sebab menjadi pailit.

e. Mengirim surat kepada kantor bank-bank, lurah setempat, kantor pajak, asuransi, yang berisi pemberitahuan agar surat-surat untuk si pailit dapat dikirim ke Balai Harta Peninggalan.

- f. Memanggil kreditor/debitor untuk menagih/membayar utang-utangnya sambil membawa bukti tagihan atau utang.
- g. Membuat daftar kreditor/debitor sementara. Bersifat sementara karena setelah rapat verifikasi akan dibuatkan daftar kreditor/debitor tetap yang diakui.
- h. Mengajukan kepada Hakim Pengawas, hari, tanggal, ditetapkannya rapat verifikasi. Dalam pengumuman rapat verifikasi harus ditetapkan tempat, tanggal, di mana akan diadakan rapat verifikasi. Rapat verifikasi merupakan rapat pencocokan utang-piutang. Rapat tersebut dipimpin oleh Hakim Pengawas dengan didampingi oleh Balai Harta Peninggalan. Pada rapat verifikasi dapat terjadi kemungkinan:

Dimajukan *accord*/perdamaian.

Apabila *accord*/perdamaian diajukan oleh debitor dan diterima oleh para kreditor, maka kepailitan dengan sendirinya berakhir. Tetapi sebaliknya, apabila *accord*/perdamaian ditolak oleh kreditor,

maka kepailitan berlangsung dan sejak saat itulah kepailitan yang sebenarnya dimulai, atau masa insolvensi benar-benar dimulai (Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

- i. Membuat daftar tetap dari utang-utang/piutang-piutang yang diakui/diterima dan kemudian disahkan oleh Hakim Pengawas. Daftar tersebut kemudian ditempelkan baik di Pengadilan Niaga maupun di kantor Balai Harta Peninggalan setempat agar sewaktu-waktu dapat dilihat oleh para kreditor/debitor.
- j. Mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas untuk menjual secara lelang ataupun dibawah tangan harta pailit sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang tentang Kepailitan.

Apabila penjualan dilakukan dibawah tangan, maka berpedoman kepada harga yang ditentukan oleh tim penaksir yang terdiri dari 4 (empat) instansi, yaitu:

- 1). Balai Harta Peninggalan.
- 2). Pengadilan Niaga.

- 3). Badan Pertanahan Nasional sepanjang mengenai tanah.
- 4). Direktorat Tata Bangunan (PU) apabila mengenai bangunan (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.47.PR.09.03 Tahun 1987).

Tugas Pemberesan meliputi :

Setelah hasil penjualan harta pailit masuk rekening Balai Harta Peninggalan, maka yang pertama dilakukan Balai Harta Peninggalan adalah:

- a. Membayar pajak (PPN) sebesar 5% dari harga jual yang tertera dalam akta ke Kantor Pajak setempat.
- b. Membayar upah Balai Harta Peninggalan yang akan disetor langsung ke kas negara dan merupakan sumber pendapatan bagi negara.
- c. Membayar gaji karyawan apabila perusahaan tersebut ada karyawannya.
- d. Membayar pajak perusahaan yang pailit jika ada pajak yang terutang.
- e. Melakukan pembayaran kepada para kreditor dengan memperhatikan urutan-urutannya.

- f. Membayar upah/biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Balai Harta Peninggalan yang besarnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
- g. Membuat perhitungan dan pertanggungjawaban atas semua pengeluaran dan pemasukan uang selama pengurusan dan pemberesan, yang harus disetujui dan disahkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).
- h. Mengiklankan kembali kepailitan yang sudah selesai tersebut dalam surat kabar (Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

#### 5. Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan

Tanggung jawab yang dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit cukup berat, namun di satu sisi juga tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan tugas dan wewenang tersebut. Oleh karena itu diperlukan rambu-rambu pengaturan yang jelas tentang tanggung jawab Balai Harta Peninggalan. Apalagi kalau kita menyimak laporan Tim Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan

Tentang Kepailitan yang diketuai oleh R. Soeroto<sup>45</sup>, yang menyebutkan, bahwa selama ini didalam kenyataan ada kecenderungan Balai Harta Peninggalan kurang menghayati tanggung jawab dalam mengelola dan menguasai harta pailit bagi kepentingan debitor maupun kreditor.

Hal ini ternyata antara lain dengan terkatung-katungnya penyelesaian kepailitan-kepailitan yang ada.

Pengaturan tentang tanggung jawab Balai Harta Peninggalan secara umum telah diatur dalam Pasal 67 C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang menyebutkan, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Ketentuan Pasal 67 C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memuat sanksi apa yang akan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan apabila Balai Harta Peninggalan terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit.

---

<sup>45</sup>R. Soeroto, et.al, *Op.Cit.*, hal. 45.

Ketentuan sanksi, khususnya sanksi pidana, menurut Tim Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Balai Harta Peninggalan yang diketuai oleh Soekarno, dapat memanfaatkan aturan-aturan yang ada dalam KUHP.

Selengkapnya tim tersebut mengemukakan<sup>46</sup>:

"Mengenai ketentuan-ketentuan pemidanaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, apabila sebagai pengampu melakukan kejahatan, penggelapan, penipuan terhadap harta kekayaan orang/badan hukum yang ada dibawah pengampuannya atau kejahatan-kejahatan lainnya yang dilakukan diluar tugasnya sebagai pengampu. Disamping itu apabila pengampu melakukan pemborosan atau hal-hal lain yang dapat merugikan dalam pengurusannya terhadap harta kekayaan orang/badan hukum yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pengampu". Pasal KUHP yang dimaksud adalah Pasal 375 yang merumuskan sebagai berikut:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberikan barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

#### 6. Upah/Imbalan Jasa Balai Harta Peninggalan

Berkaitan dengan pemberian upah bagi kurator Balai Harta Peninggalan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebutkan, Balai Harta

---

<sup>46</sup>Soekarno, et.al, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Balai Harta Peninggalan*, (Jakarta: BPHN, 1985), hal. 54-59.

Peninggalan menetapkan biaya yang harus dibayar untuk pekerjaannya tersebut, sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Undang-undang yang dimaksud sampai saat ini belum ada, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain pengaturannya telah ada. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman. Dalam ketentuan tersebut yang termasuk penerimaan Balai Harta Peninggalan antara lain biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel serta yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel adalah untuk penjualan barang tetap sebesar 2 1/2% dari hasil penjualan dan untuk penjualan barang bergerak juga sebesar 2 1/2% dari hasil penjualan.

Sedangkan biaya yang berkaitan penyelesaian kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian:

- Nilai budel sampai dengan Rp. 50 Milyar sebesar 4% x kekayaan.
  - Nilai budel di atas Rp. 50 Milyar sebesar 2% x kekayaan.
- b. Dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian:
- Nilai budel sampai dengan Rp. 50 Milyar sebesar 8% dari kekayaan.
  - Nilai budel di atas Rp. 50 Milyar sebesar 4% dari kekayaan.
- c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali, sebesar 1% dari tagihan apabila kreditor sebagai pemohon.
7. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan

#### 7.1. Hambatan Birokratis

Balai Harta Peninggalan adalah lembaga yang terikat pada birokrasi<sup>47</sup> sebagai bagian birokrasi pemerintah, BHP ternyata kurang dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas

---

<sup>47</sup>R. Soeroto, et.al, *Op.Cit.*, hal. 73.

dan fungsinya<sup>48</sup> pegawai BHP yang berstatus pegawai negeri tidak luput dari "penyakit birokrasi".

Seharusnya BHP bertindak sebagai kurator yang baik, sehingga kreditor/eksekutor merasa memperoleh pelayanan yang baik<sup>49</sup>.

## 7.2. Hambatan Yuridis

Balai Harta Peninggalan pada dasarnya hanya berlaku bagi "Golongan Eropa" dan diberlakukan bagi "Golongan Timur Asing Cina" serta "Golongan Timur Asing Non Cina" (Bagian Ketiga Belas, Buku Kesatu BW jis *Burgerlijk en Handelsrecht van de Chinezen*, Stb. 1917 Nomor 129; *Burgerlijk en Handelsrecht der Vreemde Oosterlingen Andere dan Chinezen*, Stb. 1924 Nomor 556). Balai Harta Peninggalan tidak berlaku bagi warga negara Indonesia asli, kecuali mereka telah menyatakan menundukkan diri secara sukarela pada hukum

---

<sup>48</sup>Sasongko Endrawijaya, et.al., *Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Reaktualisasi Peran Balai Harta Peninggalan*, (Jakarta: BPHN, 2001), hal. 14-15.

<sup>49</sup>Soetidjan, *Fungsi Dan Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Hukum Kepailitan* (Makalah), (Jakarta: BPHN Bekerjasama Dengan ELIPS Probject, 1996), hal. 26.

perdata (BW) atau berdasarkan suatu Keputusan Pengadilan Negeri. Berkaitan dengan hal ini, Bagir Manan<sup>50</sup> mengatakan:

Tidak boleh pula dilupakan, BW, WvK, dan berbagai ketentuan warisan masa kolonial lainnya, adalah kaidah yang hanya berlaku untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan. Secara hukum, kaidah-kaidah tersebut tidak berlaku untuk golongan yang disebut Bumiputra atau Timur Asing, kecuali melalui penundukan sukarela (*Vrijwillege Ordewerping*) atau dengan tegas dinyatakan berlaku melalui suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, menempatkan Balai Harta Peninggalan dalam posisi yang "eksklusif", sehingga dapat dimaklumi apabila selama ini timbul kesan serta persepsi negatif bahwa Balai Harta Peninggalan hanya melayani "golongan minoritas", padahal Balai Harta Peninggalan, selaku instansi pemerintah, seharusnya memberikan pelayanan publik, tanpa memandang atau membeda-bedakan golongan, keturunan, ras, etnik dan lain-lain, sejalan dengan jiwa dan rasio pembukaan UUD 1945<sup>51</sup>. Oleh karena itu, sejak

---

<sup>50</sup> Bagir Manan, *Op.Cit.*, (2000), hal. 256.

<sup>51</sup> Sasongko Endrawijaya, et.al, *Op.Cit.*, hal. 2.

kemerdekaan Indonesia pelaksanaan fungsi-fungsi Balai Harta Peninggalan semakin berkurang<sup>52</sup>.

Mengingat pada saat ini di Indonesia sudah tidak ada lagi penggolongan penduduk, maka Balai Harta Peninggalan harus dapat melayani seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian Balai Harta Peninggalan benar-benar dapat merupakan suatu lembaga pemerintah yang kredibel dan profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

### 7.3. Hambatan Administratif

Dalam praktek, Balai Harta Peninggalan sangat jarang menangani kepailitan. Minimnya volume kerja Balai Harta Peninggalan pada pokoknya dipengaruhi oleh/tidak terlepas dari beberapa faktor kausatif sekaligus kendala sebagai berikut: Terbatasnya subyek yang dilayani, ketidaktahuan masyarakat mengenai peranan dan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan; luasnya wilayah kerja yang tidak diimbangi dan ditunjang oleh tersedianya dana

---

<sup>52</sup>R. Soeroto, et.al, *Op.Cit.*, hal. 25-26.

operasional yang memadai<sup>53</sup>. Sedangkan menurut Tim Naskah Akademis Balai Harta Peninggalan<sup>54</sup>, gerak lamban kerja Balai Harta Peninggalan tidak hanya disebabkan cara kerja dari kurator kepailitan, akan tetapi banyak ditentukan oleh faktor dari luar kurator sendiri, umpamanya: debitor, kreditor, kurang koordinasinya antara lembaga yang menangani masalah kredit macet. Pengadilan yang terlalu lambat dalam mengirimkan putusan pailit kepada Balai Harta Peninggalan.

Kemudian Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman<sup>55</sup> dengan mengutip hasil penelitian Puslitbang Departemen Kehakiman Tentang Eksistensi BHP di Indonesia pada tahun 1995, mengemukakan :

Dalam pelaksanaan tugasnya, kendala utama yang dialami BHP terutama berpangkal dari kecilnya dana yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan mereka, termasuk pula adanya faktor bahwa mereka hanya dapat bertindak

---

<sup>53</sup>Sasongko Endrawijaya, et.al, *Op.Cit.*, hal. 13.

<sup>54</sup>Hermany Nusirwan, *Laporan Akhir Tim Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Balai Harta Peninggalan*, (Jakarta: BPHN, 1995/1996), hal. 32.

<sup>55</sup>Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, *Sambutan Pada Rapat Kerja Nasional Balai Harta Peninggalan Tanggal 18-19 Desember 1998 Di Semarang*, (Semarang: Rakernas BHP, 1998), hal. 5.

reaktif (yakni jika ada permintaan dari pihak yang bersangkutan) dan tidak proaktif (misalnya mencari data atau pun melakukan penyuluhan hukum). Hal lain yang dianggap sebagai kendala yakni kurangnya koordinasi dengan lembaga lain yang terkait (misalnya Pengadilan dan Kantor Catatan Sipil) yang kurang memperlancar operasi BHP dalam pelayanan masyarakat.

Selanjutnya, Tim Penelitian Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Niaga<sup>56</sup> juga mengidentifikasi beberapa hambatan administratif yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan, yaitu mengenai:

- a. Tenggang waktu penyampaian putusan pailit. Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengatur tentang tenggang waktu penyampaian putusan pailit oleh Pengadilan kepada kurator, yaitu 2 x 24 jam. Dalam pelaksanaannya sering tidak dilaksanakan, baik karena kelalaian pengadilan ataupun karena hari dan tanggal putusannya berlanjut dengan hari libur, sehingga putusan tersebut terlambat disampaikan pada kurator.
- b. Pengumuman putusan pailit. Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tentang pengumuman putusan pailit di surat kabar dan Berita Negara oleh kurator dengan jangka waktu 5 hari setelah Putusan. Pelaksanaan dari ketentuan ini berhubungan erat dengan waktu penyampaian putusan pailit oleh pengadilan kepada kurator. Keterlambatan penyampaian menyebabkan kurator sulit melaksanakan ketentuan tersebut.

---

<sup>56</sup>Elijana, et.al, *Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Niaga*, (Jakarta: BPHN, 1999/2000), hal. 81-82.

c. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan rapat kreditor.

Pasal 77 A ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menetapkan bahwa Hakim Pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan wajib memberitahukan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor I (Pertama).

Dalam praktiknya ketentuan ini sulit terlaksana karena salinan putusan pailit sampai kepada kurator melebihi dari ketentuan yang ada, yaitu 2 x 24 jam. Begitu pula Pasal 77 A ayat (3) yang mengatur kewajiban kurator untuk memberitahukan pada kreditor melalui surat tercatat/kurir paling lambat 5 hari setelah putusan. Ketentuan ini juga tidak dapat dilaksanakan, karena kurator belum mengetahui jumlah kreditor dengan alamatnya yang lengkap, kurator baru akan mengetahuinya setelah para kreditor tersebut mendaftar kepada kurator. Dalam putusan biasanya tidak semua kreditor disebutkan jumlahnya dan alamatnya.

Hambatan-hambatan administrasi bagi Balai Harta Peninggalan tersebut di atas ternyata tidak jauh berbeda dengan hambatan-hambatan yang dialami oleh Balai Harta Peninggalan sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil laporan Tim Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepailitan yang disusun oleh R. Soeroto<sup>57</sup>,

---

<sup>57</sup>R. Soeroto, et.al, *Op.Cit.*, hal. 33-34.

yang menyebutkan bahwa proses kepailitan pada umumnya berlangsung bertahun-tahun karena:

- a. Dalam mengampu budel pailit, Balai Harta Peninggalan sering baru menerima putusan kepailitan tersebut beberapa bulan atau kadang-kadang setahun kemudian dari Panitera Pengadilan yang memutuskannya. Meskipun Pasal 13 Peraturan Kepailitan memerintahkan mengirimkan secepatnya kepada Balai Harta Peninggalan.
- b. Disamping itu pengumuman-pengumuman yang harus dilakukan dalam surat kabar tentang kepailitan, rapat verifikasi, daftar pembagian dan lain-lain mendapat kesulitan karena biaya pengumuman tidak mau dibayar oleh debitor maupun kreditor yang memohon kepailitan tersebut.
- c. Dalam penanganan budel Balai Harta Peninggalan menghadapi kenyataan bahwa debitor tidak ada di tempat, kreditor tidak muncul bila dipanggil untuk rapat verifikasi, kekayaan debitor telah habis dijual oleh debitor atau rusak karena barang-barang yang akan dijual oleh Balai Harta Peninggalan tidak mendapat izin dari hakim komisaris. Dapat juga bahwa peminat tidak ada yang akan membeli barang budel atau bila berupa rumah-rumah, penghuninya tidak mau keluar dari rumah-rumah tersebut, kadang-kadang bersedia membeli tapi harga dicicil dalam sekian tahun.

#### 7.4. Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam kenyataannya, sumber daya manusia yang ada pada Balai Harta Peninggalan masih kurang handal dalam menunjang kelancaran tugas Balai Harta Peninggalan, sehingga eksistensi Balai Harta Peninggalan kurang

dapat berperan aktif<sup>58</sup>. Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas banyak sekali menemui hambatan, sehingga bukanlah merupakan satu kata yang berlebihan apabila dikatakan dalam penyelesaian kepailitan petugas yang bersangkutan, yang tentunya tidak bisa terlepas dari bimbingan ketua Balai Harta Peninggalan, memerlukan keterampilan khusus dan pengetahuan yang mandiri, karena kadang-kadang dalam praktek terlalu banyak hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undangnya sendiri maupun dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya<sup>59</sup>. Mengingat mutu sumber daya manusia di Balai Harta Peninggalan belum memadai, sedangkan kasus-kasus kepailitan cukup banyak, maka di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diintroduksi adanya kurator swasta. Jadi munculnya kurator swasta lebih banyak disebabkan adanya kekhawatiran bila yang pailit adalah perusahaan besar, Balai Harta

---

<sup>58</sup>Sasongko Endrawijaya, et.al, *Op.Cit.*, hal. 14.

<sup>59</sup>Usman Rangkuti, Tugas-Tugas BHP Dalam Pemberesan Kepailitan Serta Hambatan Dalam Praktek Dikaitkan Dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998, dalam Rudhy A Lontoh, et.al, ed, *Op.Cit.*, hal. 388.

Peninggalan tidak mempunyai keahlian yang cukup untuk bertindak sebagai kurator<sup>60</sup>.

Volume pekerjaan BHP semakin kecil karena:

1. Kurang tanggapnya perangkat BHP terhadap keadaan sekelilingnya.
2. Kurangnya sumber daya manusia dan dana sebagai penunjang operasional.
3. Kurangnya penyuluhan hukum mengenai tugas dan fungsi BHP kepada masyarakat.
4. Kurangnya koordinator dengan instansi-instansi yang terkait dengan tugas-tugas BHP<sup>61</sup>.

## 8. Keberadaan/Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan

### 8.1. Alasan Yuridis

Secara yuridis, keberadaan/eksistensi Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepailitan diatur dalam Pasal 67 A ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan,

---

<sup>60</sup>Elijana, et.al, *Op.Cit.*, hal. 12.

<sup>61</sup>M. Sueb Suparno, et.al., *Laporan Akhir Pengkajian/Penelitian Peraturan Perundang-Undangan Kolonial Dan Penyusunan Naskah Akademis Tentang Balai Harta Peninggalan*, (Jakarta: BPHN, 1994/1995), hal. 47-48.

bahwa kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah:

- a). Balai Harta Peninggalan, atau
- b). Kurator lainnya.

Pasal 67 A Undang-Undang Kepailitan merupakan perbaikan/revisi terhadap Pasal 67 Undang-Undang Kepailitan lama, di mana dalam Pasal tersebut hanya dikenal satu macam kurator, yaitu Balai Harta Peninggalan.

#### 8.2. Alasan Ekonomis

Dilihat dari sudut pandang ekonomis, keberadaan Balai Harta Peninggalan adalah sebagai salah satu sumber pendapatan negara, yaitu pendapatan di luar pajak yang diperoleh dari upah/jasa pelayanan sebagai kurator.

#### 8.3. Alasan Sosiologis

Lembaga Balai Harta Peninggalan sudah ada di Indonesia ratusan tahun yang lalu walaupun harus diakui bahwa lembaga tersebut masih kurang memasyarakat. Keterbatasan pengetahuan perihal ilmu hukum, khususnya hukum kepailitan yang berasal dari hukum asing, juga istilah pailit yang jarang sekali

dikenal oleh masyarakat kalangan bawah maupun pedesaan yang lebih akrab dengan hukum adatnya, yang lebih mengenal istilah bangkrut, merupakan salah satu sebab mengapa lembaga ini kurang dikenal<sup>62</sup>. Masyarakat desa tidak pernah berpikir untuk memohon ke pengadilan agar dirinya dinyatakan pailit. Para pedagang kecil jika ia sudah tidak dapat berdagang lagi, karena modalnya habis dan ia tidak dapat lagi membayar utang-utangnya, lalu ia mengatakan bahwa dirinya sudah bangkrut. Tidak demikian halnya bagi para pengusaha/pedagang besar, pengertian istilah kebangkrutan maupun pailit telah mereka ketahui. Dengan terjadinya krisis ekonomi yang kemudian diikuti banyak perusahaan yang bangkrut, maka nama Balai Harta Peninggalan menjadi cukup dikenal di masyarakat karena hanya Balai Harta Peninggalan dan kurator lain yang diberi wewenang untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit.

---

<sup>62</sup>Frederick B.G. Tumbuan, et.al, *Op.Cit.*, hal. 8.

#### 8.4. Alasan Filosofis

Keberadaan Balai Harta Peninggalan menurut filosofisnya adalah untuk mengurus/menampung masalah kepailitan dalam skala kecil, karena tidak ekonomis apabila hal tersebut ditangani oleh kurator swasta. Di samping itu keberadaan Balai Harta Peninggalan adalah juga untuk menangani kepailitan yang menimpa perusahaan milik negara, karena janggal/tidak masuk akal apabila hal tersebut ditangani oleh kurator swasta. Namun Balai Harta Peninggalan juga bukan merupakan lembaga yang mati/statis, ia dituntut mampu bersaing dengan kurator lain.

### 9. Langkah-Langkah Balai Harta Peninggalan Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Kurator Swasta

#### 9.1. Nuansa Persaingan

Peranan kurator dalam kepailitan sangat penting karena kuratorlah sebagai satu-satunya pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, debitor

pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit. Pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas. Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan, baik dengan debitor maupun kreditor.

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, kurator tidak lagi dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan, tetapi dibuka kemungkinan adanya kurator swasta. Beda pada masa Undang-Undang Kepailitan lama, Balai Harta Peninggalan demi hukum bertindak sebagai kurator bagi pihak yang terkena pailit. Dengan kehadiran kurator swasta, mempunyai dampak positif, yaitu membuka peluang profesi atau usaha baru dan menciptakan suasana kompetitif. Suasana persaingan antara Balai Harta Peninggalan dan kurator swasta merupakan nuansa persaingan antar pelaku usaha dalam menjalan-

kan kegiatan produksi atau penawaran barang atau jasa yang dilakukan di bidang ekonomi, dalam hal ini kepailitan<sup>63</sup>.

Dalam sebuah pasar yang menggelar adanya kompetisi, hanya ada dua pilihan bagi pihak-pihak yang melakukannya, yaitu hidup untuk melakukan persaingan terus atau mati ditelan oleh ganasnya persaingan. Untuk menghadapi persaingan tersebut, Balai Harta Peninggalan menggunakan tarif penyelesaian kepailitan dengan prosentase lebih rendah apabila dibandingkan dengan tarif yang dikenakan oleh kurator swasta lain<sup>64</sup>. Walaupun begitu, keadaan sistem pasar sekarang yang bergerak sangat cepat adalah sektor swasta. Balai Harta Peninggalan selaku kurator pemerintah "tenggelam" di tengah hiruk pikuknya aktivitas para kurator swasta. Apalagi Undang-Undang kepailitan yang baru telah menetapkan antara lain bahwa, "Dalam hal debitor atau kreditor tidak mengajukan

---

<sup>63</sup>Poppy Indrayati, *Op.Cit.*, hal. 131.

<sup>64</sup>Poppy Indrayati, *Op.Cit.*, hal. 34.

usul pengangkatan kurator lain ke pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator". Dari ketentuan ini jelas bahwa fungsi dan peran Balai Harta Peninggalan dalam konteks perkembangan implementasi Undang-Undang Kepailitan sangat pasif dan kurang dapat "diperankan" secara optimal di samping kurator swasta<sup>65</sup>.

#### 9.2. Landasan Hukum Yang Kuat

Disamping iklim persaingan yang sehat, BHP juga memerlukan landasan hukum yang kuat agar mampu bersaing dengan kurator-kurator swasta. Untuk menciptakan landasan hukum yang kuat bagi BHP, maka peraturan perundang-undangan warisan Belanda dan peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat sendiri oleh bangsa Indonesia yang dapat menghambat kinerja BHP harus dihapuskan. Hal ini sesuai dengan pendapat berbagai tim kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh BPHN.

---

<sup>65</sup>Muladi (1), *Sambutan Menteri Kehakiman RI Pada Rapat Kerja Nasional Balai Harta Peninggalan*, (Semarang: Rakernas BHP, 1998), hal. 4.

Tim Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan BHP<sup>66</sup> dalam kesimpulannya menyebutkan, banyak dari peraturan BHP yang berlaku sampai sekarang, sudah tidak sesuai lagi, baik ditinjau dari bahasa, pengertian, keadaan yang sudah berubah, dan juga terdapat banyak ketentuannya yang sudah tidak efektif lagi. Demikian juga Tim Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang BHP Tahun 1993/1994<sup>67</sup> menyebutkan, bahwa *Instructie Voor de Weeskamers in Indonesie S. 1872-166* perlu dicabut dan diciptakan Undang-undang nasional tentang BHP dengan memperhatikan materi muatan S. 1872-166 yang masih relevan. Disamping itu *Vereeniging tot eene massa van de Kassen der Weeskamers en der Boedelkamers en Regeling van het beheer dier Kassen S. 1897-231*, perlu dicabut dan diciptakan. Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang BHP karena berkaitan dengan kas-kas BHP dan

---

<sup>66</sup>Woeryati Martosewojo, et.al., *Laporan Hasil Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Balai Harta Peninggalan*, (Jakarta: BPHN, 1982/1983), hal. 36.

<sup>67</sup>Frederick B.G. Tumbuan, et.al., *Op.Cit.*, hal. 31.

administrasi pengelolaan keuangan dengan memperhatikan materi muatan S. 1897-231 yang masih relevan. Selanjutnya Tim Penelitian Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Niaga<sup>68</sup> menyebutkan bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menempatkan BHP seolah-olah sebagai kurator cadangan. Untuk itu perlu diatur ketentuan-ketentuan lain untuk mendayagunakan BHP sebagai kurator.

### 9.3. Profesionalisme Kerja

Profesionalisme dapat diartikan mutu, tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesional, bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan pembayaran untuk melakukannya. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan)<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup>Elijana, et.al., *Op.Cit.*, hal. 32.

<sup>69</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hal. 702.

Di era globalisasi sekarang ini, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa setiap unit kerja harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, tentunya di sini termasuk Balai Harta Peninggalan. Adanya tuntutan pegawai Balai Harta Peninggalan yang profesional, secara implisit dilontarkan oleh Z A. Achmady<sup>70</sup> dengan mengatakan, kecenderungan umum dalam pertumbuhan ekonomi melahirkan tuntutan mengenai perlunya pegawai negeri yang lebih profesional, terampil, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Sebetulnya untuk menciptakan terselenggaranya hasil tugas yang tepat, cepat dan cermat, yakni ditegakkannya disiplin kerja dan tempo kerja yang tinggi serta sistem kerja yang berhasil guna dan berdaya guna, menegakkan citra yang baik mengenai tugas pelayanan di jajaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kehakiman RI telah mengeluarkan Surat Edaran

---

<sup>70</sup>Z.A. Achmady, Sumber Daya Manusia Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi, Dalam Miftah Thoha Dan Agus Darna, ed, *Op.Cit.*, hal. 107.

Nomor M-01-UM.05 Tahun 1984 tanggal 11 Juli 1984, yang berisi "Catur Tertib/Disiplin" yang wajib ditaati oleh seluruh pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Adapun isi dari "Catur Tertib/Disiplin" tersebut adalah:

- a. Tertib/disiplin kerja memanfaatkan semaksimal mungkin jam kerja kantor.
- b. Tertib administrasi, yaitu menertibkan administrasi di segala bidang.
- c. Tertib perkantoran, yaitu menerapkan prinsip-prinsip manajemen perkantoran, yang tertib, sehat, tidak kaku dan transparan.
- d. Tertib kehidupan rumah tangga, yaitu kewajiban menciptakan dan membina sarana rumah tangga masing-masing demi terwujudnya keluarga yang utuh, sejahtera dan bahagia karena hal ini sangat berperan di dalam membantu meningkatkan dan menyempurnakan tugas kedinasan.

Berkaitan antara usaha peningkatan profesionalisme dengan pendidikan/penataran,

ada baiknya kita simak pendapat Muladi<sup>71</sup> yang mengatakan :

Pemahaman profesi dan profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan latihan-latihan ekstensif yang bersifat praktis dan kemampuan untuk melakukan pelayanan profesi pada masyarakat, tetapi harus mengandung pula latihan (*training*) yang mengandung peningkatan secara signifikan kemampuan yang bersifat intelektual (*significient intellectual component*). Selanjutnya dikatakan, di dalam *training* tersebut terkandung aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha peningkatan *awareness (recognition)* dan *development (improvement)* dari ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*).

#### 9.4. Restrukturisasi Balai Harta Peninggalan

Sebagai langkah untuk menciptakan Balai Harta Peninggalan yang mampu bekerja secara efektif dan efisien, Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, telah melakukan tindakan merestrukturisasi Balai Harta Peninggalan, yaitu dengan menghapuskan semua perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan yang ada di seluruh Indonesia, sehingga sekarang tinggal 5 buah, yaitu Balai Harta Peninggalan.

---

<sup>71</sup>Muladi, Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Dalam Bidang Hukum Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Hukum (Wakalah), Dalam *Seminar Hukum Nasional Keenam*, (Jakarta: BPHN, 1994), Buku 1, hal. 101

Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan. Segala urusan teknis yang selama ini dikerjakan oleh perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan tersebut, dikembalikan kepada Balai Harta Peninggalan yang membawahnya, termasuk dalam hal ini urusan teknis di bidang kepailitan. Menurut Soetidjan<sup>72</sup>, kebijaksanaan Departemen Kehakiman yang menghapus Perwakilan Balai Harta Peninggalan di daerah, harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Kegiatan Balai Harta Peninggalan semakin lama semakin sedikit pada kantor Balai Harta Peninggalan, bahkan umumnya perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan di daerah bertahun-tahun tidak ada pekerjaan mengenai tugasnya; juga tugas mengenai kepailitan. Maka oleh karena itu dapat dipahami kebijaksanaan Departemen Kehakiman tersebut di atas.

Lain lagi dengan usulan restrukturisasi yang dikemukakan oleh Tim Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang

---

<sup>72</sup>Soetidjan, *Op.Cit.*, hal. 24.

Balai Harta Peninggalan yang diketuai oleh Hermany Nusirwan<sup>73</sup> sebagai berikut :

Mengingat tugas dan fungsi serta peruntukan bagi seluruh rakyat Indonesia maka sebaiknya Balai Harta Peninggalan yang merupakan unit pelaksana hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, (sekarang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pen), ini dikembangkan menjadi satu Direktorat sendiri. Disamping itu, struktur organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan yang ada perlu ditinjau kembali, sehubungan dengan luasnya wilayah kerja dari tiap-tiap Balai Harta Peninggalan yang wilayah kerjanya tidak hanya terbatas pada satu propinsi, tetapi melebihi satu wilayah propinsi, bahkan ada yang mencapai sampai 5 propinsi untuk 1 (satu) Balai Harta Peninggalan. Hal tersebut sangat tidak sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, yang meletakkan Balai Harta Peninggalan berada di bawah Kanwil Kehakiman, di mana wilayah hukumnya hanya meliputi 1 (satu) propinsi. Untuk mencakup luas wilayah kerja yang demikian besar, seyogyanya Balai Harta Peninggalan tidak diletakkan dibawah Kanwil Kehakiman, tetapi sebaiknya mempunyai Direktorat sendiri. Sehingga baik secara administratif teknis, membawahi Balai Harta Peninggalan-Balai Harta Peninggalan yang ada.

---

<sup>73</sup>Hermany Nusirwan, et.al., *Op.Cit.*, hal. 13.

Apapun langkah yang akan ditempuh dalam merestrukturisasi Balai Harta Peninggalan, pada dasarnya mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar Balai Harta Peninggalan dapat dikembangkan guna meningkatkan kinerjanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sri Redjeki Hartono<sup>74</sup>, yang dalam konteks pembicaraan restrukturisasi perusahaan mengatakan :

Restrukturisasi perusahaan pada dasarnya dilaksanakan dalam situasi positif maupun negatif, yaitu dalam rangka pengembangan perusahaan atau dalam rangka mengatasi kesulitan perusahaan. Restrukturisasi perusahaan merupakan satu tindakan yang penting dan merupakan kebutuhan dalam dunia usaha.

## 10. Prospek Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan

### 10.1. Balai Harta Peninggalan Perlu Dipertahankan

Tim Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Balai Harta Peninggalan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, salah satu rekomendasinya mengemukakan,

---

<sup>74</sup>Sri Redjeki Hartono, *Laporan Akhir Karya Tulis Bidang Hukum Tentang Aspek Hukum Pengembangan Perusahaan*, (Jakarta: BPHN, 1999), hal. 102.

Lembaga BHP yang dahulunya bernama Weeskamer, keberadaan atau eksistensinya dan kemanfaatannya di alam Indonesia sekarang ini, masih tetap diperlukan<sup>75</sup>. Sedangkan Tim Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Balai Harta Peninggalan<sup>76</sup> berpendapat :

Kalau lembaga tersebut tetap dipertahankan, maka konsekuensi/implikasinya adalah, bahwa ketetapan yang ada pada prinsipnya harus diikuti dan diimbangi dengan langkah-langkah:

1. Perubahan/penggantian peraturan perundang-undangan kolonial dimaksud dengan suatu peraturan perundang-undangan nasional yang responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan hukum masa kini.
2. Penertiban baik administratif maupun fungsional, pembenahan baik personal maupun kelembagaan dan pengawasan baik preventif maupun represif terhadap lembaga yang bersangkutan.

Masih menurut Tim Naskah Akademis tersebut, kalau kita memperhatikan perkembangan hukum di Indonesia yang menuju kearah modernisasi, maka Balai Harta Peninggalan dalam fungsi

---

<sup>75</sup>Woerjati Martosewojo, et.al., *Laporan Hasil Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Balai Harta Peninggalan*, (Jakarta: BPHN, 1982/1983), hal. 36.

<sup>76</sup>Soekarno, et.al., *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Balai Harta Peninggalan*, (Jakarta: BPHN, 1985), hal. 25-26.

dan tugas-tugas tertentu patut diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu Romli Atmasasmita<sup>77</sup> mengatakan :

Pemekaran wilayah hukum BHP merupakan tuntutan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat apalagi dengan telah diterapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Penciutan Kantor-kantor BHP di beberapa wilayah dan memasukkannya ke dalam yurisdiksi satu kantor BHP sesungguhnya kurang tepat sekalipun pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan adalah logis. Penciutan yang telah dilakukan terbukti mengakibatkan in efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya yang tersedia sehingga kebijaksanaan tersebut perlu ditinjau kembali.

Senada dengan pendapat Romli Atmasasmita tersebut di atas, Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI<sup>78</sup> mengemukakan :

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang eksistensi BHP di Indonesia perlu dikaji lagi mungkin perlu dipertahan-

---

<sup>77</sup>Romli Atmasasmita, *Pidato Pengarahan Direktur Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Semarang: Rakernas Balai Harta Peninggalan, 1998), hal. 4.

<sup>78</sup>Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, *Op.Cit.*, hal. 6.

kan dan ditumbuhkembangkan keberadaannya.

#### 10.2. Balai Harta Peninggalan Perlu Dihapus

BHP yang dibentuk bagi kepentingan orang-orang VOC dahulu, kira-kira tahun 1600, keadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan akan datang, dan sangat memprihatinkan keadaannya. Khusus dalam menangani kepailitan, tidak mampu melayani dengan cukup memuaskan kepada para kreditor/eksekutor<sup>79</sup>.

Dengan mengingat akan arah kebijaksanaan yang telah diambil oleh Pemerintah/Departemen Kehakiman yang pada waktu itu telah menghapuskan perwakilan-perwakilan BHP dan pada jangka panjang kemungkinan juga kelima BHP nya, maka sebagai lembaga yang menampung tugas "curatrice" atau pengampu yang juga bertugas sebagai pemberes budel pailit, maka dalam menyusun (merancang) suatu peraturan kepailitan yang nasional perlu hal tersebut menjadi perhatian utama.

---

<sup>79</sup>Soetidjan, *Op.Cit.*, hal. 25.

karena harus diadakan pencarian atau pilihan siapa atau lembaga mana yang menampung tugas-tugas tersebut. Sebaiknya dipikirkan penggantinya yang dapat memenuhi persyaratan tuntutan bisnis. BHP adalah suatu lembaga yang terikat birokrasi, sedang majelisnya, karena bersifat majelis, bertindak lamban. Untuk mengganti itu bisa dipikirkan antara lain Kadin atau Akuntan Publik. Kalau di Nederland bisa seorang pengacara<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup>R. Soeroto, *Op.Cit.*, hal. 13-73.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian, hasilnya dapat disajikan sebagai berikut :

#### 1. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi BHP Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya Sebagai Kurator Kepailitan

##### 1.1. Hambatan Birokratis

Menurut Sumarmo<sup>81</sup>, Kasubdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Ditjen. Administrasi Hukum Umum (Ditjen-AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, tidak benar apabila dikatakan BHP bekerja terlalu birokratis dan lamban. Hal itu disebabkan jadwal waktu penyelesaian perkara kepailitan sudah pasti; Ketua BHP mandiri artinya dapat memutus persoalan sendiri tanpa konsultasi dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI; jika bekerja lambat, akan rugi sendiri karena dalam era persaingan

---

<sup>81</sup>Wawancara Dengan Sumarno Pada Hari Senin Tanggal 29 April 2002 Di Jakarta.

diperlukan kerja cepat. Demikian juga menurut Amri Marjunin<sup>82</sup>, Sekretaris BHP Jakarta, dikatakan bahwa pengurusan kepailitan oleh BHP tidak ada hambatan birokratis karena BHP dapat mengambil putusan sendiri, seperti dalam hal menjual harta pailit cukup dengan izin hakim pengawas. Tetapi diakui oleh Amri Marjunin, dalam pengawasan secara umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI atau Direktur Jenderal AHU dapat menanyakan masalah kepailitan, bagaimana penyelesaiannya. Hal senada juga disampaikan oleh Poppy Indrayati<sup>83</sup>, Ketua BHP Semarang, bahwa apabila dalam pengurusan kepailitan diperlukan dana yang mendesak, BHP dapat mengeluarkan dana operasional BHP terlebih dahulu, pertanggungjawaban kemudian.

#### 1.2. Hambatan Yuridis

Hambatan yuridis bagi BHP dalam menangani perkara kepailitan dengan alasan BHP hanya berlaku bagi golongan tertentu dan tidak berlaku

---

<sup>82</sup>Wawancara Dengan Amri Marjunin Pada Hari Kamis Tanggal 2 Mei 2002 Di Jakarta.

<sup>83</sup>Wawancara Dengan Poppy Indrayati Pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2002 Di Semarang.

bagi golongan bumi putera, tidak beralasan lagi karena dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, BHP berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 67 A ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan : Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya. Dengan begitu, siapapun yang pailit ataupun yang berurusan dengan masalah kepailitan, akan menggunakan jasa kurator untuk mengurus harta pailitnya. Bahkan dengan ketentuan Pasal 67 A ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut, peran BHP lebih ditonjolkan karena disebut terlebih dahulu. Persoalan BHP hanya menangani sedikit perkara kepailitan, itu terletak pada manusianya yang melakukan perekayasaan<sup>84</sup>. Lain halnya menurut Amri Marjunin yang menyoroti Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan berbunyi, dalam hal debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku

---

<sup>84</sup>Wawancara Dengan Sumarmo Pada Hari Senin Tanggal 29 April 2002 Di Jakarta.

kurator. Ketentuan tersebut menjadikan BHP sebagai kurator cadangan atau "ban serep" karena dalam kenyataannya yang selalu ditunjuk untuk mengurus kepailitan adalah kurator swasta. Kemudian Amri Marjunin memberi contoh, pada saat PT. Gee Cosmos Jakarta dinyatakan pailit, semula menunjuk kurator swasta sebagai kuratornya. Tetapi kemudian kurator swasta yang bersangkutan menolaknya, mungkin karena perusahaan tersebut kurang bonafid, aset sedikit atau mungkin sulit pengurusannya. Dengan penolakan tersebut, akhirnya BHP ditunjuk sebagai penggantinya<sup>85</sup>. Sedangkan menurut Poppy Indrayati<sup>86</sup>, hambatan yuridis bagi BHP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terletak pada belum adanya ketentuan atau peraturan khusus yang mengatur tentang BHP. Belum adanya peraturan khusus tersebut mengakibatkan BHP tidak banyak dikenal oleh masyarakat walaupun keberadaan BHP di Indonesia sudah ratusan tahun yang lalu. Hambatan yuridis yang lain bagi BHP adalah masih banyaknya BHP mendasarkan diri pada peraturan perundang-

---

<sup>85</sup>Wawancara Dengan Amri Marjunin Pada Hari Kamis Tanggal 2 Mei 2002 Di Jakarta.

<sup>86</sup>Wawancara Dengan Poppy Indrayati Pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2002 Di Semarang.

undangan warisan kolonial Belanda yang sudah ketinggalan zaman. Kondisi tersebut mengakibatkan BHP kurang banyak berkiprah dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga adanya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang dapat membuka peluang untuk disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim dan lawyer, yang dapat merugikan BHP. Sebagai contoh ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan yang mengharuskan pengajuan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga oleh penasehat hukum. Ketentuan pasal tersebut mengakibatkan BHP jarang sekali ditunjuk sebagai kurator oleh hakim. Persoalannya terletak, penasehat hukum tersebut telah menjalin kerjasama atau katakan semacam mafia dengan para kurator swasta, yang juga teman sesama penasehat hukum, dan juga hakimnya karena terbukti hakim selalu menyetujui kurator yang ditunjuk oleh mereka. Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Romli Atmasasmita<sup>87</sup> dengan mengatakan, dalam konteks kepailitan fungsi dan peran BHP belum optimal karena Undang-Undang

---

<sup>87</sup>Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 3-4.

Kepailitan 1998 belum memberikan peran yang cukup terhadap BHP selaku kurator pemerintah dibandingkan dengan peran kurator swasta. Optimalisasi fungsi dan peran BHP menjadi sangat penting dan bermakna karena BHP dapat berperan sebagai "stabilisator" terhadap berbagai ketimpangan atau kelemahan dalam implementasi Undang-Undang Kepailitan seperti, masih terdapat kelemahan perlindungan hukum terhadap debitor pailit sementara dunia usaha/industri dalam lingkup perdagangan global masih penuh dengan kesenjangan-kesenjangan terutama antara pengusaha domestik dan pengusaha asing.

### 1.3. Hambatan Administratif

Sumarmo<sup>88</sup> mengatakan bahwa kondisi BHP saat ini cukup memprihatinkan. Sarana dan prasarana yang ada sangat minim, sehingga BHP tidak dapat bekerja secara maksimal. Untuk memperbaiki keadaan tersebut masih banyak mengalami hambatan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi, lebih-lebih krisis moneter yang melanda Indonesia juga belum berakhir. Dari

---

<sup>88</sup>Wawancara Dengan Sumarmo Pada Hari Senin Tanggal 29 April 2002 Di Jakarta.

sudut lain, Amri Marjunin<sup>89</sup> mengakui bahwa penyampaian putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta kepada BHP kadang-kadang terlambat, walaupun hanya dua hari saja dan itupun tidak ada sanksinya. Dengan keterlambatan penyampaian putusan pengadilan, mengakibatkan BHP tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan yang mengatur tentang pengumuman putusan pailit di surat kabar dan Berita Negara oleh kurator dengan jangka waktu 5 (lima) hari setelah putusan. Kedua ketentuan tersebut sangat erat hubungannya, jadi kalau terlambat satu, maka akan terlambat semuanya. Selanjutnya Amri Marjunin mengatakan, masih ada beberapa pekerjaan BHP yang ikut terlambat akibat keterlambatan penyampaian putusan pailit. BHP terlambat menerima pemberitahuan tentang rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama dari Hakim Pengawas yang mestinya harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan. Kemudian BHP juga kesulitan untuk melaksanakan Pasal 77 A ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, yaitu memberitahukan pada

---

<sup>89</sup>Wawancara Dengan Amri Marjunin Pada Hari Kamis Tanggal 2 Mei 2002 Di Jakarta.

para kreditor mengenai rencana rapat kreditor pertama melalui surat tercatat atau kurir paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan. Ditambahkan oleh Amri Marjunin, penyebabnya bukan hanya karena penyampaian putusan pailit yang terlambat, tetapi juga disebabkan karena BHP belum mengetahui secara persis jumlah kreditor dengan alamatnya yang lengkap. Karena dalam putusan Pengadilan Niaga biasanya tidak semua kreditor disebutkan, demikian juga alamatnya. BHP baru akan mengetahui setelah para kreditor mendaftar.

Poppy Indrayati<sup>90</sup> juga mengatakan hambatan-hambatan administratif yang dialami oleh BHP sebagai kurator pemerintah dalam kepailitan tidak jauh berbeda dengan kurator swasta, dan hal tersebut bukan merupakan masalah baru bagi BHP. Dengan mengutip hasil wawancaranya dengan Tafrizal, seorang kurator di Jakarta, pada tanggal 1 Nopember 2000, Poppy Indrayati mengemukakan bahwa hambatan-hambatan administratif tersebut adalah :

---

<sup>90</sup>Wawancara Dengan Poppy Indrayati Pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2002 Di Semarang.

1. Debitor tidak mau untuk diajak bekerjasama dalam arti tidak mau transparan kepada kurator, tidak mau memberikan keterangan dengan sejujurnya tentang aset-aset yang ia miliki.
2. Pada rapat-rapat verifikasi, masing-masing mempertahankan diri terhadap jumlah tagihan yang ada, sehingga sering tidak tercapai kesepakatan. Untuk itu masih harus dibutuhkan satu tahap lagi, yaitu Hakim Pengawas memerintahkan kedua pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perselisihan dalam sidang Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.
3. Debitor menghilang disebabkan ia merasa minder/rendah diri dengan adanya putusan pailit terhadap dirinya.
4. Susah untuk mencari calon pembeli, sehingga mempengaruhi nilai aset debitor.

Masih menurut Poppy Indrayati, selain hambatan tersebut di atas, BHP juga mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya karena sarana dan prasarana yang ada di BHP sangat kurang memadai, ibaratnya BHP hanya memiliki gedung saja. Untuk

menjalankan roda kegiatannya, BHP mengambil dana dari bunga deposito hasil pengembangan uang pihak ke tiga yang dikelola oleh BHP, dengan perincian 60% masuk budel pailit dan 40% untuk operasional BHP, seperti pemasangan iklan, uang muka pelaksanaan eksekusi, biaya penaksiran, dan biaya perjalanan dalam mengurus budel pailit. Lebih spesifik, Poppy Indrayati dan Amri Marjunin mengemukakan bahwa sarana kelengkapan untuk mendukung tugas-tugas BHP masih sangat kurang. Mobil dan kendaraan roda dua jumlahnya sangat terbatas dan itupun sudah cukup tua usianya; mesin foto copy tidak mempunyai; mesin ketik kebanyakan masih manual. Alat komunikasi, seperti telepon, untuk beberapa ruangan hanya dipasang satu pesawat. Belum lagi kalau mengingat luas jangkauan wilayah kerja BHP yang meliputi beberapa propinsi, kondisi seperti itu betul-betul sangat memprihatinkan.

#### 1.4. Hambatan Sumber Daya Manusia

Harus diakui bahwa sumber daya manusia yang ada pada BHP secara kuantitas cukup memadai, karena untuk menangani perkara kepailitan sudah ada Sekretaris BHP yang

merangkap sebagai Anggota Teknis Hukum (ATH) dengan dibantu lima tenaga ATH dan seksi-seksi yang lain. Namun secara kualitas mereka masih kurang teruji kemampuannya karena jarang menangani perkara kepailitan, walaupun sebenarnya keberadaan BHP sudah cukup lama di Indonesia. Lebih-lebih pada saat ini pengurusan kepailitan sangat ruwet karena melibatkan persoalan-persoalan yang lain, seperti pasar modal atau bursa efek<sup>91</sup>. Tetapi di pihak lain Poppy Indrayati<sup>92</sup> mengatakan, kalau dibilang sumber daya manusia BHP kurang memadai tidak benar karena sumber daya manusia BHP sudah cukup lama menangani perkara kepailitan, hanya saja BHP tidak diberi peluang untuk menangani kepailitan. Sementara itu Amri Marjunin<sup>93</sup> mengakui kalau salah satu kelemahan sumber daya manusia BHP adalah tidak adanya tenaga di BHP yang menguasai akunting. Untuk menutup kelemahan tersebut, BHP dapat mengontrak akuntan dengan pembayaran setelah ada penjualan harta pailit.

---

<sup>91</sup>Wawancara Dengan Sumarmo Pada Hari Senin Tanggal 29 April 2002 Di Jakarta.

<sup>92</sup>Wawancara Dengan Poppy Indrayati Pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2002 Di Semarang.

<sup>93</sup>Wawancara Dengan Amri Marjunin Pada Hari Kamis Tanggal 2 Mei 2002 Di Jakarta.

Sedangkan menurut Fauzi Usro<sup>94</sup>, salah seorang anggota Tim Penyusun RUU BHP, tenaga atau sumber daya manusia yang ada di BHP kurang terspesifikasi artinya mereka tidak benar-benar menguasai bidang-bidang ilmu tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kepailitan, walaupun secara umum mereka mengerti atau mengetahui. Tim penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Niaga<sup>95</sup> juga mengemukakan, mengingat mutu sumber daya manusia di Balai Harta Peninggalan belum memadai, sedangkan kasus-kasus kepailitan cukup banyak, maka di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diintroduksi adanya kurator swasta. Jadi munculnya kurator swasta lebih banyak disebabkan adanya kekhawatiran bila yang pailit adalah perusahaan besar, Balai Harta Peninggalan tidak mempunyai keahlian yang cukup untuk bertindak sebagai kurator. Akibat dari kenyataan tersebut, Balai Harta Peninggalan hanya sebagai kurator cadangan, sehingga volume pekerjaan mengurus kepailitan

---

<sup>94</sup>Wawancara Dengan Fauzi Usro Pada Hari Rabu Tanggal 5 Juni 2002 Di Jakarta.

<sup>95</sup>Elijana, et.al., *Op.Cit.*, hal. 12-31.

menurun, dan dengan demikian mengurangi penerimaan negara melalui upah penyelesaian jasa hukum yang dipungut. Demikian pula Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI<sup>96</sup> mengakui adanya kekurangan pada sumber daya manusia BHP dengan mengatakan : Ditinjau dari tugas dan fungsi BHP dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, sudah barang tentu banyak masalah yang dihadapinya, terutama masalah sumber daya manusia dan dana yang tersedia serta upaya menjalin hubungan atau lebih meningkatkan jalinan hubungan yang sifatnya koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Permasalahan sumber daya manusia, tentunya bukan hanya masalah yang dihadapi oleh BHP sendiri, tetapi juga menjadi masalah bangsa Indonesia dalam memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, BHP sendirilah yang dapat membuat evaluasi terhadap sumber daya manusia. Untuk kemudian dijadikan sebagai bahan perencanaan dan dituangkan dalam program mengupayakan peningkatan sumber daya

---

<sup>96</sup> Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, *Op.Cit.*, hal. 8.

manusia sesuai dengan lingkup pelaksanaan tugasnya.

## 2. Langkah-Langkah Balai Harta Peninggalan Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Kurator Swasta

### 2.1. Nuansa Persaingan

Suhadi<sup>97</sup>, Deputi Bidang Administrasi Bappenas, mengemukakan, dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 terbuka lebar bagi para kurator untuk melakukan persaingan. Apakah dengan kondisi seperti itu BHP mampu bersaing dengan kurator swasta? Menyadari bahwa BHP memiliki kemampuan/kekuatan yang tidak seimbang dengan kurator swasta, Pemerintah mengambil kebijakan dengan memungut imbalan jasa yang lebih rendah dari pada yang dikenakan oleh kurator swasta. Dengan kebijakan pemerintah tersebut diharapkan BHP mampu bersaing dengan kurator swasta. Perbandingan pengaturan imbalan jasa antara BHP dengan kurator swasta dapat dilihat pada tabel I dan tabel II sebagai berikut :

---

<sup>97</sup>Suhadi, *Organisasi Perencanaan Departemen Tehnis (Wakalah)*, (Semarang: Rakernas BHP, 1998), hal. 4.

Tabel I  
Pengurusan Dalam Rangka Kepailitan Yang Berakhir Dengan  
Perdamaian (Accoord)

No.	Nilai Harta Pailit	Besarnya Imbalan Jasa		Pengaturan	
		BHP	Kurator Swasta	BHP	Kurator Swasta
1.	Sampai dengan 50 M	4%	6%	PP Nomor 26 Tahun 1999	SK. Menkeh. RI M.09.HT.05.10
2.	Kelebihan di atas Rp.50 M s/d Rp.250 M	2%	4,5%	Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman	Tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus
3.	Kelebihan di atas Rp.250 M s/d Rp.500 M		3%		
4.	Kelebihan di atas Rp.500 M		1,5%		

Cara Perhitungan :

1. Nilai harta pailit Rp. 20 milyar
  - a. Jumlah imbalan jasa yang dipungut BHP  
4% dari Rp. 20 Milyar = Rp. 800 juta.
  - b. Jumlah imbalan jasa yang dipungut kurator swasta  
6% dari Rp. 20 Milyar = Rp. 1,2 Milyar.
  
2. Nilai harta pailit Rp. 150 Milyar
  - a. Jumlah imbalan jasa yang dipungut BHP  
4% dari Rp. 50 Milyar = Rp. 2 Milyar  
2% dari Rp. 100 Milyar = Rp. 2 Milyar  
Rp. 4 Milyar
  - b. Jumlah imbalan jasa yang dipungut kurator swasta  
6% dari Rp. 50 Milyar = Rp. 3 Milyar  
4,5% dari Rp. 100 Milyar = Rp. 4,5 Milyar  
Rp. 7,5 Milyar

**Tabel II**  
**Pengurusan Dalam Rangka Kepailitan Yang Berakhir**  
**Dengan Pemberesan**

No.	Nilai Harta Pailit	Besarnya Imbalan Jasa		Pengaturan	
		BHP	Kurator Swasta	BHP	Kurator Swasta
1.	Sampai dengan Rp. 50 M	8%	10%	PP Nomor 26	SK. Menkeh. RI
2.	Kelebihan di atas Rp.50 M s/d Rp.250 M	4%	7,5%	Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman	M.09.HT.05.10 Tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus
3.	Kelebihan di atas Rp.250 M s/d Rp.500 M		5%		
4.	Kelebihan di atas Rp.500 M		2,5%		

Cara Perhitungan :

1. Nilai harta pailit Rp. 20 milyar
  - a. Jumlah imbalan jasa yang dipungut BHP  
 8% dari Rp. 20 Milyar = Rp. 1,6 Milyar.
  - b. Jumlah imbalan jasa yang dipungut kurator swasta  
 10% dari Rp. 20 Milyar = Rp. 2 Milyar.
2. Nilai harta pailit Rp. 150 Milyar
  - a. Jumlah imbalan jasa yang dipungut BHP  
 8% dari Rp. 50 Milyar = Rp. 4 Milyar  
 4% dari Rp. 100 Milyar = Rp. 4 Milyar  
 Rp. 8 Milyar
  - b. Jumlah imbalan jasa yang dipungut kurator swasta  
 10% dari Rp. 50 Milyar = Rp. 5 Milyar  
 7,5% dari Rp. 100 Milyar = Rp. 7,5 Milyar  
 Rp.12,5 Milyar

Khusus untuk BHP masih ada ketentuan apabila pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK), tarifnya ditentukan sebesar 1% dari harta debitor apabila debitor sebagai pemohon atau 1% dari nilai tagihan apabila kreditor sebagai pemohon.

Walaupun memungut imbalan jasa yang lebih murah, BHP selaku kurator pemerintah "tenggelam" ditengah hiruk pikuknya aktivitas para kurator swasta. Dari periode 1998 s/d 2001, BHP hanya menangani 5 perkara kepailitan dari 227 perkara kepailitan yang masuk Pengadilan Niaga Jakarta<sup>98</sup>. Perincian penyelesaian perkara kepailitan tersebut dapat dilihat pada tabel III berikut ini :

---

<sup>98</sup>Data Dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Tabel III

Perkara-Perkara Kepailitan Yang Masuk Pengadilan Niaga Jakarta  
Tahun 1998 s/d 2001 Dan Jenis Putusannya

Perkara Masuk Jenis Putusan	Tahunan				Jumlah
	1998	1999	2000	2001	
Perkara masuk	31	100	84	12	227
Dikabulkan	11	38	27	3	79
Ditolak	7	37	20	6	70
Tidak dapat diterima	1	3	1	-	5
Dicabut	4	16	28	1	49
Gugur	2	3	-	-	5
Sisa dalam proses	-	-	-	3	3

Adapun ke 5 perkara kepailitan yang ditangani oleh kurator BHP dapat dilihat pada tabel IV dibawah ini :

Tabel IV  
Perkara-Perkara Kepailitan Yang Ditangani Kurator BHP Tahun 1998 s/d 2001

No.	No/Tanggal Putusan	Pemohon	Hakim Komisaris	Kurator
1.	07/Pailit/1998/PN. Niaga Jakarta Pusat 12 Oktober 1998	Drs. Husein Sani & Johan Subekti Buncit Indah Blok N-10 Pejaten Barat Jaksel	Hirman Purwana- suma, S.H.	BHP Jakarta
2.	13/Pailit/1998/PN. Niaga Jakarta Pusat 27 Nopember 1998	Eddy Soedarmo Jl.Brotojoyo I D. 16 Semarang	Ny. Nur Aslam Bustaman, S.H.	BHP Semarang
3.	18/Pailit/1998/PN. Niaga Jakarta Pusat 21 Desember 1998	Hasim Sutiono dan PT. Muji Inti Utama Jl.Teluk Betung No.6 RT.01/06 Jakpus	Tjahjono, S.H.	BHP Jakarta
4.	27/Pailit/1998/PN. Niaga Jakarta Pusat 13 Januari 1999	Sumeini Omar Sanjaya Cs Jl.Rusun Pluit MD. No. 301 Jakarta Utara	Hirman Purwana- suma, S.H.	BHP Jakarta
5.	30/Pailit/1998/PN. Niaga Jakarta Pusat 14 Januari 1999	PT. Bangun Prima Graha Persada Jl. Agung Utara II Blok A8 No.1-A Sunter Agung Jakarta Utara	Untung Hariyadi, S.H.	BHP Jakarta

Menurut Sumarmo<sup>99</sup>, BHP tetap kalah bersaing dengan kurator swasta karena adanya nuansa persaingan yang tidak sehat, yaitu adanya "permainan" antara hakim dan lawyer yang biasanya merangkap sebagai kurator. Atau menurut istilah Poppy Indrayati<sup>100</sup> telah terjadi semacam mafia antara penasehat hukum dengan para kurator swasta dan juga hakimnya karena terbukti hakim selalu menyetujui kurator yang mereka tunjuk. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sumarmo dan Poppy, Amri Marjunin<sup>101</sup> juga mengemukakan bahwa hakim dan kurator swasta telah mengembangkan praktek-praktek yang tidak sehat, sehingga nuansa persaingan yang seharusnya ditumbuhkembangkan menjadi tidak berjalan. Oleh karena itu, salah satu jalan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah membatasi jumlah kurator swasta pada suatu daerah. Apabila tidak ada pembatasan, jumlahnya akan semakin banyak dan peluang mengembangkan praktek-praktek persaingan tidak sehat akan semakin berkembang dan pada

---

<sup>99</sup>Wawancara Dengan Sumarmo Pada Hari Senin Tanggal 29 April 2002 Di Jakarta.

<sup>100</sup>Wawancara Dengan Poppy Indrayati Pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2002 Di Semarang.

<sup>101</sup>Wawancara Dengan Amri Marjunin Pada Hari Kamis Tanggal 2 Mei 2002 Di Jakarta.

akhirnya akan merugikan BHP. Di sisi lain, Erwin Mangatas Malau<sup>102</sup>, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, berpendapat, dengan dibukanya kurator swasta merupakan pekerjaan baru dan ini sangat berkaitan dengan bisnis karena feenya besar. Mengingat feenya besar, maka orang melihat sebagai kesempatan bekerja dan kesempatan mendapatkan penghasilan yang besar. Jadi orang bersaing, disinilah unsur bisnisnya. Dilihat dari luar, dalam kenyataan di pengadilan BHP menangani perkara sedikit. Kalau BHP hanya terisolasi di sana, maka yang mempunyai kepentingan dengan kepailitan, tidak akan mengenal BHP. Jadi BHP harus membuka diri. Banyak seminar-seminar yang dilakukan oleh para kurator swasta, itu mungkin sebagai salah satu cara untuk promosi, iklan untuk memperkenalkan diri, inilah saya kurator Indonesia. Kalau kita sebagai pegawai, hanya duduk di ruangan mungkin sesama rekan sekantor juga tidak kenal. Apalagi kalau dikaitkan dengan unsur bisnis. Kenapa hanya kurator tertentu yang ditunjuk? Mungkin orang membaca, selain profesional bekerjanya,

---

<sup>102</sup>Wawancara Dengan Erwin Mangatas Malau Pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2002 Di Jakarta.

hasilnya bagus, sehingga orang senang. Jika kurator memberi keuntungan buat kita, maka kita pun happy. Orang lain yang punya masalah ingin happy seperti yang sudah dilihatnya. Happy di sini artinya apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan kerjaan para kurator. Nggak mungkin kita karena menyangkut uang dalam jumlah banyak, memilih orang yang reputasinya jelek, mungkin ini nggak waras lagi. Pengadilan tidak pernah mencari perkara. Perkara itu selalu diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Dalam pengajuan perkara, dia sudah menuliskan (menyampaikan apa yang diinginkan misalnya agar Si A dinyatakan pailit). Jika dinyatakan pailit, maka agar ditunjuk Si B sebagai kuratornya. Pihak-pihak, yang berperkara hanya tidak bebas menunjuk hakim pengawas, tetapi untuk menunjuk kurator adalah hak dia. Jadi karena hak dia, kalau dasar-dasar untuk mempailitkan seseorang terpenuhi, maka hakim harus mengabulkan karena Undang-undang menyebutkan kalau tidak ditunjuk kurator, hakim akan menunjuk BHP sebagai kurator. Dalam nuansa persaingan jangan ada kendala untuk menjadi kurator. Hambatan ini

harus dibuang supaya orang dapat kompetitif. Lain lagi menurut Fauzi Usro<sup>103</sup>, agar dalam nuansa persaingan juga tetap diperhatikan perlindungan terhadap kreditor, maka sebaiknya kurator swasta harus berbentuk badan hukum. Hal ini berkaitan dengan jaminan/garansi yang diberikan oleh kurator swasta apabila dalam mengelola budel pailit menderita kerugian. Apabila kurator berbentuk perorangan atau person, apa yang akan menjadi jaminannya?

## 2.2. Landasan Hukum Yang Kuat

Landasan hukum yang kuat bagi BHP merupakan salah satu pilar yang diperlukan oleh BHP untuk mampu bersaing dengan kurator-kurator swasta. Hal tersebut tercermin dari pendapat-pendapat para responden sebagai berikut : Sumarmo<sup>104</sup> mengatakan, pemerintah mempunyai komitmen untuk mengganti semua peraturan perundang-undangan warisan kolonial Belanda, termasuk peraturan di bidang BHP. Peraturan tersebut dirasa sudah ketinggalan zaman,

---

<sup>103</sup>Wawancara Dengan Fauzi Usro Pada Hari Rabu Tanggal 5 Juni 2002 Di Jakarta.

<sup>104</sup>Wawancara Dengan Sumarmo Pada Hari Selasa Tanggal 30 April 2002 Di Jakarta.

bersifat diskriminatif, dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI telah menyusun RUU tentang BHP dan RUU, tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan. Diharapkan dengan Undang-undang yang baru tersebut BHP mempunyai landasan hukum dan daya saing yang kuat dalam menghadapi kompetisi dengan kurator-kurator swasta. Biar bagaimanapun BHP termasuk salah satu sumber yang menghasilkan pendapatan bagi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dan bekerjanya BHP berkaitan erat dengan masalah kemanusiaan.

Senada dengan pendapat Sumarmo, Poppy Indrayati<sup>105</sup> mengemukakan, salah satu langkah yang diperlukan oleh BHP dalam menghadapi persaingan dengan kurator swasta adalah mempunyai landasan hukum yang kuat yang mengatur tugas dan kewenangan BHP secara tegas. Dengan mendasarkan diri pada peraturan-peraturan warisan pemerintah Belanda, BHP akan sulit bersaing dengan kurator swasta. Kemudian pemerintah juga harus memiliki *political will*.

---

<sup>105</sup> Wawancara Dengan Poppy Indrayati Pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2002 Di Semarang.

bersifat diskriminatif, dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI telah menyusun RUU tentang BHP dan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan. Diharapkan dengan Undang-undang yang baru tersebut BHP mempunyai landasan hukum dan daya saing yang kuat dalam menghadapi kompetisi dengan kurator-kurator swasta. Biar bagaimanapun BHP termasuk salah satu sumber yang menghasilkan pendapatan bagi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dan bekerjanya BHP berkaitan erat dengan masalah kemanusiaan.

Senada dengan pendapat Sumarmo, Poppy Indrayati<sup>105</sup> mengemukakan, salah satu langkah yang diperlukan oleh BHP dalam menghadapi persaingan dengan kurator swasta adalah mempunyai landasan hukum yang kuat yang mengatur tugas dan kewenangan BHP secara tegas. Dengan mendasarkan diri pada peraturan-peraturan warisan pemerintah Belanda, BHP akan sulit bersaing dengan kurator swasta. Kemudian pemerintah juga harus memiliki *political will*.

---

<sup>105</sup> Wawancara Dengan Poppy Indrayati Pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2002 Di Semarang.

yang kuat untuk mencabut atau merubah pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dapat melemahkan kedudukan BHP, seperti Pasal 5 dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Kemudian Fauzi Usro<sup>106</sup> berpendapat, BHP perlu diatur dalam Undang-undang tersendiri karena BHP mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang cukup banyak, disamping kepailitan, BHP masih menangani tugas-tugas yang lain, seperti perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tak terurus, pendaftaran akta waris, surat keterangan waris. Dengan diatur melalui Undang-undang Khusus, BHP akan mempunyai kedudukan yang kuat. Pengaturan BHP secara khusus juga dimaksudkan untuk mengganti berbagai peraturan perundang-undangan warisan Belanda yang mengatur BHP dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Tak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, Amri Marjunin<sup>107</sup> juga mengatakan, untuk mengimbangi persaingan dengan kurator-kurator swasta, perlu diadakan perlindungan terhadap BHP. Perlindungan

---

<sup>106</sup>Wawancara Dengan Fauzi Usro Pada Hari Rabu Tanggal 5 Juni 2002 Di Jakarta.

<sup>107</sup>Wawancara Dengan Amri Marjunin Pada Hari Jum'at Tanggal 3 Mei 2002 Di Jakarta.

yang diberikan kepada BHP misalnya berupa Undang-undang khusus tentang BHP dan dalam salah satu pasalnya ditentukan dengan hanya BHP yang diberi kewenangan mengurus kepailitan bagi BUMN yang dinyatakan pailit. Disamping itu juga perlu diatur bahwa BHP akan menangani perkara kepailitan bagi perusahaan dengan aset tertentu. Sedangkan Erwin Mangatas Malau<sup>108</sup> berpendapat, tidak dapat dipungkiri bahwa BHP perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-undang, artinya Undang-undang yang berfungsi sebagai payung, dan baru kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Tidak seperti sekarang pengaturan BHP terpecah di berbagai peraturan perundang-undangan warisan Belanda, maupun nasional. Tetapi Undang-undang yang akan mengatur BHP nantinya jangan ada pembatasan-pembatasan, karena pembatasan-pembatasan tersebut akan menciptakan diskriminasi, dan diskriminasi menimbulkan ketidakadilan dan akhirnya merugikan. Akibat lebih lanjut, kesempatan warga negara menjadi kurator semakin sempit. Demikian juga untuk menangani aset-aset

---

<sup>108</sup>Wawancara Dengan Erwin Mangatas Malau Pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2002 Di Jakarta.

negara harus diperlakukan sama karena hak untuk mengajukan kurator ada pada para pihak, Pengadilan hanya melihat, ada konflik interest atau tidak. Kalau ada konflik interest harus diganti, dan ada kemungkinan BHP ditunjuk sebagai kuratornya atau mungkin kurator lain. Jika dilihat dari profesionalisme, tidak aneh apabila aset-aset negara juga ditangani kurator swasta karena tujuannya adalah pemberesan, dan pemberesan ini tidak begitu saja hanya dilihat dari sisi hukumnya. Kurator harus mengetahui teknik-teknik operasional dari perusahaan.

### 2.3. Meningkatkan Profesionalisme Kerja

Suhadi<sup>109</sup> mengatakan, untuk peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan BHP melalui pendidikan dan pelatihan, Bappenas membentuk Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan (Pusdiklat Renbang). Bidang-bidang yang menjadi konsentrasi dari Pusdiklat Renbang adalah *public policy*, *development planning* dan bidang manajemen. Disamping itu, dengan dilaksanakannya program

---

<sup>109</sup>Suhadi, *Op.Cit.*, hal. 11-12.

reformasi di berbagai bidang termasuk bidang hukum, Pusdiklat Renbang telah ikut melaksanakan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum melalui pelatihan jangka pendek di bidang Hukum Ekonomi di Jepang selama dua bulan (1 Oktober s/d 26 Nopember 1998) yang diikuti oleh 20 peserta dari 4 instansi (Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan dan Bappenas). Dengan demikian kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan BHP agar lebih profesional dalam menangani perkara kepailitan cukup terbuka (93-95). Sementara itu Poppy Indrayati<sup>110</sup> berpendapat untuk meningkatkan profesionalisme kerja karyawan BHP, diperlukan dana yang cukup besar, sedangkan anggaran BHP sangat terbatas. Untuk itu diusulkan agar hasil pengelolaan uang pihak ketiga dapat dibagi menjadi 50%-50%, artinya 50% dimasukkan pada budel yang bersangkutan, sedangkan 50% lagi digunakan untuk biaya operasional BHP, seperti kursus komputer, akuntansi, Bahasa Inggris, Bon A dan Bon B, melengkapi sarana yang lain, seperti mobil yang sangat kurang. Jadi

---

<sup>110</sup>Wawancara Dengan Poppy Indrayati Pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2002 Di Semarang.

diperlukan political will dari pemerintah untuk meningkatkan BHP termasuk profesionalitas karyawannya. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas karyawan BHP yaitu dengan mengadakan diklat kurator. Diklat yang dilakukan bekerjasama dengan IMF diadakan di BPHN pada tanggal 10 Juli s/d 24 Juli 1998. Para peserta diklat terdiri dari ahli akuntan dan lawyer berjumlah 40 orang, ditambah kurator pemerintah/BHP dari seluruh Indonesia sebanyak 10 orang, hakim sebagai calon hakim pengadilan niaga se DKI Jaya, Calon Panitera Pengganti dan Jurusita dilingkungan peradilan. Para pengajar diklat berasal dari para lawyer (tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti Belanda dan Inggris)<sup>111</sup>. Disamping diklat tersebut, pada tahun 2002 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian No. A2.KP.11.01-25 tanggal 22 April 2002 akan menyelenggarakan Diklat Kurator. Berkaitan

---

<sup>111</sup>Data Diambil Dari BPHN.

diklat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dimohon mengirimkan calon peserta sebanyak 1 (satu) orang yang akan diseleksi dengan persyaratan :

1. Pegawai yang bertugas di BHP.
2. Pangkat minimal III/a.
3. Pendidikan minimal S1.
4. Usia tidak lebih dari 50 tahun.
5. Tidak sedang menjalankan atau dalam proses hukuman disiplin.
6. Bagi peserta wanita tidak sedang hamil.
7. Berbadan sehat, dibuktikan dengan keterangan dokter, pada waktu masuk Diklat.

Lain lagi menurut Amri Marjunin dan Sumarmo<sup>112</sup>, agar BHP lebih profesional dalam menangani perkara kepailitan, BHP dapat menyewa tenaga akunting atau menerima pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan. Atau dengan kata lain ada pola perubahan penerimaan pegawai. Bagi pegawai-pegawai BHP yang sudah ada, perlu diberi kursus-kursus tentang kepailitan dan kurator

---

<sup>112</sup>Wawancara Dengan Sumarno Pada Hari Selasa Tanggal 30 April 2002 Di Jakarta. Dan Wawancara Dengan Amri Marjunin Pada Hari Jum'at Tanggal 3 Mei 2002 Di Jakarta.

atau sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sumarmo dan Amri Marjunin, Darmin Nasution<sup>113</sup>, Asisten I Menko Wasbangpan Bidang Pengembangan Kebijakan, mengatakan, meskipun tugas dan fungsi BHP diklasifikasikan dalam jasa pelayanan hukum, di masa mendatang dukungan kualitas sumber daya manusia BHP bukan saja diperlukan dari para profesional disiplin ilmu hukum tetapi juga dari para profesional disiplin ilmu lainnya. Sedangkan Erwin Mangatas Malau<sup>114</sup> berpendapat banyak hal yang harus dipikirkan atau dikerjakan oleh kurator setelah pasca putusan pailit, yaitu:

1. Kemungkinan melanjutkan perusahaan untuk meningkatkan nilai budel. Sebelumnya kurator harus membuat prospektus tentang kemungkinan-kemungkinan apabila perusahaan tersebut dilanjutkan, dapat menguntungkan atau tidak. Setelah itu membuat proposal dan harus mendapat persetujuan dari debitor. Bila

---

<sup>113</sup>Darmin Nasution, *Visi Dan Misi Kelembagaan Balai Harta Peninggalan (Makalah)*, (Semarang: Rakernas BHP, 1998), hal. 3.

<sup>114</sup>Wawancara Dengan Erwin Mangatas Malau Pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2002 Di Jakarta.

debitor setuju dengan proposal tersebut, kurator baru meminta penetapan hakim pengawas.

2. Masalah perburuhan. Begitu dinyatakan pailit, buruh-buruh harus dipikirkan apakah akan di PHK atau tidak. Jadi kurator juga harus menguasai Hukum Perburuhan.
3. Masalah pajak. Apakah perusahaan yang pailit tersebut sudah melunasi pajak-pajaknya atau belum. Jika belum, kurator harus mengurus pelunasan pajak-pajak terutang tersebut. Dengan demikian kurator harus memahami Hukum Perpajakan.
4. Masalah administrasi, seperti bagaimana cara menjual aset-aset perusahaan. Kemudian pertanggungjawabannya bagaimana?

Dengan begitu, masalah kepailitan tidak hanya ditangani dengan Undang-Undang Kepailitan tetapi akan berkaitan dengan *Corporate Law*, Hukum Perburuhan, Hukum Perpajakan, Hukum Ekonomi, Hukum Administrasi, dan disamping itu adalah manajerial. Kira-kira pegawai BHP mempunyai skill untuk itu atau tidak? Tetapi kalau mereka

belajar, ada kemungkinan bisa karena pepatah mengatakan "*where there is will there is way*". Selanjutnya Erwin Mangatas Malau mengatakan, yang mungkin berkaitan lagi dengan profesionalisme kurator adalah kemampuan untuk menghimpun aset. Hal ini menyangkut, bagaimana kurator mendapatkan aset karena orang dipailitkan tidak selamanya terbuka. Kurator harus pergi menelusuri para kreditor, kira-kira mereka tau aset-aset apa saja. Apabila aset itu berupa tanah, kurator harus *follow up* ke BPN, ada nggak. Mungkin ada aset tanah di Surabaya, kurator harus pergi ke Surabaya. Kurator juga dituntut untuk mengetahui bagaimana caranya mendapatkan informasi beserta bukti informasi. Apabila BHP merekrut tenaga ahli, BHP akan rugi, dan mungkin tenaga ahli atau akuntan tidak mau, lebih baik berdiri sendiri. Untuk meningkatkan profesionalisme kerja BHP, Erwin Malau mengusulkan agar di BHP dibuat divisi-divisi, seperti divisi kepailitan yang khusus menangani masalah kepailitan. Dengan adanya divisi-divisi, mereka akan bekerja lebih terarah, dan kalau tidak ada divisi-divisi mereka hanya bekerja

seperti superman. Jika sumber daya manusia BHP kurang, maka perlu ditambah. Tetapi sebetulnya yang penting adalah kualitasnya bukan kuantitasnya. Pemberesan harta pailit cukup ditangani dua orang, asal mereka dapat bekerja secara padu. Jadi yang diperlukan adalah tenaga-tenaga BHP yang profesional, yaitu manusia-manusia yang tangguh, tangkas dan tanggap. Kemudian Tim Penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Niaga<sup>115</sup> juga menawarkan langkah-langkah pemecahan untuk mendapatkan tenaga BHP yang profesional. Langkah tersebut meliputi segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas yaitu dengan cara menambah tenaga yang betul-betul terampil dan mampu mengurus dan menyelesaikan/membereskan kasus pailit, sedangkan dari segi kualitas yaitu dengan cara mengikutsertakan tenaga (pegawai) yang sudah ada untuk mengikuti pendidikan/penataran, khususnya pendidikan kurator, dan bidang tugas BHP lainnya yang diselenggarakan

---

<sup>115</sup>Elijana, et.al., *Op.Cit.*, hal. 76.

oleh Diklat Departemen maupun tempat-tempat kursus lainnya.

#### 2.4. Restrukturisasi Balai Harta Peninggalan

Ada beberapa pendapat untuk merestrukturisasi BHP, agar BHP mampu bersaing dengan kurator-kurator swasta. Hasil Rakernas BHP di Semarang merekomendasikan, dengan adanya paradigma baru dalam era perdagangan bebas yang mengurangi peran negara pada sektor kehidupan, seiring meningkatnya partisipasi masyarakat, perlu dipikirkan reposisi dan restrukturisasi BHP menjadi institusi yang seharusnya tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga pemerintah semata-mata, melainkan BHP harus juga difungsikan sebagai badan hukum yang dapat berperan serta dan memiliki kedudukan hukum yang sama seperti subyek hukum yang lain yang tetap bernaung dibawah Departemen Kehakiman<sup>116</sup>. Sedangkan Suhadi<sup>117</sup> menyatakan, dengan berlakunya Undang-Undang Kepailitan baru, mengakibatkan

---

<sup>116</sup>Rakernas BHP Dengan Tema Reaktualisasi Peran Dan Fungsi BHP Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Di Semarang Pada Tanggal 18 s/d 19 Desember 1998.

<sup>117</sup>Suhadi, *Op.Cit.*, hal. 6-8.

beban kerja BHP menjadi semakin berat, mengingat cakupan wilayah kerjanya meliputi beberapa propinsi. Oleh karena itu, pembagian wilayah kerja tersebut perlu ditinjau kembali, karena tidak efisien baik dari segi waktu, biaya maupun tenaga. Penambahan BHP hendaknya disesuaikan dengan pembentukan Pengadilan Niaga. Selanjutnya dari Struktur Jabatan, Suhadi mengatakan, BHP dipimpin oleh seorang ketua dengan Struktur Jabatan Eselon III. Apabila dianalogkan dengan Kantor Wilayah (Kanwil) yang dipimpin oleh seorang Kepala dengan Struktur Jabatan Eselon III dan wilayah kerjanya hanya meliputi satu wilayah propinsi, maka struktur jabatan di BHP dirasa kurang tepat. Hal demikian perlu dikaji kembali oleh Departemen Kehakiman, apakah perlu atau tidak dilakukan pembenahan terhadap struktur jabatan dilingkungan BHP.

Pendapat yang agak berbeda dikemukakan oleh Darmin Nasution<sup>118</sup> dengan mengatakan, meskipun potensi pengembangan kelembagaan BHP probabilitasnya tinggi, namun kebijaksanaan

---

<sup>118</sup> Darmin Nasution, *Op.Cit.*, hal. 3.


pengembangannya harus direncanakan secara hati-hati dengan tetap berpijak pada perhitungan strategi efisiensi dan efektivitas melalui pendekatan pengelolaan korporasi dan profesionalisme. Pengembangan pengelolaan secara korporasi, apalagi dalam bidang pelayanan jasa, perlu di jauhi kebijaksanaan pengembangan organisasi secara struktural dengan meningkatkan dan memperluas esolenering. Peningkatan kapasitas kelembagaan seyogyanya dilakukan dengan prinsip organisasi yang ramping melalui pendekatan fungsional dan modernisasi proses sistem manajemen. Kemudian dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) BHP<sup>119</sup> seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 s/d 27 Maret 2002, sebagai tindak lanjut dari Rakernis BHP di Semarang, berhasil disusun Rancangan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Rancangan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tersebut dimaksudkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Kehakiman Nomor

---

<sup>119</sup>Lihat Rumusan Hasil Akhir Rapat Kerja Terbatas BHP Se Indonesia Tanggal 25 s/d 27 Maret 2002.


M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam Rancangan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dimuat struktur organisasi BHP yang merupakan restrukturisasi terhadap struktur organisasi BHP yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980. Adapun perbandingan kedua struktur organisasi BHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi BHP Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 sebagai berikut :



- Keterangan :  
 x) Eselon III a  
 xx) Eselon III b  
 xxx) Eselon IV b  
 xxxx) Eselon V

2. Struktur Organisasi BHP Menurut Rancangan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI



Keterangan :

- x) Eselon II b
- xx) Eselon III a
- xxx) Eselon III b
- xxxx) Eselon IV b

Dari keterangan kedua Struktur Organisasi BHP, terlihat adanya peningkatan Eselonisasi. Ketua BHP yang dahulu Eselon III a menjadi Eselon II b, Sekretaris/ATH dari Eselon III b menjadi Eselon III a, Sub Bagian Tata Usaha dari Eselon IV b menjadi Eselon III b, Urusan dan Seksi-seksi dari Eselon V menjadi Eselon IV b.

Disamping menyusun Rancangan Struktur Organisasi BHP, Rakertas juga menyusun Rancangan Struktur

Organisasi Kantor Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Kankum), di mana BHP nantinya berada di bawah struktur organisasi ini. Dasar Pertimbangan Penataan Struktur Organisasi Kankum adalah :

1. Penyatuan pelayanan jasa hukum, di daerah, yang tanggung jawab pelayanannya bernuansa pada Ditjen, Administrasi Hukum Umum (AHU) yang pada masa lalu, penyelenggarannya diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen yang lain;
2. Adanya keterkaitan kerja antar beberapa bidang kerja tersebut di atas.

Penjelasan :

ad.1. Posisi pelayanan jasa hukum Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan pada masa lalu sebagai berikut :

- a. BHP berada dibawah naungan Direktorat Perdata. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilakukan oleh Kantor BHP yang ada di tiap-tiap daerah.
- b. Badan Hukum berada di bawah Direktorat Perdata, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

- c. Pengawasan Notaris menjadi bagian dari Direktorat Perdata, tetapi pelaksanaannya di daerah oleh Pengadilan Negeri.
- d. Permohonan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi berada di bawah Struktur Direktorat Perdata, pelaksanaannya di daerah oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- e. Daktilaskopi bagian dari Direktorat Pidana, di daerah tidak ada yang menangani.
- f. Kewarganegaraan berada di bawah Direktorat Tata Negara dan Hukum Internasional, pelaksanaannya di daerah oleh Pengadilan Negeri.

Kesimpulan : Pelayanan jasa hukum Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan tidak berada dalam satu kesatuan.

#### ad.2. Keterkaitan Kerja

##### a. BHP dengan Notariat

- 1). Akurasi surat wasiat dalam rangka "Resolusi Balai".

2). Pencocokan data (surat-surat yang berhubungan dengan harta peninggalan) dengan minut yang ada pada notaris.

b. BHP dengan Badan Hukum

1). Badan hukum sebagai subyek atno.

2). Badan hukum sebagai subyek kepailitan.

3) Badan hukum sebagai harta pailit.

c. BHP dengan Daktilaskopi


Akurasi data yang bersangkutan dengan warisan dan ahli waris.

d. BHP dengan Kewarganegaraan

Akurasi status pewaris dan ahli waris dalam menentukan hak waris mana yang berlaku.

Kesimpulan : Dari kacamata BHP, beberapa bidang tersebut di atas mempunyai kaitan yang cukup erat dengan tugas-tugas BHP.

**STRUKTUR ORGANAISASI  
KANTOR PELAYANAN ADMINISTRASI  
HUKUM UMUM**



Dengan penataan Kantor Pelayanan Administrasi Hukum Umum tersebut akan menimbulkan permasalahan seperti :

1. Anggaran

Penambahan beberapa jabatan dan peningkatan eselon akan berdampak pada penambahan anggaran rutin.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Penambahan/pemekaran struktur organisasi tersebut di atas berkaitan erat dengan tersedianya sumber daya manusia yang potensial untuk itu.

3. Sarana dan Prasarana

Penyatuan unit-unit kerja tersebut serta pemekarannya ke propinsi-propinsi lain tentunya memerlukan tambahan sarana perkantoran dan perlengkapannya.

3. Keberadaan BHP Sebagai Kurator Kepailitan

3.1. BHP Perlu Dipertahankan

Pada umumnya responden memberi jawaban agar keberadaan BHP tetap dipertahankan walaupun dengan berbagai argumentasi yang berbeda.

Poppy Indrayati<sup>120</sup> mengemukakan, mengingat BHP sudah tersusun lama dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara, maka BHP perlu dipertahankan. *Political will* dari pemerintah sangat diperlukan untuk tetap mempertahankan keberadaan BHP. Persoalan hambatan-hambatan yang dihadapi BHP sekarang, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peraturan perundang-undangan, dapat diatasi/dipecahkan walau kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup lama, lebih-lebih kondisi bangsa Indonesia yang masih dilanda krisis multi dimensi sehingga perlu skala prioritas. Sedangkan Amri Marjunin<sup>121</sup> mengatakan, BHP tidak saja dipertahankan tetapi malah ditingkatkan dengan pertimbangan :

- a. BHP akan meningkatkan pendapatan negara karena BHP memungut upah pengurusan dan langsung disetor ke kas negara (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999).

---

<sup>120</sup>Wawancara Dengan Poppy Indrayati Pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2002 Di Jakarta.

<sup>121</sup>Wawancara Dengan Amri Marjunin Pada Hari Jum'at Tanggal 3 Mei 2002 Di Jakarta.

b. BHP dalam pengurusan dan penyelesaian ada pengawasan yang lebih ketat, disamping oleh hakim pengawas, secara umum diawasi pula oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Pihak swasta, siapa yang mengawasi? Paling-paling oleh hakim pengawas, dan itupun mereka lebih banyak bekerja dibelakang meja. Demikian juga BHP suatu saat dapat diperiksa oleh Inspektorat.

c. Sanksi hukum bagi BHP lebih banyak, bisa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sedangkan kurator swasta apa sanksinya? Paling-paling jika kreditor dirugikan dapat menuntut kurator swasta.

Lain lagi menurut Sumarmo<sup>122</sup>, bahwa tugas BHP bersifat "kemanusiaan" karena selalu beriringan dengan manusia, seperti perwalian, *afwezigheid*, *Orbeheerde*, orang pailit. Dilihat fungsinya, BHP sangat diperlukan tetapi volume pekerjaannya sedikit sehingga sepertinya BHP tidak diperlukan. Jika BHP dihapuskan, maka harus ada instansi lain yang mengganti.

---

<sup>122</sup>Wawancara Dengan Sumarmo Pada Hari Selasa Tanggal 30 April 2002 Di Jakarta.

mengurusnya. Secara kemanusiaan, eksistensi BHP masih diperlukan. Sedangkan Fauzi Usro<sup>123</sup> berpendapat, BHP tidak perlu dihapus walaupun kondisinya saat ini cukup memprihatinkan. BHP sebagai kurator kepailitan milik pemerintah harus tetap dipertahankan, paling tidak untuk mengurus kepailitan yang menimpa badan usaha milik pemerintah atau kepailitan dalam skala kecil di mana debitornya tidak mampu membayar ongkos jasa kurator swasta. Di negara-negara lain, seperti Australia, juga dikenal kurator pemerintah, selain kurator swasta. Sementara itu Erwin Malau<sup>124</sup> mengemukakan, prospek BHP bagus, jangan sampai dihapus. Harus dipilah-pilah karena pekerjaan BHP kan banyak. Jadi mungkin di BHP harus dibuat divisi-divisi seperti adanya divisi kepailitan. Dengan adanya divisi-divisi mereka dapat lebih terarah, lebih profesional dalam bekerja. Seorang kurator kan tidak hanya menjual-jual harta pailit tetapi dapat juga melakukan legal action, seperti actio pauliana yang harus dibatalkan.

---

<sup>123</sup>Wawancara Dengan Fauzi Usro Pada Hari Rabu Tanggal 5 Juni 2002 Di Jakarta.

<sup>124</sup>Wawancara Dengan Erwin Mangatas Malau Pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2002 Di Jakarta.

Ia harus dapat menggugat untuk membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan.

### 3.2. BHP Perlu Dihapus

Dari responden yang berhasil diwawancarai, tidak satupun yang menyatakan agar BHP dihapus karena volume pekerjaan yang semakin sedikit. Hanya saja melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Departemen Kehakiman terhadap BHP pada tahun 1995, jadi kurang lebih tiga tahun sebelum diundangkan Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, telah merekomendasikan agar BHP dihapus, tugas-tugas dan wewenangnya diambil alih oleh lembaga lain yang masih berada di bawah Departemen Kehakiman RI. Selengkapnya rekomendasi Tim Penelitian Puslitbang sebagai berikut : Mengingat volume pekerjaan BHP makin lama makin kecil padahal jumlah penduduk makin banyak, agaknya fakta ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan eksistensi BHP berbanding terbalik dengan pesatnya pertumbuhan masyarakat. Penghapusan BHP yang telah dilakukan pemerintah mempunyai dasar pemikiran yang kuat/pasti, terutama dilihat dari pemanfaatan sumber daya manusia dan dana.

Walaupun volumenya sangat kecil, data dilapangan menunjukkan bahwa masih ada kelompok masyarakat pengguna jasa BHP, terutama dalam bidang pembuatan surat waris dan pengampuan. Berkaitan dengan fakta-fakta di atas, pemerintah mempunyai alternatif tindakan :

- a. Mengurangi tugas BHP sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau;
- b. Menghapuskan BHP seluruhnya, dan melimpahkan kedua tugas di atas pada lembaga lain yang berada di bawah payung Departemen Kehakiman<sup>125</sup>.

## B. Pembahasan

### 1. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Balai Harta Peninggalan Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya Sebagai Kurator Kepailitan

#### 1.1. Hambatan Birokratis

Melihat kedua data, data tinjauan pustaka dan data penelitian lapangan, tentang hambatan birokratis yang dialami BHP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kurator

---


<sup>125</sup> Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, Sebagaimana Mengutip Hasil Penelitian Puslitbang Departemen Kehakiman Tentang BHP, *Op.Cit.*, hal. 5-6.

kepailitan, terlihat adanya perbedaan yang sangat mencolok. Data tinjauan pustaka pada intinya menggambarkan bahwa BHP sebagai suatu lembaga yang terikat birokrasi, sehingga kurang dapat berperan aktif. Sedangkan data hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa BHP bukanlah sebagai lembaga yang terikat birokrasi dalam menjalankan tugasnya.


BHP sebagai lembaga yang terikat struktur pemerintahan tidak dapat dibantah karena BHP berada di bawah Sub Direktorat Harta Peninggalan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Keadaan tersebut mengakibatkan BHP dalam bekerjanya terikat pada aturan-aturan tertentu dan ada garis "komando" yang sangat nyata. Di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 01.PR.07.01.80 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi Dan Tata Kerja BHP, khususnya yang mengatur mekanisme pelaksanaan tugas pokok BHP, terlihat adanya keterkaitan BHP dengan Struktur Birokrasi.

Hal tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini<sup>126</sup>.

### 1. Mekanisme Kerja Di Bidang Teknis



### 2. Mekanisme Kerja Di Bidang Non Teknis



Skema tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### Mekanisme Kerja Di Bidang Teknis

1. Staf wilayah I, II, III mempersiapkan penyelesaian masalah perwalian, pengampunan, ketidakhadiran,

<sup>126</sup>Poppy Indrayati, *Op.Cit.*, hal. 239.

harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, kepailitan.

2. Staf wilayah tersebut meminta persetujuan dengan Kepala Seksi Wilayah I, II, III.
3. Kepala Seksi Wilayah I, II, III memintakan persetujuan tentang masalah tersebut kepada Anggota Teknis Hukum/Sekretaris.

Dalam hal ini Anggota Teknis Hukum/Sekretaris mendapat mandat dari Ketua untuk mengawasi/melaksanakan tugas teknis tersebut dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Mekanisme Kerja Di Bidang Non Teknis :

1. Staf Keuangan, Kepegawaian, Urusan Umum mempersiapkan penyelesaian di bidang masing-masing.
2. Ketiga staf tersebut meminta persetujuan kepada Kepala Urusan masing-masing.
3. Masing-masing Kepala Urusan memintakan persetujuan atas pekerjaan tersebut, dengan Kepala Sub Bagian TU untuk kemudian Kepala Sub Bagian TU tersebut, memintakan persetujuan kepada Ketua melalui Sekretaris.

Melihat mekanisme kerja seperti terurai di atas, nampak bahwa prosedur kerja BHP terikat pada aturan

birokrasi yang ketat. Apalagi kalau mengingat pegawai BHP berstatus pegawai negeri, dan pegawai negeri adalah mesin birokrasi di Indonesia. Sehingga tidak salah apabila BHP dituding bekerja terlampau berbelit-belit mengakibatkan proses pengurusan dan atau pemberesan harta pailit menjadi lama.

Di era globalisasi dan reformasi, diperlukan pelayanan yang cepat walaupun tanpa harus meninggalkan aturan main yang ada beserta pertanggung jawabannya. Oleh karena itu, pegawai BHP harus dapat memotong cara kerja yang berbelit-belit (debirokratisasi). Keterikatan dengan struktur birokrasi hendaknya dilihat adanya ketertiban administrasi dan adanya fungsi pengawasan kerja yang efektif. Ketua BHP harus dapat membagi habis seluruh pekerjaan di bidang teknis dengan memberikan pendelegasian wewenangnya kepada pembantunya, yaitu enam orang anggota teknis hukum (ATH termasuk Sekretaris yang merangkap sebagai ATH). Mereka setelah bekerja mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Ketua dan Ketua bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Model pertanggungjawaban administrasi secara bertingkat tersebut, juga memperkuat/memperjelas sistem

pertanggungjawaban dalam pengelolaan harta pailit. Artinya, apabila BHP dalam mengelola harta pailit menimbulkan kerugian, kerugian tersebut tidak hanya ditanggung oleh BHP tetapi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, juga ikut menanggung. Atau menurut konstruksi, Mariam Darus<sup>127</sup> dikatakan, Balai Harta Peninggalan merupakan badan pemerintah, maka semua ongkos-ongkos dan pendapatan Balai Harta Peninggalan adalah untuk Pemerintah, hal ini juga berakibat bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang-orang BHP juga merupakan kesalahan pemerintah. Di sini terlihat bahwa jaminan yang diberikan kepada debitor dan kreditor sangat meyakinkan. Lain apabila harta pailit tersebut dikelola oleh kurator swasta. Apabila timbul kerugian, sampai di mana pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh kurator swasta, apakah sampai meliputi harta pribadi mereka? Oleh karena itu, tidak ada salahnya apabila kurator swasta harus berbentuk badan hukum sehingga jelas sistem pertanggung jawabannya.

---

<sup>127</sup> Mariam Darus, *Aspek Hukum Keperdataan Mengenai Lingkup Dan Wewenang Balai Harta Peninggalan (Makalah)*, (Semarang: Rakernis BHP, 1998), hal. 4.

Usaha untuk memotong alur birokrasi yang cukup panjang, telah dilakukan BHP, misalnya dalam bekerja, Ketua BHP dapat memutus persoalan sendiri tanpa harus konsultasi atau meminta petunjuk dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, walaupun secara administrasi BHP berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah. Adanya jadwal waktu penyelesaian perkara kepailitan yang ketat atau rinci dari sejak surat permohonan pernyataan pailit itu diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga sampai putusan Mahkamah Agung, baik taraf kasasi maupun peninjauan kembali diterima oleh para pihak, juga mendorong BHP untuk bekerja lebih cepat dan profesional. Namun sangat disayangkan, seperti yang dikatakan oleh Retnowulan Sutantio<sup>128</sup>, bahwa tidak ada satu pasalpun yang mengatur sanksi apa, yaitu akibat hukum atau tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan apabila jadwal tersebut tidak dipenuhi. Oleh karena itu, ketentuan "time frime work" yang ketat tersebut dikhawatirkan tidak dapat berlaku efektif. Apakah BHP akan tetap konsisten dalam menepati ketentuan tersebut, sangat tergantung dari kiprah

---

<sup>128</sup>Retnowulan Sutanto, *Op.Cit.*, hal. 4-5.

kerja aparatnya. Di samping itu juga ditentukan oleh bagaimana Pengadilan Niaga dan Hakim Pengawas juga konsisten menerapkan jadwal waktu penyelesaian yang telah ada. Misalnya Pengadilan Niaga dalam tenggang waktu 2 x 24 jam harus sudah menyampaikan putusan pailit kepada kurator. (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998; Hakim Pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan wajib memberitahu kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama (Pasal 77A ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998). Apabila ketentuan tersebut dilanggar, otomatis BHP pun akan sulit mengikuti jadwal waktu yang ketat tersebut. Salah satu motivasi yang harus tetap dipegang oleh BHP adalah selalu bekerja secara profesional kalau tidak ingin hanya menjadi penonton karena ditinggal oleh para calon kliennya.

Di samping itu, BHP juga telah mengambil langkah-langkah dalam hal pembiayaan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Langkah tersebut berupa pengambilan dana operasional terlebih dahulu, baru setelah pengurusan dan atau pemberesan harta pailit selesai, dipertanggungjawabkan.

Dana operasional tersebut berasal dari bunga deposito uang pihak ke tiga yang dikelola oleh BHP. Pihak ketiga dimaksud adalah orang-orang yang demi hukum dan/atau keputusan/penetapan pengadilan dinyatakan tidak cakap bertindak dalam mengelola harta bendanya, seperti harta belum terbagi, harta milik anak-anak, harta tiada kuasanya, harta si pailit. Menurut ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.UM.01.06 Tahun 1986, tanggal 22 September 1986, 60% dari bunga deposito tersebut dimasukkan kembali ke dalam deposito uang pihak ketiga, sedangkan yang 40% digunakan untuk biaya operasional BHP, seperti biaya pengurusan dan penyelesaian budel, biaya lain yang sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok BHP. Di dalam Rancangan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Uang Pihak Ketiga Oleh BHP, disebutkan bahwa hasil pengelolaan uang pihak ketiga dalam deposito ditentukan 50% ditambahkan pada budel tersebut, dan yang 50% lagi diperuntukkan untuk biaya operasional BHP. Adanya rencana kenaikan dana operasional yang diambilkan dari bunga deposito uang pihak ketiga, dimaksudkan agar BHP dapat bekerja lebih cepat, karena hambatan dana yang selama ini dirasakan.

dapat diatasi dan juga untuk meningkatkan sumber daya manusia BHP, misalnya untuk biaya pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, biaya mengikuti kursus atau seminar. Dengan demikian diharapkan kinerja BHP dalam waktu dekat akan meningkat, yang berarti pemasukan non pajak kepada negara juga semakin banyak. Mengingat pengurusan dan atau pemberesan harta pailit memerlukan dana yang cukup banyak, sedangkan alokasi dana untuk BHP sangat terbatas, BHP juga dapat meminjam uang kepada pihak ke tiga, seperti Bank. Pengembaliannya diambil dari imbalan jasa/fee yang akan diperoleh BHP sebelum disetor ke kas negara. Setelah mengambil langkah-langkah debirokratisasi, ternyata BHP masih kalah jauh bersaing dengan kurator swasta dalam memperebutkan pangsa pasar, berarti ada faktor-faktor lain yang jadi penyebabnya.

#### 1.2. Hambatan Yuridis

Data penelitian tentang hambatan yuridis yang dialami oleh BHP sebagai kurator kepailitan, beraneka ragam. Ada yang mengatakan dengan masih banyaknya mendasarkan diri pada peraturan kolonial, BHP tidak banyak berkiprah di masyarakat, untuk itu perlu dibuat Undang-undang tersendiri. Responden yang lain

menyebutkan, ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang menghambat tugas BHP sebagai kurator kepailitan dan bahkan sebagai sumber timbulnya mafia peradilan. Tetapi sebaliknya dengan Undang-Undang Kepailitan yang baru mengakibatkan BHP berlaku untuk semua warga negara Indonesia/tidak diskriminatif lagi.

Berdasarkan sejarahnya, BHP hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa, Timur Asing dan mereka yang dipersamakan dengannya tetapi tidak berlaku bagi golongan Bumi Putera kecuali mereka menundukkan diri secara sukarela atau atas keputusan Pengadilan. Dengan demikian BHP merupakan lembaga yang bersifat diskriminatif dan eksklusif, tidak melayani kepentingan-kepentingan rakyat, Bumi Putera, yang jumlahnya justru lebih banyak. Peraturan warisan kolonial Belanda yang melandasi ketentuan tersebut, seperti Ordonansi 1872, KUHPerdara dan KUHDagang, jelas tidak atas dasar asas kesamaan hukum, tetapi sesuai dengan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu terhadap penduduk Bumi Putera.

Bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki asas-asas umum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, seperti asas manfaat, asas wawasan nusantara, dan asas negara hukum. Oleh karena itu peraturan warisan kolonial perlu segera diteliti atau dikaji untuk dicabut atau dirubah atau diganti dengan peraturan yang baru, serta bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Mengingat pada saat ini di Indonesia sudah tidak ada lagi penggolongan penduduk, BHP harus dapat melayani seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian BHP benar-benar dapat merupakan lembaga pemerintah yang kredibel dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dalam prakteknya sekarang BHP masih bersifat diskriminatif kecuali dalam hal kepailitan. Sebagaimana diketahui, selain mengurus kepailitan, BHP juga melakukan tugas perwalian, pengurusan diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang belum dewasa selama belum ditunjuk seorang wali untuk mereka, pengampuan, ketidakhawatiran, harta peninggalan tak terurus, pendaftaran surat wasiat, pengurusan harta kekayaan pribadi kaula-kaula

musuh, dan mewakili pemilik-pemilik tanah partikelir yang tidak diketahui pemiliknya atau tempat tinggal pemiliknya dalam hal likuidasi tanah-tanah partikelir tersebut. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, khusus untuk kepailitan, secara otomatis BHP berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia karena Undang-Undang Kepailitan tersebut telah menggunakan UUD 1945 sebagai landasannya.

Memang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak ada ketentuan atau satu pasalpun yang menghapus keberadaan *Faillissements Verordening* Staatsblad 1905 Nomor 217 jo Staatsblad 1908 Nomor 348. Di dalam konsideran menimbang butir c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya disebutkan, mengingat Undang-undang Tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening*, Staatsblad 1905 Nomor 217 jo Staatsblad 1908 Nomor 348 sebagian besar tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut. Jadi bukan dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Kepailitan lama. Perubahan yang sangat signifikan yaitu

diintroduksinya lembaga baru, seperti Pengadilan Niaga, Penindasan Kewajiban Pembangunan Utang (PKPU), dan kurator swasta.

Namun di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 itu sendiri, ada beberapa ketentuan yang dapat menghambat BHP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai kurator kepailitan. Sebagai contoh Pasal 5 yang mengharuskan pengajuan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga oleh penasehat hukum. Selain itu ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi, dalam hal debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.

Adanya pernyataan seperti itu, yang dapat dikatakan sebagai salah satu kelemahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, disebabkan karena penyusunan Perpu Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, hanya dilakukan oleh suatu tim dibawah Sekretaris Negara/Wasekab tanpa melibatkan Departemen Kehakiman. Perpu tersebut hanya mengejar "dead line" yang telah ditentukan

oleh IMF agar Indonesia segera memiliki Undang-Undang Kepailitan yang baru<sup>129</sup>.

Persoalannya, apa alasan pembuat Perpu tersebut mengintroduksi Pasal 5? Dalam Penjelasan Pasal 5 tidak dijelaskan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>130</sup> ketentuan tersebut berlebihan, sebaiknya diberikan kebebasan kepada pemohon untuk tidak menggunakan atau menggunakan *external lawyer*. Perusahaan-perusahaan besar, antara lain bank-bank besar, memiliki *legal departement* atau *legal division* yang tangguh dengan memiliki banyak *in house lawyer* yang tangguh. Mereka banyak yang sudah terbiasa mengurus perkara litigasi yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan yang merasa kurang handal untuk menghadapi atau menanganinya sendiri perkara kepailitan, akan dengan sendirinya menunjuk dan menggunakan *external lawyer*. Lebih lanjut Sutan Remy mempertanyakan, apakah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kejaksaan juga harus

---

<sup>129</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Makalah), (Denpasar: Universitas Udayana, 1999), hal. 7.

<sup>130</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Peagdilan Niaga* (Makalah), (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1999), hal. 7.

diajukan oleh penasehat hukum? Kemudian ia menjawab sendiri, kalau dibaca Pasal 7 dan dihubungkan dengan Pasal 5, nampaknya pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh Kejaksaan kepada Pengadilan Niaga harus pula diajukan oleh penasehat hukum. Ketentuan tersebut sungguh janggal dan sangat berlebihan. Adanya hal yang berlebihan juga dirasakan oleh Retnowulan Sutantio<sup>131</sup> dengan mengungkapkan bahwa seorang Guru Besar apabila beliau ingin agar debitornya dinyatakan pailit, tidak bisa mengajukan permohonan itu sendiri kepada Pengadilan Niaga, namun ia selalu harus minta bantuan dari seorang penasehat hukum (pengacara), yang mempunyai izin praktik untuk mewakilinya.

Kemudian mengenai Pasal 13 ayat (2), Muladi<sup>132</sup>, sewaktu menjabat Menteri Kehakiman RI, mengatakan : Apalagi Undang-Undang Kepailitan yang baru telah menetapkan antara lain bahwa, "Dalam hal debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain

---

<sup>131</sup>Retnowulan Sutantio, *Op.Cit.*, hal. 4.

<sup>132</sup>Muladi (1), *Op.Cit.*, hal. 4.

kepengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator". Dari ketentuan ini jelas bahwa fungsi dan peran BHP dalam konteks perkembangan implementasi Undang-Undang Kepailitan sangat pasif dan kurang dapat "diperankan" secara optimal disamping para kurator swasta. Sedangkan aktivitas fungsi dan peranan Balai Harta Peninggalan selaku kurator pemerintah pada gilirannya akan dapat menambah pemasukan kepada negara, sehingga kiranya dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru di samping pajak.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan yang telah dipersiapkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, ketentuan seperti tersebut di atas, sebagian besar masih ada tetapi sebagian kecil sudah dihapus. Kewajiban pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh seorang penasehat hukum yang mempunyai izin praktik masih ada kecuali yang diajukan oleh Jaksa, sudah tidak ada lagi (Pasal 6 RUU Kepailitan). Artinya Jaksa diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit demi kepentingan umum. Sedangkan

ketentuan yang menyebutkan, dalam hal debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan, kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator, masih tetap dipertahankan.

Mengenai perlunya BHP diatur dalam Undang-Undang tersendiri, bukanlah merupakan hal yang sangat istimewa karena BHP merupakan lembaga yang usianya sudah sangat tua dengan tugas dan kewenangan yang cukup banyak dan wilayah kerjanya yang sangat luas dimana satu kantor BHP meliputi beberapa propinsi. Pada era persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini, BHP tidak akan banyak berbuat kalau mengandalkan peraturan-peraturan kolonial Belanda yang tentunya sudah ketinggalan zaman. Sebagaimana diketahui pengaturan BHP saat ini masih sangat fragmentaris yang sebagian besar masih didominasi oleh peraturan kolonial. Undang-Undang BHP yang akan datang diharapkan dapat berfungsi sebagai "payung" dari peraturan-peraturan tentang BHP yang lain. Dengan Undang-Undang BHP yang baru otomatis akan menghapus peraturan-peraturan lama yang bertentangan

dengannya melalui asas "lex specialis de rogat legi generalis". Diharapkan dengan Undang-Undang yang baru nanti, BHP akan lebih bersemangat dalam memacu diri guna dapat bersaing dengan kurator-kurator swasta.

### 1.3. Hambatan Administrasi

Data penelitian menunjukkan bahwa kondisi BHP cukup memprihatinkan karena sarana yang ada kurang dapat mendukung kinerja BHP. Keadaan BHP pada saat ini tidak jauh berbeda dengan keadaan BHP pada masa lalu. Perkembangan BHP sangat statis, walaupun di satu sisi BHP sebagai salah satu lembaga yang menyumbangkan pendapatan non pajak bagi negara.

Di era globalisasi yang memerlukan penanganan segala sesuatunya secara profesional, mengharapkan BHP bekerja memenuhi harapan pasar, cukup sulit. Bagaimana mungkin BHP dapat bekerja profesional apabila hanya didukung oleh 1 buah kendaraan roda dua; 2 buah kendaraan roda dua; 2 buah komputer; 2 buah telepon; 1 buah *faximile* dan 9 buah *carphone*<sup>133</sup>. Memang harus diakui

---

<sup>133</sup>Data Dari BHP Semarang.

banyak faktor yang mempengaruhi kinerja BHP, tetapi melihat keadaan BHP seperti itu, dapat dengan mudah dikatakan BHP akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator kepailitan. Kesulitan tersebut akan bertambah apabila melihat jangkauan wilayah kerja BHP meliputi beberapa propinsi dan ketatnya waktu penyelesaian perkara kepailitan.

Keterbatasan sarana yang ada pada BHP mungkin disebabkan karena : Pertama BHP hanya dipimpin oleh seorang Ketua dengan kedudukan Eselon III. Eselon III rata-rata di jajaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tidak diberi mobil dinas. Jadi kalau ada inventaris mobil di BHP, berarti mobil tersebut untuk operasional segala kepentingan BHP. Tetapi kalau mobil tersebut dijadikan mobil dinas Ketua, maka BHP hanya tinggal mengandalkan kendaraan roda dua, untuk mengurus segala tugas yang diembannya. Selain itu, sarana yang lainpun juga ikut terbatas, beda apabila BHP dipimpin oleh seorang Ketua dengan Eselon II. Kedua kemungkinan karena BHP sejak dahulu jarang menangani perkara-perkara kepailitan atau volume

kerja BHP semakin berkurang. Dan hal tersebut juga didukung dengan dihapuskannya semua perwakilan-perwakilan BHP di seluruh Indonesia, sehingga sekarang tinggal 5 buah. Selanjutnya dengan adanya krisis moneter yang melanda Indonesia, BHP diprediksikan akan kebanjiran pekerjaan sebagai kurator kepailitan, namun terlanjur sarana yang ada tidak mendukung kinerja BHP sehingga peluang emas yang ada tidak dapat dimanfaatkan. Jadi di sini terlihat bahwa pemerintah salah antisipasi dalam mengelola BHP. Seharusnya sebagai lembaga yang menyeimbangkan pendapatan bagi negara, BHP harus terus dipelihara dengan selalu meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sumber daya manusianya. Dengan demikian BHP selalu siap "tempur" dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi, termasuk datangnya krisis moneter. Mengingat Pemerintah belum dapat mencukupi kebutuhan sarana BHP karena krisis moneter, di mana dana anggaran yang ada sangat terbatas, maka pemerintah mengambil jalan pintas dengan mengintroduksi keberadaan kurator swasta. Untuk mengatasi keadaan tersebut, perlu diambil

terobosan yaitu dengan jalan mengambil sebagian uang imbalan jasa yang diterima BHP sebagai kurator kepailitan. Imbalan jasa tersebut yang seharusnya langsung disetor ke kas negara, sebagian dimanfaatkan oleh BHP untuk mencukupi sarana-sarana yang sangat diperlukan oleh BHP. Namun mengingat dana yang berasal dari imbalan jasa juga seret, karena BHP jarang ditunjuk sebagai kurator kepailitan, maka satu-satunya sumber yang masih dapat diharapkan adalah mengambil bunga deposito pengelolaan uang pihak ketiga.

Hambatan lain bagi BHP yaitu adanya keterlambatan penyampaian putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ditentukan bahwa Pengadilan Niaga dalam tenggang waktu 2 x 24 jam harus sudah menyampaikan putusan pailit kepada kurator. Keterlambatan tersebut mungkin disebabkan karena putusan tersebut berdekatan dengan hari libur atau mungkin juga disebabkan karena unsur kesengajaan mengingat ketentuan tersebut tidak ada sanksinya apa-apa. Untuk itu perlu diatur

sanksi yang tegas terhadap tidak ditepatinya jadwal waktu penyelesaian kepailitan. Tidak adanya konsekuensi hukum atas terlampauinya jadwal waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang Kepailitan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ada contoh menarik yang dikemukakan oleh Ricardo Simanjuntak<sup>134</sup>, yaitu ketika masalah lampaunya waktu dipermasalahkan pada tingkat kasasi dalam kasus Dharmala Agrifood. Majelis Hakim tanpa perasaan bersalah menjawab bahwa telah lewatnya waktu pemutusan perkara pada tingkat kasasi tidak memberikan efek apa-apa pada putusan itu sendiri.

Kejadian tersebut di atas tidak perlu terjadi apabila dalam Undang-Undang Kepailitan diatur sanksi yang sama, artinya apabila pengadilan atau kurator atau penasihat hukum atau para pihak melanggar ketentuan-ketentuan waktu penyelesaian kepailitan yang telah ditentukan, sama-sama diberi sanksi. Maksud dari ketentuan tersebut adalah misalnya apabila debitor atau kreditor melampaui waktu dalam

---

<sup>134</sup>Ricardo Simanjuntak, Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan, Dalam *Majalah Hukum Bisnis*, Vol. 17, Januari 2002, hal. 8.

mengajukan kasasi yang berarti permohonan tersebut ditolak, maka hakim atau kurator yang melanggar ketentuan waktu penyelesaian, juga harus diberi sanksi. Dengan begitu mereka akan saling bekerja secara profesional. Jangan dibiarkan ketentuan waktu penyelesaian kepailitan yang sudah bagus menjadi macan ompong, siapa saja dengan melanggarnya tanpa ada sanksinya.

Selain hambatan-hambatan tersebut di atas, masih ada hambatan lain, seperti debitor tidak transparan terhadap aset yang dimiliki, debitor menghilang, susah mencari calon pembeli. Guna menanggulangi hambatan dimaksud, diperlukan aparat BHP yang dapat bekerja secara terampil/profesional. Dan untuk itu harus didukung Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Profesionalisme kerja BHP sangat tergantung dari sumber daya manusia yang tersedia karena sumber daya manusia ini merupakan faktor penggerak utama dari lembaga tersebut.

#### 1.4. Hambatan Sumber Daya Manusia

Dalam kenyataannya BHP masih mengalami kendala pada sumber daya manusianya. Secara kuantitas sumber daya manusia pada BHP sudah mencukupi tetapi secara kualitas masih jauh dari harapan.

Berdasarkan data yang ada, jumlah sumber daya manusia pada BHP Semarang adalah 64 orang dengan pendidikan masing-masing 1 orang Master Hukum; 9 orang Sarjana; 8 orang Sarjana Muda; 45 orang SLTA; 1 orang berpendidikan SLTP. Diantara mereka 3 orang telah mengikuti diklat kurator serta pelatihan-pelatihan yang lain<sup>135</sup>. Tak jauh berbeda dengan BHP Semarang, BHP Jakarta dengan didukung 71 karyawan, masih didominasi oleh pegawai yang berpendidikan SLTA, bahkan dari 12 orang Sarjana tidak ada yang bergelar Master ataupun yang menguasai akunting<sup>136</sup>.

Memang untuk menjalankan tugas sebagai kurator kepailitan tidak diperlukan sumber daya manusia yang banyak tetapi yang penting adalah

---

<sup>135</sup>Data Dari BHP Semarang.

<sup>136</sup>Data Dari BHP Jakarta.

sumber daya manusia yang handal/berkualitas. Untuk menciptakan profesionalisme kerja BHP, sangat tergantung dari sumber daya manusia yang tersedia karena menurut T. Hani Handoko<sup>137</sup>, sumber daya manusia merupakan motor penggerak utama suatu organisasi. Tanpa orang-orang yang cakap, organisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuannya.

Sumber daya manusia yang ada di BHP rata-rata mengalami dua masa periode, yaitu periode sebelum dan sesudah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun kualitas sumber daya manusia tersebut tidak jauh berbeda. Keadaan seperti itu mungkin disebabkan karena pada masa Undang-Undang Kepailitan lama BHP jarang menangani perkara kepailitan, sehingga ilmunya tidak berkembang atau bahkan hilang sama sekali. Kemudian dalam waktu yang relatif pendek keluar Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, menyusul krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Dalam

---

<sup>137</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPPE Yogyakarta, 1984), hal. 229.

waktu yang relatif pendek ditambah datangnya krisis moneter yang tiba-tiba, sumber daya manusia BHP belum siap menghadapi banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Untuk mengejar ketinggalan guna meningkatkan mutu sumber daya manusianya, BHP tidak memiliki anggaran yang memadai, sehingga pelatihan-pelatihan/kursus-kursus/pendidikan secara rutin yang sangat diperlukan oleh pejabat/karyawan BHP belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk mengembangkan sumber daya manusia BHP menurut Poppy Indrayati<sup>138</sup>, adalah tergantung kesadaran dari masing-masing pejabat BHP untuk mencari pengetahuan yang lebih luas melalui berbagai cara. Hal ini pun tergantung kepada tingkat kesejahteraan masing-masing pegawai di mana pada umumnya mereka belum mempunyai tingkat kesejahteraan yang memadai.

Suatu pemecahan alternatif yang cukup bijaksana yang perlu ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan menjadikan/mendorong pegawai BHP sebagai tenaga fungsional. Dengan menjabat

---

<sup>138</sup>Poppy Indrayati, *Op.Cit.*, hal. 179.

sebagai tenaga fungsional, mereka akan lebih terpacu untuk meningkatkan mutu ilmu pengetahuannya karena mereka sadar bahwa hidup matinya seorang fungsional terletak pada pundaknya masing-masing. Dengan menjabat sebagai tenaga fungsional secara langsung atau tidak langsung juga akan berpengaruh pada kinerja mereka.

## 2. Langkah-Langkah Balai Harta Peninggalan Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Kurator Swasta

### 2.1. Nuansa Persaingan

Data menunjukkan bahwa dalam suasana persaingan dengan kurator swasta, BHP mengenakan tarif imbalan jasa yang lebih murah jika dibandingkan dengan tarif yang dipungut oleh kurator swasta. Walaupun begitu, BHP tetap kalah bersaing dengan kurator swasta karena BHP kurang profesional, BHP terlalu bersikap pasif/menunggu, adanya "permainan" tidak sehat yang dibuat oleh penasehat hukum, hakim dan kurator. Selain itu, data juga memperlihatkan perlunya diadakan pembatasan jumlah kurator swasta, dan

untuk melindungi kreditor, kurator swasta harus berbentuk badan hukum.

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, terbuka lebar bagi para kurator, baik antara kurator BHP dengan kurator swasta ataupun antar kurator swasta sendiri melakukan persaingan dalam memperebutkan pangsa pasar, yaitu menjadi kurator bagi debitor yang pailit. Untuk terjadi persaingan diantara mereka, kedua belah pihak harus memiliki kemampuan/kekuatan yang seimbang, tanpa kemampuan/kekuatan seimbang, pihak yang lemah pasti akan kalah.

Munculnya kurator swasta jelas menghapus monopoli yang selama berlakunya Undang-Undang Kepailitan lama dipegang oleh BHP. Bagi pihak konsumen, keberadaan kurator swasta membuka banyak pilihan, sedangkan bagi masyarakat mendatangkan lapangan pekerjaan baru. Demikian juga bagi BHP, diintroduksinya kurator swasta memang menjadi pesaingnya tetapi dibalik itu hendaknya dijadikan momen untuk meningkatkan kemampuannya.

Sedangkan bagi negara secara mikro, adanya kurator swasta jelas merupakan kerugian karena negara akan kehilangan pemasukan yang dihasilkan oleh BHP, tetapi secara makro, negara akan dapat memperoleh keuntungan karena investor lebih menyukai cara-cara kerja yang profesional dan itu biasanya dimiliki oleh swasta. Dengan begitu keberadaan kurator swasta telah menciptakan "image" yang positif untuk penanaman modal di Indonesia.

Menyadari dalam waktu yang relatif pendek BHP belum dapat memacu kemampuannya dan menyediakan sarana yang mencukupi, pemerintah mengambil kebijakan dengan memasang tarif jasa pelayanan yang lebih murah jika dibandingkan dengan kurator swasta. Dalam keadaan pasar yang normal, BHP seharusnya diserbu oleh para konsumen yang memerlukan jasa BHP untuk mengurus dan membereskan harta pailitnya. Namun seperti pepatah Jawa yang mengatakan "rego nggowo rupo", ternyata yang banyak order adalah kurator swasta, BHP hanya sebagian sedikit.

Kalau dikatakan sebagai salah satu sebab BHP tidak laku/diminati oleh terpailit karena

BHP tidak membuka diri, ada benarnya. Dengan hanya menunggu "pasien" datang atau ditunjuk oleh hakim, menjadikan BHP sangat pasif dan tidak dikenal oleh masyarakat. Dalam persaingan yang ketat, diperlukan kelincahan, keuletan dan agresivitas yang tinggi. Kurator swasta kelihatannya sudah siap menghadapi persaingan tersebut dengan memperkenalkan diri melalui berbagai pertemuan ilmiah dan menyelenggarakan kursus-kursus. Tetapi sebaliknya kurator BHP hanya diam di Kantor dan menunggu giliran untuk ditunjuk mengikuti kursus/pelatihan atau pendidikan yang lain.

Kekalahan BHP dalam bersaing dengan kurator swasta juga disebabkan karena BHP tidak didukung oleh tenaga-tenaga yang profesional. Hal itu mungkin disebabkan karena BHP sudah lama tidak pernah menangani perkara kepailitan, sehingga ilmu yang mereka miliki kurang teruji dan bahkan menjadi hilang. Untuk itu mereka perlu penyegaran kembali dengan mengikuti pendidikan, kursus atau seminar.

Disamping itu adanya praktek-praktek kotor yang dikembangkan oleh penasehat hukum, kurator

swasta dan hakim, juga menjadi penyebab jarang ditunjuknya BHP sebagai kurator kepailitan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pengajuan permohonan pernyataan kepailitan ke pengadilan niaga harus diajukan oleh penasehat hukum yang memiliki izin praktek (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998). Penasehat hukum tersebut biasanya juga merangkap sebagai kurator kepailitan. Kondisi-kondisi tersebut masih ditambah adanya kekuasaan hakim yang sangat super dalam menunjuk/menentukan siapa kuratornya dan juga adanya fee jasa pelayanan kurator yang dapat mencapai miliaran rupiah.

Keadaan tersebut membuka peluang dilakukan negosiasi, siapa yang pandai melobi dan sudah dikenal oleh hakim, dialah yang sangat berpeluang ditunjuk oleh hakim sebagai kuratornya. Jelas pihak swasta yang paling unggul dalam melobi hakim, apalagi fee sebagai imbalan jasa menjadi kurator masuk kantong pribadi mereka dan itu berpeluang untuk dibagi-bagi dengan hakimnya, sehingga mereka akan merasa *happy*/senang semua. Kurator BHP tidak mungkin melakukan hal itu karena disamping BHP

sangat pasif juga imbalan jasanya sebagai kurator langsung dimasukkan ke dalam kas negara sebagai pendapatan non pajak.

Sebenarnya hancurnya kurator BHP tidak diharapkan oleh pemerintah, walau bagaimanapun BHP harus tetap diefektifkan. Namun persaingan merupakan hal yang biasa di dunia swasta dan tidak didapatkan di dunia pemerintahan, namun tidak ada yang membenarkan apabila nuansa persaingan tersebut diwarnai dengan nuansa persaingan yang tidak sehat.

Bagaimanapun usaha pemerintah untuk melindungi BHP, misalnya dengan membuat aturan yang berbeda mengenai besarnya tarif jasa kurator, di mana tarif BHP lebih murah daripada tarif kurator swasta, tidak akan berpengaruh besar terhadap keikutsertaan BHP di dalam kepailitan, karena hiruk pikuk kegiatan kurator swasta telah menghancurkan/menenggelamkan BHP.

Perlu dipikirkan bagaimana cara kurator BHP dapat belajar dari kurator swasta dalam merebut pangsa pasar. Apakah BHP juga harus memiliki kepandaian untuk melobi pihak

pengadilan, walaupun sebenarnya lobi tersebut tidak perlu ditempuh oleh BHP karena antara keduanya sama-sama instansi pemerintah, bahkan berada di bawah satu atap yaitu Departemen Kehakiman dan HAM RI. Seharusnya mereka telah mengerti dan mengenal satu sama lainnya, dan hakim juga paham benar bahwa dengan menggunakan jasa kurator BHP negara akan lebih diuntungkan, dilihat dari segi ekonomi, karena upah jasa kuratornya langsung masuk pendapatan negara non pajak.

Menghadapi keadaan tersebut, seharusnya hakim dapat tetap bersikap obyektif yaitu hanya melihat apakah kurator yang diusulkan tersebut ada konflik kepentingan atau tidak dengan perkara kepailitan yang akan ditangani; apakah kurator tersebut sudah terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI atau belum; dan kalau tidak ada pengusulan siapa kuratornya, maka BHP yang ditunjuk sebagai kuratornya. Untuk menghilangkan area gelap yang dapat digunakan sebagai dasar "deal" dalam pengangkatan kurator, Pasal 13 (2) harus dengan tegas diatur atau paling tidak dijelaskan dalam Penjelasan, bahwa

selama kurator yang diajukan tersebut tidak mempunyai *conflic of interest* dengan kreditor maupun debitor, hakim wajib menerima kurator yang diusulkan oleh kreditor atau debitor dalam permohonan pailitnya<sup>139</sup>.

Adanya praktek kotor atau istilah Poppy Indrayati mafia peradilan yang diciptakan oleh hakim, kurator dan penasehat hukum dalam peradilan niaga, dapat dilihat pada kasus Peradilan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI). Proses peradilan terhadap PT. AJMI banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak, karena ditengarai mengandung unsur KKN yang melibatkan majelis hakim yang menyidangkan dan kurator. Setelah PT. AJMI dinyatakan pailit, kemudian Pengadilan Niaga Jakarta mengganti kurator, dari kurator Kalisutan kepada Syarif Bustaman, dan akhirnya PT. AJMI beroperasi kembali<sup>140</sup>. Tidak sampai disitu, setelah PT. AJMI mengajukan kasasi, Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan permohonan kasasi PT. AJMI

---

<sup>139</sup>Ricardo Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal. 11.

<sup>140</sup>Media Indonesia, Jum'at 28 Juni 2002, hal. 4.

dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta menolak permohonan kepailitan yang diajukan PT. Dharmala Sakti Sejahtera<sup>141</sup>. Bahkan kasus peradilan terhadap PT. AJMI tersebut berujung dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 139/M/2002 yang isinya memutuskan untuk menghentikan sementara tiga hakim yang menangani perkara Manulife dari jabatan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Pengadilan Niaga Jakarta. Ketiga hakim tersebut adalah Hasan Basri (ketua Majelis), Ch. Kristi Purnamiwulan dan Tjahjono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Hakim-hakim tersebut, berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, diindikasikan menerima suap karena itu dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata Pemberhentian Hakim<sup>142</sup>. Dan sewaktu dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN),

---

<sup>141</sup>Media Indonesia, Selasa 9 Juli 2002, hal. 28.

<sup>142</sup>Kompas, Rabu 7 Agustus 2002, hal. 1.

secara umum Hasan Basri mengakui harta kekayaan senilai Rp. 1,289 miliar yang tercantum dalam LKPN (Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara) itu sebagian berasal dari ucapan terima kasih para pencari keadilan, walaupun kemudian ia meralatnya<sup>143</sup>. Atas hasil pemeriksaan KPKPN, menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pihaknya akan menyerahkan tiga hakim tersebut kepada Kepolisian untuk dituntut sebagai terdakwa<sup>144</sup>.

Berkaitan dengan putusan pailit terhadap PT. AJMI Kepala Perwakilan Dana Moneter Internasional (IMF) di Indonesia, David Nellor, menyatakan, pengadilan niaga dan sistem hukum di Indonesia perlu direformasi. Itu perlu untuk menciptakan iklim investasi yang sehat<sup>145</sup>. Hal senada juga diungkapkan oleh James Castle, Chairman International Business Chamber, bahwa kasus pemailitan PT. AJMI hanyalah sebagian kecil atau puncak dari gunung es problem yang

---

<sup>143</sup>Media Indonesia, Kamis 18 Juli 2002, hal. 1.

<sup>144</sup>Media Indonesia, Kamis 25 Juli 2002, hal. 1.

<sup>145</sup>Media Indonesia, Rabu 26 Juni 2002, hal. 4.

dihadapi para investor terutama investor asing di Indonesia. Selain itu, kasus itu juga memperlihatkan betapa pemerintah tidak serius menjalankan reformasi bidang ekonomi dan hukum. Pemailitan terhadap PT. AJMI sebetulnya tidak perlu terjadi karena hanya mengenai masalah interen perusahaan, yakni tidak adanya pembagian dividen.

Pembagian dividen bukan kewajiban perusahaan jika pemegang saham tidak puas dengan keputusan itu, mereka dapat membawa masuklah itu dalam RNPS, bukan dengan membawa ke pengadilan. Masih menurut Castle, sebenarnya tidak mengagetkan keputusan pengadilan memailitkan Manulife yang mengejutkan adalah jika Manulife dimenangkan oleh Pengadilan<sup>146</sup>.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut di atas, maka ketentuan yang mewajibkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktik (Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998), dihapus saja karena disamping berlebihan

---

<sup>146</sup>Kompas, Senin 24 Juni 2002, hal. 13.

juga berpotensi untuk dijadikan sarang KKN. Pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor atau debitor akan menggunakan jasa penasehat hukum atau tidak, terserah mereka, yang penting persyaratan-persyaratan formalnya dipenuhi. Demikian juga ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, perlu ada penjelasannya dan bahkan diberi ketentuan sanksi apabila hakim tidak mengindahkannya.

Selanjutnya mengenai usulan agar dilakukan pembatasan jumlah kurator swasta dalam satu daerah/wilayah, sepenuhnya menjadi hak Departemen Kehakiman dan HAM RI, karena instansi ini yang berhak mendaftarkan mereka. Apabila Departemen Kehakiman dan HAM RI memandang bahwa di suatu daerah, misalnya di Jakarta, sudah cukup atau terlampaui banyak jumlah kurator swasta, Departemen Kehakiman dan HAM RI dapat menyetop pendaftaran kurator swasta.

Jumlah kurator swasta yang cukup atau terlampaui banyak memang berpotensi untuk menimbulkan persaingan yang sangat ketat. Apabila persaingan itu berjalan positif artinya saling mengandalkan keunggulan kinerjanya, tidak

menimbulkan problem, tetapi apabila yang ditonjolkan adalah segi-segi negatif, seperti KKN, akan sangat berbahaya dan meruntuhkan sendi-sendi keadilan.

Sebetulnya bagi Departemen Kehakiman dan HAM RI merekomendasikan pendaftaran kurator swasta, merupakan problem yang sangat pelik, karena dengan mendaftar mereka berarti sadar atau tidak sadar ia telah menambah pesaing bagi BHP yang semestinya harus dilindungi keberadaannya. Untuk itulah Departemen Kehakiman dan HAM RI harus cermat dalam mengkalkulasikan jumlah kurator swasta pada satu daerah/wilayah.

Selanjutnya Departemen Kehakiman dan HAM RI dapat membuat rambu-rambu yang mengatur agar kurator swasta berbentuk badan hukum. Langkah ini perlu ditempuh di samping untuk melindungi kreditor karena dengan berbentuk badan hukum sistem pertanggung jawabannya jelas juga sebagai upaya untuk mengerem jumlah kurator swasta.

## 2.2. Landasan Hukum Yang Kuat

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa perubahan atau penggantian peraturan

perundang-undangan kolonial Belanda yang menjadi landasan pelaksanaan tugas-tugas BHP dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang dapat melemahkan kedudukan BHP, harus segera dilaksanakan agar BHP mampu bersaing dengan kurator-kurator swasta.

Tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang logis karena memang tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh Balai Harta Peninggalan cukup berat, namun Balai Harta Peninggalan sendiri belum memiliki landasan hukum yang kuat, dalam arti belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan masih mendasarkan diri pada berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan warisan Belanda maupun peraturan perundang-undangan nasional. Kondisi seperti ini jelas tidak menguntungkan Balai Harta Peninggalan, apalagi pada saat ini dengan diundangkan Undang-Undang Kepailitan baru dituntut peran aktif dari Balai Harta Peninggalan.

Untuk lebih memperkuat kedudukan BHP, ketetapan yang ada pada prinsipnya harus diikuti dan diimbangi dengan langkah-langkah perubahan atau penggantian peraturan perundang-undangan kolonial dimaksud dengan suatu peraturan perundang-undangan nasional yang responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan hukum masa kini<sup>147</sup>. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam rangka pembaharuan hukum nasional perlu adanya pengaturan di bidang BHP sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sambil menunggu pembaharuan hukum Perdata Nasional<sup>148</sup>.

Jadi penggantian terhadap peraturan perundang-undangan kolonial yang berkaitan dengan BHP tidak didasarkan pada sentimen nasional tetapi memang betul-betul merupakan bagian integral pembangunan hukum nasional untuk memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan baru, baik secara nasional maupun internasional. Pembangunan atau pembaharuan hukum sudah semestinya tidak dipilah-pilah antara yang

---

<sup>147</sup>Hermans Nusirwan, et.al., *Op.Cit.*, hal. 19.

<sup>148</sup>Soekarno, et.al., *Op.Cit.*, hal. 29-30.

dibuat pada masa kolonial dan setelah merdeka. Pembaharuan hukum harus dilakukan secara integral<sup>149</sup>.

Langkah nyata untuk memperkuat kedudukan BHP yaitu dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang BHP oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Dengan adanya RUU BHP tersebut nantinya ketentuan *Instructie Voor de Weeskamers in Indonesie* (ordonantie van 5 Oktober 1872, Stb. 1872 Nomor 166) dan *Vereeniging tot eene massa van de Kassen der Weeskamers en der Boedelkamers en Regelling van het Beheer dier Kassen* (Ordonnantie van 19 September 1897, Stb. 1897 Nomor 231) dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian Pasal 3 RUU menyebutkan BHP berlaku bagi warga negara Indonesia. Demikian juga Pasal 41 ayat (1) RUU mengatur, dalam hal terjadi kepailitan atas BUMN, maka demi hukum BHP bertindak selaku kurator.

---

<sup>149</sup> Begir Manan, *Op.Cit.*, hal. 252.

Agar pegawai BHP bekerja lebih profesional, maka dalam RUU BHP juga dicantumkan sanksi bagi mereka. Pasal 43 ayat (1) RUU menentukan pejabat BHP yang dalam melaksanakan tugasnya secara melawan hukum menimbulkan kerugian terhadap budel, maka pejabat tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Selanjutnya ayat (2)nya menyebutkan, BHP dalam melaksanakan tugasnya membuat kesalahan atau kelalaian, maka BHP dapat digugat.

Disamping menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Balai Harta Peninggalan, Departemen Kehakiman dan HAM RI juga telah menyiapkan Rancangan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tentang Pengelolaan dan Penggunaan Uang Pihak Ketiga Oleh Balai Harta Peninggalan sebagai pengganti Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-UM.01.06 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Uang Pihak Ketiga. Oleh Balai Harta Peninggalan. Tujuan disusunnya Rancangan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tersebut adalah untuk lebih mengarah pada pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan penggunaan hasil

pengembangan uang pihak ketiga yang dikelola oleh BHP.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Rancangan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI, bahwa hasil pengelolaan uang pihak ketiga dalam deposito adalah 50% ditambahkan pada budel yang bersangkutan, dan 50% digunakan untuk biaya operasional BHP. Dalam ketentuan sebelumnya ditentukan 60% ditambahkan pada budel yang bersangkutan, dan 40% digunakan untuk biaya operasional Balai Harta Peninggalan.

Dengan ketentuan yang baru diharapkan Balai Harta Peninggalan tidak mengalami kendala, terutama dana, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kurator kepailitan. Apabila ternyata biaya operasional tersebut masih kurang atau tidak mencukupi, menurut Pasal 6 Rancangan Balai Harta Peninggalan memimjam terlebih dahulu uang panjar pengurusan budel dari yang berkepentingan.

Selain itu, Departemen Kehakiman dan HAM RI juga telah menyusun Rancangan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tentang Organisasi

dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan sebagai pengganti Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01.80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Salah satu perubahan yang sangat berarti yaitu ditingkatnya struktur Eselon Pejabat Balai Harta Peninggalan dari sebelumnya dipimpin oleh seorang Ketua dengan Eselon III menjadi Eselon I Ib. Adanya peningkatan eselon tersebut dimaksudkan agar BHP mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan untuk mengatasi jumlah pekerjaan yang diperkirakan semakin banyak dan juga mengingat luasnya wilayah kerja Balai Harta Peninggalan.

Dalam hal pertanggungjawaban, Balai Harta Peninggalan mempunyai kedudukan yang lebih jelas jika dibandingkan dengan kurator swasta. Itu tidak lain disebabkan karena BHP merupakan lembaga milik pemerintah, sehingga bila terjadi kerugian yang menimpa para pihak, pemerintahlah yang bertanggung jawab. Atau menurut istilah Mariam Darus<sup>150</sup> dikatakan, BHP merupakan badan

---

<sup>150</sup>Mariam Darus, *Op.Cit.*, hal. 4.

pemerintah, maka semua ongkos-ongkos dan pendapatan BHP adalah untuk pemerintah, hal ini juga berakibat bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang-orang BHP juga merupakan kesalahan pemerintah.

Ketentuan-ketentuan lain yang dianggap melemahkan kedudukan BHP, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 seperti pengajuan permohonan pernyataan pailit harus dilakukan oleh seorang pengacara dan ketentuan yang menyebutkan apabila tidak ditunjuk kurator lain oleh para pihak, maka BHP demi hukum jadi kuratornya, masih dipertahankan dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan yang disiapkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mempunyai komitmen atau politikal will untuk melindungi BHP. Jadi pemerintah telah mengambil kebijakan yang berstandar ganda, di satu sisi memberi kedudukan yang kuat bagi BHP tetapi di sisi lain masih membiarkan BHP tetap dalam keadaan yang lemah. Seharusnya pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan minimal membuat pengaturan yang bersifat netral, jadi

semuanya diserahkan pada pilihan pasar. Dengan demikian BHP pun akan terus terpenggil untuk meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi lebih profesional. Lagi pula apabila BHP diberi kedudukan yang kuat, yang berarti ada kemungkinan BHP lebih banyak ditunjuk sebagai kurator, negara akan diuntungkan karena semua pendapatan yang dihasilkan BHP akan disetor ke kas negara sebagai pendapatan non pajak.

### 2.3. Meningkatkan Profesionalisme Kerja

Dalam era globalisasi, BHP harus mampu memberikan layanan yang efisien dan efektif terhadap masyarakat dan dunia usaha baik nasional, regional maupun internasional. Di samping itu BHP harus memiliki kemampuan profesional yang andal serta menguasai berbagai macam keahlian yang terkait dengan profesinya. BHP sebagai institusi birokrasi pemerintah harus mencerminkan pembagian fungsi berdasarkan profesionalisme, kesederhanaan struktural dan prosedural, luwes dalam menyesuaikan diri, serta mampu menerima masukan dengan penuh keterbukaan dalam pemberian layanan dan pengayoman masyarakat.

Disamping itu, dengan datangnya pesaing kurator swasta, BHP harus dapat menempatkan diri lebih profesional lagi. BHP harus cepat tanggap akan perubahan ini agar dapat mengaktualisasikan dirinya sehingga dapat berperan secara signifikan ditengah-tengah masyarakat. Bagi pemerintah sendiri, tidak bisa lagi mengandalkan kemauannya sendiri dengan kiat *Command and control* semata, tetapi harus juga menggunakan kiat *recognize and response* untuk segera tanggap dan mengatasi berbagai perubahan<sup>151</sup>. Perubahan yang penting dalam hal ini adalah pengharapan dari investor internasional dan juga nasional agar penanganan masalah kepailitan dapat berjalan dengan lancar dan objektif. Persiapan-persiapan menghadapi perubahan itu dirasa sangat penting, dan untuk pengelolaan BHP penyiapan sumber daya manusia agar lebih profesional dan pertanggungjawaban anggaran untuk operasional BHP perlu segera dipikirkan.

Langkah-langkah pemerintah dalam mengupayakan perubahan sikap dan etos kerja

---

<sup>151</sup> Soedarjono, *Sebuah Pemikiran Tentang Anggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaannya Pada Balai Harta Peninggalan* (Makalah), (Semarang: Rakernas BHP, 1998), hal. 1.

karyawan BHP dilakukan secara terus menerus dalam bentuk berbagai kegiatan pembinaan seperti pendidikan dan latihan (Diklat). Dengan diklat akan membentuk karyawan BHP yang mempunyai kualitas tinggi dan ini merupakan indikator adanya modernisasi manusia BHP. Budaya kerja administrasi BHP hendaknya dikembangkan pula agar tercipta suatu suasana yang menghargai profesionalisme serta memberi penghargaan bagi mereka yang berprestasi dan menindak mereka yang menyimpang. Namun yang lebih penting adalah masalah orientasi nilai dan etos manusia BHP yang lebih terbuka dan yang lebih mengandalkan profesionalitas daripada penggunaan kekuasaan.

Untuk lebih memacu peningkatan profesionalisme kerja BHP, maka perlu pula dipikirkan agar tenaga kerja BHP menjadi tenaga fungsional. Dengan menjadi tenaga fungsional, mereka akan mendapatkan tunjangan yang berarti menambah pendapatan mereka. Efek selanjutnya mereka akan giat meningkatkan mutu pengetahuan yang pada gilirannya akan berimbas pada kualitas kerja mereka.

Pada saat ini mengharapkan BHP bekerja secara profesional, barang kali merupakan hal yang mustahil, karena disamping sumber daya manusianya rata-rata masih rendah, sarana yang ada kurang mendukung, juga pendapatan/gaji mereka masih rendah, jauh dibawah gaji pegawai swasta.

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir gaji Pegawai Negeri Sipil meningkat, jumlah peningkatan tersebut tidak setimpal dengan kenaikan harga yang mengakibatkan daya beli Pegawai Negeri Sipil tidak banyak mengalami perubahan. Keadaan ini mempunyai akibat lebih lanjut pada kinerja dan juga daya saing.

Imbalan, terutama gaji, adalah salah satu faktor penentu kinerja pegawai meskipun tidak selalu otomatis bahwa peningkatan gaji berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja tanpa ada intervensi lain terhadap pengembangan kemampuan, pembenahan lingkungan kerja dan peluang untuk pengembangan karier. Namun karena jumlahnya yang besar, setiap usaha untuk meningkatkan gaji Pegawai Negeri Sipil selalu menimbulkan persoalan dan dilema baru seperti :

1. Peningkatan gaji tanpa diikuti peningkatan kinerja pegawai adalah suatu pemborosan.
2. Kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil selalu diikuti oleh kenaikan harga-harga dan menjadi penyebab inflasi.
3. Jika gaji Pegawai Negeri Sipil tidak dinaikkan, PNS akan mencari penghasilan tambahan di luar gaji resminya yang malah mengakibatkan tugas utamanya terbengkelai.
4. Setiap kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil walaupun tidak begitu besar akan menambah beban anggaran cukup besar karena jumlah PNS cukup banyak.

Untuk mendongkrak pendapatan mereka, salah satu jalan yaitu menjadikan mereka tenaga fungsional. Biar bagaimanapun faktor kesejahteraan sangat berpengaruh pada kinerja pegawai yang ber-sangkutan.

Menyadari bahwa harta pailit semakin tahun semakin banyak dan semakin ruwet pengurusannya serta diiringi aspek-aspek yang lain seperti adanya perdagangan transnasional, bursa efek, perpajakan, dan perburuhan, maka diperlukan adanya tenaga BHP yang terspesialisasi

pengetahuannya. Misalnya ada yang khusus mempelajari akuntansi; ada yang khusus mempelajari perburuhan; ada yang khusus mempelajari perdagangan internasional; ada yang khusus mempelajari perdagangan efek, karena mengharapkan mereka mengetahui semua ilmu itu sangat tidak mungkin, lebih-lebih pekerjaan BHP tidak hanya mengurus kepailitan saja tetapi masih ada tugas-tugas yang lain. Apabila hal tersebut sulit dilakukan oleh BHP, mengingat sumber daya manusianya terbatas, maka perlu penambahan pegawai baru, dengan konsekuensi merubah sistem penerimaannya. Kalau dahulu BHP hanya menerima tambahan pegawai yang dikirim dari pusat, sekarang harus berani membuka pendaftaran sendiri dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan. Terobosan ini perlu dilakukan daripada BHP harus mengontrak tenaga ahli, disamping bayarannya mahal mereka mempunyai masa kerja terbatas, lagi pula pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dapat memakan waktu yang cukup lama.

Disamping melihat keahlian dan keterampilannya, BHP juga harus memperhatikan

tingkat mentalitas dari masing-masing pegawai. Apabila ada satu pegawai saja berperilaku tidak benar, maka akan mengacaukan kerja BHP, lebih-lebih apabila penanganan kepailitan itu ditangani oleh sebuah tim, maka akan kacau kerja tim tersebut. Kerusakan mentalitas juga mudah untuk menyelewengkan tata aturan yang sudah ada untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.

Untuk menilai apakah penanganan kepailitan oleh BHP sudah dilakukan secara profesional, Yusuf Suit dan Almasdi<sup>152</sup> memberi beberapa kriteria yaitu, sebuah perusahaan dikelola oleh tenaga-tenaga yang profesional bila perusahaan tersebut telah dapat membuktikan hasil kerja selama bertahun-tahun, baik dari segi kualitas hasil produksinya maupun dari segi pelayanan, sehingga kehadiran perusahaan tersebut betul-betul mampu merebut hati masyarakat banyak. Sebaliknya, bila sebuah perusahaan mengalami guncangan, orang akan segera mengatakan bahwa perusahaan itu tidak dikelola oleh tenaga-tenaga profesional. Dari kriteria tersebut, maka dapat

---

<sup>152</sup>Jusuf Suit dan Almasdi, *Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hal. 100-101.

diketahui bahwa BHP dalam bekerja belum profesional karena sampai saat ini BHP belum dapat merebut hati masyarakat.

#### 2.4. Restrukturisasi Balai Harta Peninggalan

Restrukturisasi terhadap BHP perlu dilakukan karena BHP masih memiliki prospek di masa yang akan datang. Prospek keberadaan BHP, khususnya sebagai kurator kepailitan, dititik awali dengan adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Sebelum terjadinya krisis moneter, keberadaan BHP sangat diragukan sehingga tak mengherankan apabila Departemen Kehakiman RI melakukan restrukturisasi dengan cara menghapuskan semua perwakilan-perwakilan BHP di seluruh Indonesia. Setelah direstrukturisasi, kini kantor BHP tinggal 5 buah diseluruh Indonesia, yaitu kantor BHP Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar dan Medan. Bahkan Puslitbang Departemen Kehakiman RI berdasarkan hasil penelitiannya pada tahun 1995 telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghapuskan BHP dan melimpahkan tugas-tugasnya kepada suatu lembaga lain yang berada di bawah payung Departemen Kehakiman karena volume

pekerjaannya semakin lama semakin sedikit, sedangkan jumlah penduduk bertambah terus.

Berdasarkan data penelitian, ada beberapa alternatif pilihan untuk merestrukturisasi BHP. Tim Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Balai Harta Peninggalan mengusulkan agar BHP dikembangkan menjadi satu Direktorat tersendiri dengan diikuti peninjauan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja BHP. Kemudian Rakernas BHP di Semarang merekomendasikan agar BHP difungsikan sebagai badan hukum yang memiliki kedudukan hukum yang sama seperti badan hukum yang lain tetapi tetap dibawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Demikian pula Suhadi, Deputi Bidang Administrasi Bappenas, mengusulkan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap struktur jabatan di BHP karena tidak sesuai dengan luas wilayah kerjanya. Selanjutnya Rakertas BHP di Jakarta berhasil menyusun rancangan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BHP untuk menggantikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BHP yang di atur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor

M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980. Kemudian Rakertas BHP tersebut juga menyusun rancangan struktur organisasi Kantor Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Kankum), di mana BHP nantinya berada dibawah struktur organisasi ini.

Untuk memilih dari sekian alternatif restrukturisasi yang dikemukakan tersebut di atas, perlu dilihat keadaan nyata yang terjadi pada saat ini. Sebagaimana diketahui bahwa awal dari pelaksanaan tugas BHP sebagai kurator kepailitan adalah adanya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor. Kenyataan menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2001 kepailitan kebanyakan (hanya) terjadi/ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta, itu artinya Pengadilan-pengadilan Niaga dan BHP di luar Jakarta masih menganggur. Dapat dibayangkan apabila di masa yang akan datang kondisi perekonomian semakin membaik karena krisis moneter dapat diatasi, tidak saja Pengadilan-pengadilan Niaga dan BHP di luar Jakarta yang tidak ada pekerjaan tetapi Pengadilan Niaga dan BHP Jakarta pun akan semakin berkurang volume pekerjaannya. Saat ini pun ada kecenderungan

perkara kepailitan semakin menurun. Hal itu jelas terlihat pada tabel III di mana tahun 1998 ada 31 perkara, tahun 1999 ada 100 perkara, tahun 2000 ada 84 perkara, dan tahun 2001 hanya ada 12 perkara.

Namun perlu diperhatikan bahwa mengingat situasi politik, keamanan dan perekonomian Indonesia yang sulit diprediksikan ditambah tugas-tugas BHP tidak hanya sebagai kurator kepailitan tetapi juga melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, maka restrukturisasi terhadap BHP masih dipandang relevan.

Dengan tugas yang cukup banyak, setiap pegawai BHP dituntut untuk menguasai berbagai disiplin ilmu, terutama yang terkait dengan pekerjaan mereka. Kondisi seperti itu tidak menguntungkan bagi mereka dan sulit untuk menemukan karyawan yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Apalagi mereka tidak didukung oleh sarana yang memadai dan gaji yang mencukupi. Salah satu alternatif untuk mengatasi keadaan tersebut adalah dengan membuat divisi-divisi. Dengan divisi-divisi mereka akan terspesialisasi ilmunya, misalnya ada yang

khusus mempelajari perbankan, perpajakan, tenaga kerja, pasar modal dan lain sebagainya. Langkah tersebut perlu diambil karena mengurus kepailitan tidak hanya menyangkut/terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tetapi juga aspek-aspek yang lain. Tindakan selanjutnya adalah mendorong mereka menjadi tenaga fungsional. Dengan menjadi tenaga fungsional, mereka terpacu untuk selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya sehingga mereka selalu siap menghadapi persaingan dengan kurator swasta. Disamping itu, dengan menjadi tenaga fungsional mereka mendapat tambahan penghasilan melalui tunjangan yang ia terima.

Langkah selanjutnya untuk merestrukturisasi BHP yaitu dengan meningkatkan struktur eselon pejabat BHP. Peningkatan eselon tersebut dipandang perlu karena tanggung jawab pejabat BHP cukup berat mengingat bidang kerjanya cukup banyak dan luas jangkauan wilayah kerjanya yang meliputi beberapa propinsi. Apabila hal tersebut dipimpin oleh seorang Ketua dengan Jabatan Eselon III, jelas tidak sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawabnya. Dengan peningkatan

eselon juga akan berpengaruh terhadap peningkatan sarana dan prasarana BHP, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja BHP.

Mengenai jumlah BHP yang sekarang ada 5 kantor diseluruh Indonesia dan terletak di kota-kota besar, belum perlu ditambah atau dimekarkan karena pada saat ini kasus-kasus kepailitan masih dapat ditangani oleh institusi-institusi yang telah ada. Lagi pula dengan kondisi perekonomian yang masih dililit utang dan krisis moneter yang juga belum berakhir, Pemerintah dipastikan tidak akan mampu membangun kantor-kantor BHP baru di setiap propinsi.

Terhadap usulan agar BHP dijadikan sebuah badan hukum, perlu mendapat pengkajian atau pemikiran secara mendalam sebelum sampai kepada keputusan final untuk merubah bentuk BHP menjadi sebuah badan hukum, apakah akan berbentuk Perjan, Perum ataupun Persero.

Dengan melihat ciri-ciri dari masing-masing badan hukum tersebut dan dihubungkan dengan karakteristik pekerjaan BHP, maka Poppy

Indrayati<sup>153</sup> lebih cenderung memilih Perjan sebagai bentuk badan hukum BHP.

Menurut R.T. Sutantya R. Handhikusuma dan Sumantoro<sup>154</sup>, Perusahaan Jawatan (Perjan) memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Menjalankan "*public service*" atau pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menjadi bagian dari Departemen/Direktorat Jenderal/Direktorat/Pemerintah Daerah tertentu.
3. Mempunyai hubungan hukum publik.
4. Dipimpin oleh seorang Kepala.
5. Adanya pembukuan yang baik dan benar.
6. Memperoleh fasilitas dari negara.
7. Pegawainya adalah pegawai negeri sipil.
8. Ada pengawasan baik secara hierarkhi maupun fungsional.

Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan, dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa kekayaan Perjan

---

<sup>153</sup>Poppy Indrayati, *Op.Cit.*, hal. 197.

<sup>154</sup>R.T. Sutantya R. Handhikusuma Dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hal. 193.

merupakan kekayaan negara yang dikelola oleh Perjan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai operasional Perjan. Sedangkan Pasal 11 menyebutkan bahwa Perjan dapat menerima bantuan dan atau subsidi yang berasal dari APBN baik yang berujud uang maupun barang. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) dikemukakan bahwa pegawai Perjan adalah Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 35 menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Perjan yang menggunakan dana langsung dari APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang APBN.

Adapun karakteristik dari BHP dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tugasnya memberikan pelayanan jasa hukum di bidang kepailitan.
2. Merupakan bagian dari Departemen Kehakiman dan HAM RI.
3. Mempunyai hubungan dengan hukum publik dalam hal ini BHP tidak hanya menangani masalah perlindungan privat saja.
4. Dipimpin oleh seorang Ketua.
5. Memperoleh fasilitas dari negara.

6. Pegawainya adalah pegawai negeri.

Walaupun BHP mempunyai karakteristik yang sama dengan Perjan, namun melihat pekerjaan yang dilakukan oleh BHP, terutama sebagai kurator kepailitan, lebih banyak mengandalkan penguasaan ilmu, maka akan lebih tepat apabila para pegawai BHP didorong menjadi tenaga fungsional, dari pada BHP dijadikan badan hukum (Perjan). Dengan menjadi tenaga fungsional mereka selalu dipacu untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya karena hidup matinya seorang fungsional berada ditangan diri sendiri. Akibat lebih lanjut, kinerja BHP akan semakin meningkat dan pendapatan mereka juga bertambah melalui tunjangan yang ia terima. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan bahwa jasa pelayanan yang diberikan oleh BHP, sebagai kurator kepailitan, tidak terjadi setiap hari dan sifatnya sangat spesifik. Apabila BHP dijadikan badan hukum, sementara pekerjaannya kurang atau tidak ada, maka pemerintah akan rugi karena gaji dan tunjangan-tunjangan yang lain bagi pegawai badan hukum biasanya lebih besar/tinggi daripada gaji dan tunjangan pegawai negeri biasa.

### 3. Keberadaan Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan

#### 3.1. BHP Perlu Dipertahankan

Jawaban-jawaban responden yang seluruhnya menginginkan agar BHP tetap dipertahankan menunjukkan bahwa mereka masih melihat prospek BHP cukup baik di masa datang walaupun pada saat ini BHP jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kurator swasta.

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, BHP belum dapat meraih pangsa pasar menjadi kurator kepailitan karena berbagai sebab, baik yang disebabkan karena faktor internal maupun eksternal.

Tentunya menjadi tugas yang cukup berat bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja BHP agar BHP mampu bertahan dan bersaing dengan kurator swasta. Walaupun berat pemerintah harus selalu mencari terobosan-terobosan untuk dapat mengangkat BHP sejajar dengan kurator-kurator swasta karena BHP merupakan salah satu sumber penyumbang pendapatan non pajak bagi negara.

Pemerintah memang telah berbuat untuk meningkatkan kinerja BHP, misalnya dengan menyelenggarakan kursus atau pendidikan kurator bagi pegawai BHP, menyusun Rancangan Undang-Undang tentang BHP, mengadakan Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Terbatas BHP menyusun Rancangan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Uang Pihak Ketiga Oleh Balai Harta Peninggalan, dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan serta berusaha meningkatkan kedudukan BHP melalui peningkatan eselon. Namun di satu sisi, pemerintah belum dapat menghilangkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang dapat melemahkan kedudukan BHP, seperti Pasal 5 dan Pasal 13 ayat (2). Hal itu terlihat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan di mana ketentuan tersebut masih ada. Dengan begitu kelihatan bahwa pemerintah "setengah hati" dalam membangun BHP.

Ganjalan bagi BHP dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Kepailitan dapat diatasi oleh

pemerintah dengan mencari solusi lain, misalnya dengan menjadikan pegawai BHP sebagai tenaga fungsional, pegawai BHP akan lebih mandiri dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya dan ini tentu berdampak positif pada kinerja mereka. Mereka sadar betul bahwa hidup matinya seorang fungsional terletak pada sepak terjangnya sendiri, bukan karena belas kasihan orang lain.

Disamping itu pegawai BHP harus lebih membuka diri, energik, dan komunikatif, serta berani tampil dalam berbagai pertemuan ilmiah. Hubungan baik dan luwes sesama kurator dan hakim harus dibangun karena hubungan personal sangat mempengaruhi sukses tidaknya seseorang atau lembaga dalam menjalankan tugasnya. Namun keeratan hubungan tersebut jangan berubah menjadi KKN. Oleh karena itu semua pihak harus tetap mengedepankan profesionalisme kerja.

Walaupun BHP berada pada titik nadir, pemerintah masih perlu mempertahankan keberadaan BHP karena didasarkan beberapa pertimbangan : Pertama, jangka waktu empat tahun, dihitung sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, masih terlalu

pendek bagi BHP untuk dapat menyiapkan diri guna bersaing dengan kurator swasta. Masih ada kesempatan bagi BHP untuk meningkatkan kinerjanya, misalnya dengan menjadi tenaga fungsional. Kedua, BHP merupakan kurator kepailitan milik pemerintah yang paling tepat menangani perusahaan-perusahaan milik negara/ BUMN yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan karena aset-aset yang dikelola adalah milik negara. Apabila hal itu ditangani oleh kurator swasta, pemerintah dapat kehilangan kredibilitasnya, baik di mata bangsanya sendiri maupun pihak luar. Ketiga, BHP juga diharapkan menangani debitor-debitor pailit yang asetnya kecil/sedikit yang tidak mungkin ditangani oleh kurator swasta. Hal demikian disebabkan karena BHP dalam bekerja tidak selalu mengutamakan keuntungan material dan sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk para debitor kecil yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Keempat, keberadaan BHP juga dapat dijadikan penyeimbang bagi kurator-kurator swasta. Artinya dengan adanya kurator BHP, kurator swasta akan selalu menjaga mutu

pelayanan yang pada akhirnya menumbuhkan persaingan sehat dan menimbulkan iklim kondusif bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kelima, apabila BHP dihapuskan, siapa yang akan menangani pekerjaan-pekerjaan BHP yang cukup banyak itu? Dan mau dikemanakan para pegawai BHP? Dipecat atau dipensiun tentunya tidak bisa jika tidak ada alasan yang tepat bagi pemerintah untuk melakukannya. Digabungkan dengan lembaga atau direktorat-direktorat yang lain, dapat menimbulkan keresahan dan gejolak baru. Demikian juga apabila tugas-tugas BHP diserahkan kepada lembaga/Direktorat lain yang masih berada dinaungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, akan dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendidik pegawai-pegawai baru tersebut menguasai bidang kepailitan. Keenam, pemerintah mengikuti negara-negara lain seperti Amerika dan Australia yang memiliki dua jenis kurator yaitu kurator pemerintah dan kurator swasta. Di Australia, yang menjadi kurator swasta adalah seorang yang telah memenuhi persyaratan untuk didaftar sebagai kurator yang ditetapkan dengan Undang-undang. Sedangkan

kurator pemerintahnya adalah pejabat pengadilan. Kemudian di Amerika, kurator swastanya adalah orang-orang swasta yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi kurator berdasarkan Undang-undang (perseorangan atau badan hukum) dan pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi administratif di luar dan bukan pejabat atau petugas dari pengadilan. Ketujuh, apabila BHP dihapuskan, pemerintah akan kehilangan pendapatan yang selama ini dihasilkan oleh BHP.

### 3.2. Balai Harta Peninggalan Perlu Dihapus

Hasil penelitian Puslitbang Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tahun 1995 yang merekomendasikan kepada Pemerintah agar BHP dihapus karena volume pekerjaannya semakin sedikit adalah hal yang sangat masuk akal. Sebagaimana diketahui bahwa BHP mempunyai cukup banyak tugas/pekerjaan yang harus dilaksanakan, tetapi dalam praktik hanya dua jenis pekerjaan yang masih aktif dilakukan BHP, yaitu membuat surat waris dan pengampuan. Dengan demikian banyak pegawai BHP yang menganggur, namun di satu sisi pemerintah tetap memberikan kontribusi berupa gaji dan berbagai fasilitas

lainnya. Secara ekonomi pemerintah rugi dan akan lebih baik apabila anggaran yang disediakan untuk operasional BHP dilimpahkan kepada unit/lembaga lain yang lebih produktif.

Dengan volume pekerjaan yang semakin sedikit, menyebabkan pegawai BHP tidak bergairah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusianya karena pekerjaan tersebut sudah cukup lama ia tekuni dan tidak ada perkembangan/hal-hal yang baru. Apalagi mengenai kepailitan, ilmu yang pernah ia kuasai menjadi lupa dan keahliannya menjadi kurator kepailitan tidak pernah teruji lagi.

Dikala pegawai-pegawai BHP dalam keadaan "tidur", muncul krisis moneter yang mengakibatkan banyak perusahaan jatuh pailit. Akibatnya BHP tidak siap menghadapi keadaan tersebut, dan sektor swastalah, dalam hal ini kurator swasta, yang banyak memetik keuntungan. Kurator swasta tentunya lebih siap menghadapi gejala tersebut karena sumber daya manusia, prasarana dan sarananya sangat mendukung.

Dalam keadaan yang dilematis, artinya di saat krisis moneter belum dapat diatasi secara menyeluruh dan pemerintah masih berusaha untuk memperkuat kedudukan BHP dengan berbagai langkah-langkah strategis, maka suatu keputusan yang tidak bijaksana apabila pemerintah menghapus BHP dengan alasan volume pekerjaan yang semakin sedikit.

Pemerintah baru dapat mengambil keputusan untuk menghapus BHP apabila dalam jangka waktu yang cukup panjang, misalnya 10 tahun sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, BHP tidak ada kemajuan dan volume pekerjaan yang ditangani semakin sedikit. Pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan BHP dapat diserahkan/dilimpahkan kepada lembaga/direktorat lain yang tetap berada dibawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Dalam memilih lembaga/Direktorat mana yang akan mengambil oper tugas-tugas BHP, pemerintah harus mempertimbangkan kualitas sumber daya manusianya karena pemerintah juga berkepentingan untuk mendapatkan pemasukan dana non pajak dari kerja lembaga tersebut. Dan yang lebih penting, lembaga atau

direktorat yang akan mengganti BHP, harus tetap melanjutkan misi BHP yang paling utama, yaitu melindungi debitor kecil yang pailit dan menjadi kurator bagi perusahaan-perusahaan negara yang pailit.

BAB IV  
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hambata-hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kurator kepailitan terdiri dari :

- a. Hambatan Birokratis

BHP tidak terikat lagi oleh aturan birokrasi yang terlalu ketat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kurator kepailitan karena dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diatur jadwal waktu penyelesaian kepailitan yang ketat, BHP akan rugi apabila bekerja lamban, dan BHP dapat mengambil keputusan sendiri.

- b. Hambatan Yuridis

Pengaturan BHP masih bersifat fragmentaris antara peraturan perundang-undangan warisan Belanda yang kebanyakan sudah ketinggalan zaman dan peraturan perundang-undangan nasional, adanya Pasal 5 dan

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan yang melemahkan kedudukan BHP serta berpotensi menimbulkan KKN.

c. Hambatan Administratif

Sarana dan prasarana yang ada kurang memadai, penyampaian putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga kadang-kadang terlambat, debitor tidak mau diajak bekerjasama, pada rapat verifikasi masing-masing pihak mempertahankan diri terhadap jumlah tagihan yang ada, debitor menghilang, dan susah untuk mencari calon pembeli.

d. Hambatan Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas sumber daya manusia BHP sudah mencukupi, tetapi secara kualitas masih kurang atau belum memadai, sehingga pemerintah mengintroduksi kurator swasta.

2. Langkah-Langkah Balai Harta Peninggalan Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Kurator Swasta

a. Nuansa Persaingan

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menimbulkan nuansa persaingan antara kurator swasta dengan BHP atau antar kurator swasta sendiri. Dalam persaingan tersebut BHP mengenakan

tarif imbalan jasa yang lebih rendah/murah jika dibandingkan dengan kurator swasta. Kenyataan menunjukkan BHP tetap kalah dalam persaingan tersebut karena adanya beberapa hambatan dan juga adanya unsur-unsur KKN yang dilakukan kurator swasta, pengacara dan hakim.

b. Landasan Hukum Yang Kuat

Landasan hukum yang kuat bagi BHP tidak hanya dengan mengganti atau merubah peraturan perundang-undangan warisan kolonial Belanda dan peraturan perundang-undangan nasional yang ketinggalan zaman tetapi juga mengatur BHP dalam Undang-Undang tersendiri, menghapus ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang melemahkan kedudukan BHP dan memberi kewenangan kepada BHP untuk menangani BUMN/Perusahaan-perusahaan negara yang dinyatakan pailit.

c. Meningkatkan Profesionalisme

Untuk meningkatkan profesionalisme kerja BHP, diperlukan pendidikan dan kursus-kursus bagi pegawai BHP, didorong menjadi tenaga fungsional dan ada pola perubahan dalam penerimaan pegawai.

d. Restrukturisasi

Banyak pilihan untuk merestrukturisasi BHP tetapi berdasarkan berbagai pertimbangan maka pembuatan divisi-divisi, memberi tempat pada struktur BHP adanya tenaga fungsional, dan meningkatkan struktur eselon BHP atau pejabat BHP dipandang yang paling tepat.

3. Prospek Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Kepailitan

a. BHP Perlu Dipertahankan

Kondisi BHP saat ini cukup memprihatinkan tetapi BHP masih perlu dipertahankan karena waktu 4 tahun, dihitung sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sampai tahun 2002, masih terlalu singkat bagi BHP untuk mereposisi diri, pemerintah masih berusaha meningkatkan kinerja BHP dan BHP sebagai penyumbang dana non pajak bagi negara.

b. BHP Perlu Dihapus

BHP perlu dihapus apabila dalam jangka waktu yang cukup, misalnya 10 tahun sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, BHP tidak dapat

meningkatkan kinerjanya dan volume pekerjaannya semakin berkurang.

**B. Saran**

1. Pemerintah diharapkan segera mengganti atau merubah peraturan perundang-undangan kolonial dan peraturan perundang-undangan nasional yang ketinggalan zaman yang mengatur BHP, mengundangkan Undang-Undang tentang BHP, merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepailitan yang dapat melemahkan kedudukan BHP, dan memberi ketentuan sanksi terhadap pelanggaran jadwal waktu penyelesaian kepailitan.
2. Pemerintah diharapkan terus berusaha meningkatkan mutu sumber daya manusia BHP antara lain melalui pendidikan dan latihan, kursus, mendorong pegawai BHP menjadi tenaga fungsional, dan meningkatkan struktur eselon BHP atau pejabat BHP serta membuat divisi-divisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN MAKALAH

- Adam I, Indrawijaya, *Perilaku Organisasi*, Cet. VI, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- A. Hamzah, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Surabaya: Ghalia Indonesia, 1998.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Ali Budiardjo, et.al, *Reformasi Hukum Di Indonesia*, Cet. IV., Jakarta: Cyber Consult, 2000.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Aspek Hukum Keuangan Dan Kemungkinan Pengembangan Uang Pihak Ketiga Oleh BHP (Makalah)*, Semarang: Rakernas BHP, 1998.
- Artidjo Alkostar, ed, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Cet. I, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Nasional Ke VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: BPHN, 1999.
- Bagir Manan, et.al., *Laporan Akhir Pengkajian Tentang Fungsi Dan Kedudukan Pasal II, Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: BPHN, 1994.
- Bagir Manan, *Perlindungan Debitor Dan Kreditor Dalam Undang-Undang Kepailitan (Makalah)*, Bandung: FH. Unpad, 1998.
- , *Peran Hakim Dalam Dekolonialisasi Hukum Dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi*, Cet. I., Bandung: Alumni, 2000.

- Bambang Setijoprodjo, *Hukum Kepailitan Ditinjau Dari Aspek Perbankan (Makalah)*, Bandung: FH. Unpad, 1998.
- Darmin Nasution, *Visi Dan Misi Kelembagaan Balai Harta Peninggalan Dalam Era Perdagangan Bebas (Makalah)*, Semarang: Rakernas BHP, 1998.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. II.*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djuhaendah Hasan, *Kepailitan Dalam Usaha Perbankan (Makalah)*, Bandung: FH. Unpad, 1998.
- Elijana, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Di Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Kredit Perbankan (Makalah)*, Bandung: FH. Unpad, 1998.
- Elijana, et.al., *Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Niaga*, Jakarta: BPHN, 1999/2000.
- E. Suherman, *Faillissement (Kefailitan)*, Jakarta: Binacipta, 1988.
- Frederick B.G. Tumbuan, et.al., *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan Pengganti Faillissements Verordening*, Jakarta: BPHN, 1993/1994.
- Frederick B.G. Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998*, Dalam Rudhy A. Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.
- Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Cet. I, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. VIII, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Hermany Nusirwan, et.al., *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Balai Harta Peninggalan*, Jakarta: BPHN, 1995/1996.

- Hikmahanto Juwana, *Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 17/Januari 2002.
- Hirman Purwanasuma, *Peranan Kurator Dan Pengadilan Niaga Dalam Kepailitan (Makalah)*, Bandung: FH.Unpad, 1998.
- HP. Panggabean, *Penerapan Asas-Asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan (Makalah)*, Jakarta: Hotel Mulia, 1999.
- JB. Kristiadi, *Kendala Dalam Menciptakan Birokrasi Era Globalisasi*, Dalam Miftah Toha Dan Agus Dharma, ed. *Menyoal Birokrasi Publik*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, Cet. I., Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta: PT. Tatanusa, 2000.
- Julia Maria, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Makalah)*, Jakarta: BKKBN, 1992.
- Kartini Muljadi, *Aspek Prosedural Undang-Undang Kepailitan (Makalah)*, Jakarta: BPHN, 1998.
- Koeswanto Tami Haryono, et.al., *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Balai Harta Peninggalan*, Jakarta: BPHN, 1993/1994.
- Lee A. Weng, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv (Faillissements-Verordering) S. 1905 Nomor 217 Jo S. 1906 Nomor 348 Jis Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Medan: 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Fungsi Transparansi Dalam Kepailitan (Makalah)*, Bandung: FH. Unpad, 1998.
- Mariam Darus Badrulzaman, et.al., *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Perdata Tahun 1982/1983 Dan 1983/1984*, Jakarta: BPHN, 1985.

- Mariam Darus, *Aspek Hukum Keperdataan Mengenai Lingkup Dan Wewenang Balai Harta Peninggalan* (Makalah), Semarang: Rakernas BHP, 1998.
- Miftah Thoha, *Praktek Birokrasi Publik Yang Menjadi Kendala Terwujudnya Good Governance*, Dalam Miftah Thoha Dan Agus Darma, ed., *Menyoal Birokrasi Publik*, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Moekijat, *Manajemen Personalia Dan Sumberdaya Manusia*, Cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Moempoeni Martojo, *Politik Hukum Dalam Sketsa*, Semarang: FH. Undip, 2000.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- M. Sueb Suparno, et.al., *Laporan Akhir Pengkajian/ Penelitian Peraturan Perundang-Undangan Kolonial Dan Penyusunan Naskah Akademis Tentang BHP*, Jakarta: BPHN, 1994/1995.
- Muladi, *Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Dalam Bidang Hukum Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Hukum* (Makalah), Jakarta: BPHN, 1994.
- , *Sambutan Menteri Kehakiman Pada Rapat Kerja Nasional Balai Harta Peninggalan*, Semarang: Rakernas BHP, 1998.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktik*, Cet. I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Otje Salman Dan Eddy Damian, ed., *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum Dan Pembangunan Bekerjasama Dengan Alumni, 2002.
- Paulus Effendie Lotulung, *Kendala-Kendala Prosedural Dalam Penerapan Undang-Undang Kepailitan* (Makalah), Jakarta: Hotel Mulia, 1999.
- Poppy Indrayati, *Diskriminasi Kurator Di Dalam Kepailitan* (Tesis), Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2001.

Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia & Perwasitan, Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Djambatan, 1984.

Retnowulan Sutantio, *Suatu Tinjauan Terhadap Beberapa Yurisprudensi Mengenai Kepailitan (Makalah)*, Jakarta: BPHN, 1991.

-----, *Pengadilan Niaga, Kurator, Hakim Pengawas, Tugas Dan Wewenangnya*, (Makalah), Bandung: FH. Padjadjaran, 1998.

-----, *Aspek Hukum Hak Dan Kewajiban Kreditor Dan Debitor (Makalah)*, Jakarta: BPHN, 2000.

Ricardo Simanjuntak, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan)*, Dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 17 Januari 2002.

Romli Atmasasmita, *Pidato Pengarahan Direktur Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Pada Rapat Kerja Nasional Balai Harta Peninggalan*, Semarang: Rakernas BHP, 1998.

-----, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Cet. I, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

-----, *Penelitian Hukum Normatif Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 5*, Semarang: FH. Undip, 1988.

-----, *Fungsi Teori Dalam Penelitian Empiris Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 7*, Semarang: FH. Undip, 1991.

-----, *"Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris"* Dalam *Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 9*, Semarang: FH. Undip, 1991.

- R. Soeroto, et.al., *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan*, Jakarta: BPHN, 1991.
- R. T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Cet. III, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Rudhy A. Lontoh, ed., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cet. I, Bandung: Alumni, 2001).
- Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Bahan Dokumen Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. V, Jakarta: PT. Gramedia, 1983.
- Sasongko Endrawidjaja, et.al., *Laporan Akhir Tim Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Reaktualisasi Peran BHP*, Jakarta: BPHN, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Cet. I, Bandung: Alumni, 1977).
- , *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1980).
- , *Transformasi Nilai-Nilai Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum Nasional Dalam Majalah Hukum Nasional Nomor 2*, Jakarta: BPHN, 1996.
- , *Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum Dalam Majalah Hukum Nasional Nomor 1*, Jakarta: BPHN, 1999.
- Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, *Sambutan Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Pada Rapat Kerja Nasional Balai Harta Peninggalan*, Semarang: Rakernas BHP, 1998.
- Soedarjono, *Sebuah Pemikiran Tentang Anggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaannya Pada BHP (Makalah)*, Semarang: Rakernas BHP, 1998.
- Soekarno, et.al., *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Balai Harta Peninggalan*, (Jakarta: BPHN, 1985).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,  
Cet. III, Jakarta: UI. Press, 1986.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum  
Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. II, Jakarta:  
Rajawali Pers, 1990.

Soetandio Wignyosoebroto, *Hukum Dan Metode-Metode  
Kajiannya Dalam Himpunan Bahan Penataran Latihan  
Tenaga Teknis Peneliti Hukum, Angkatan II*,  
Jakarta: BPHN, 1982.

-----, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum  
Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam  
Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada, 1995.

Soetidjan, *Fungsi Dan Peranan Balai Harta Peninggalan  
Dalam Hukum Kepailitan (Majalah)*, Jakarta: BPHN  
Bekerjasama Dengan ELIPS Prodject, 1996.

Soetidjan, et.al., *Laporan Penelitian Tentang Kepailitan*,  
Jakarta: BPHN, 1985/1986.

Sri Mamudji Dan Hang Rahardjo, *Teknik Menyusun Karya  
Tulis Ilmiah*, Cet. II, Jakarta: Tanpa Penerbit,  
1991).

Sri Redjeki Hartono, *Laporan Akhir Karya Tulis Bidang  
Hukum Tentang Aspek Hukum Pengembangan Perusahaan*,  
Jakarta: BPHN, 1999.

-----, *Hukum Perdata Sebagai Dasar  
Kepailitan Modern Dalam Majalah Hukum Nasional  
Nomor 2*, Jakarta: BPHN, 2000.

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru  
Untuk Indonesia (1998)*, Cet. I, Bandung: PT. Citra  
Aditya Bakti, 1998).

Suhadi, *Organisasi Perencanaan Departemen Teknis  
(Makalah)*, Semarang: Rakernas BHP, 1998.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada  
Akhir Abad Ke 20*, Cet. I, Bandung: Alumni, 1994.

- , *Manfaat Ketentuan-Ketentuan Internasional Dalam Penyelesaian Harta Pailit (Makalah)*, Jakarta: BPHN, 1999.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perlindungan Debitor Dan Kreditor Dan Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan (Makalah)*, Bandung: FH. Unpad, 1998.
- , *Tujuan, Filsafah Dan Asas-Asas Kepailitan (Makalah)*, Jakarta: FH. Universitas Indonesia, 1999.
- , *Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia (Makalah)*, Bali: Universitas Udayana, 1999.
- Syamsudin Manan Sinaga, *Peranan Kurator Dan Hakim Pengawas Dalam Kaitannya Dengan RUU Kepailitan (Makalah)*, Jakarta: BPHN Bekerjasama Dengan ELIPS Project, 1999.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1984.
- Tim Perumus Rapat Kerja Terbatas BHP, *Rumusan Hasil Rakertas BHP Se Indonesia*, Jakarta: Ditjen. Administrasi Hukum Umum, 2002.
- Timur Sukarno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit Dan Penerapan Actio Pauliana*, Dalam Rudhy A. Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.
- Usman Rangkuti, *Tugas-Tugas BHP Dalam Pemberesan Kepailitan Serta Hambatan Dalam Praktek Dikaitkan Dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998*, Dalam Rudhy A. Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.
- Woerjati Martosewojo, et.al., *Laporan Hasil Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Balai Harta Peninggalan*, Jakarta: BPHN, 1982/1983.

Yusuf Suit Dan Almasdi, *Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Z.A. Achmady, *Sumber Daya Manusia Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi*, Dalam Miftah Toha Dan Agus Dharma, ed., *Menyoal Birokrasi Publik*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 1994).

#### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Ketetapan-Ketetapan MPR 1999*, Indonesia, Cet., I, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

UUD 1945, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000*, Indonesia, Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Peraturan Atau Undang-Undang Kepailitan Atau Faillissementsverordening Stb. 1905 Nomor 217 Jo Stb. 1906 Nomor 348.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang*.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, Cet. XXVII, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ..... Tahun ..... Tentang *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

----- Nomor .....  
Tahun ..... Tentang *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

----- Nomor ....  
Tahun .... Tentang *Balai Harta Peninggalan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang  
*Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang *Tarif  
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang  
Berlaku Pada Departemen Kehakiman*.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 Tentang  
*Perusahaan Jawatan*.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01.80  
Tahun 1980 Tentang *Organisasi Dan Tata Kerja BHP*.

----- Nomor M.01-UM.01.06 Tahun  
1998 Tentang *Pengelolaan Uang Pihak Ke Tiga Oleh  
BHP*.

----- Nomor M.09.HT.05.10 Tahun  
1998 Tentang *Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi  
Kurator Dan Pengurus*.

----- Nomor M.08.HT.05.10 Tahun  
1998 Tentang *Tata Cara Dan Persyaratan Pendaftaran  
Kurator Dan Pengurus*.

Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI Nomor  
M.03.PR.07.10 Tahun 2000 Tentang *Organisasi Dan  
Tata Kerja Departemen Hukum Dan Perundang-  
Undangan*.

Rancangan Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM RI Nomor  
..... Tahun .... Tentang *Pengelolaan Dan  
Penggunaan Uang Pihak Ketiga Oleh Balai Harta  
Peninggalan*.

----- Nomor  
..... Tahun .... Tentang *Organisasi Dan Tata Kerja  
Balai Harta Peninggalan*.

Instruksi Untuk Balai-Balai Harta Peninggalan Di  
Indonesia (Ord. 5 Oktober 1872) S. 1872-166  
(Berlaku 1 Juli 1873) Atau Instructie Voor de  
Weeskamers In Indonesie Stb. 1872 Nomor 166.

Kumpulan Menjadi Satu Masa Kas-Kas Balai Dan Dewan Boedel Dan Peraturan-Peraturan Pengurusan Kas-Kas Tersebut Atau Vereniging Tot Eene Massa Van De Kassen Der Weeskamers en Der Boedelkamers en Regeling Van Het Beheer Dier Kassen (Stb. 1879 Nomor 231).

Peraturan Rumah Tangga Atau Peraturan Dinas Buat BHP Dan Dewan Herta Atau Huishoudelijke Regeling Of Dienstreglement Voor de Wees en Boederkamers Besluit Van 30 Maart 1903 Nomor 14 Bijblad Nomor 5849.

Instruksi Menteri Kehakiman RI Nomor 01.HT.05.10 Tahun 1984 Tentang Catur Tertib/Catur Disiplin Pada Jajaran Pengayoman.

C. SURAT KABAR

Kompas, *Kasus AJMI, Puncak Gunung Es Problem Investor*, Kompas, Senin 24 Juni 2002.

Kompas, *Pengadilan Niaga Tunjuk Kurator Baru AJMI, Kalisutan Akan Diperiksa*, Kompas, Jum'at 28 Juni 2002.

Kompas, *Tiga Hakim Manulife Diberhentikan Sementara*, Kompas, Rabu 7 Agustus 2002.

Media Indonesia, *Tiga Hakim Kasus Manulife Diperiksa*, Media Indonesia, Rabu 26 Juni 2002.

Media Indonesia, *Mahkamah Agung Batalan Putusan Pailit Manulife, Kurator DSS Dinilai Belum Memiliki Izin*, Media Indonesia, Selasa 9 Juli 2002.

Media Indonesia, *Jagung Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan Hakim Kasus PT. AJMI*, Media Indonesia, Kamis 18 Juli 2002.

Media Indonesia, *Tiga Hakim Manulife Akan Diserahkan Kepada Polisi*, Media Indonesia, Kamis 25 Juli 2002.